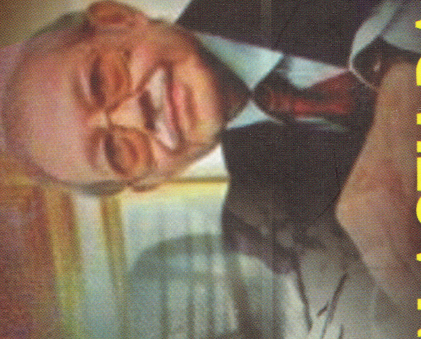
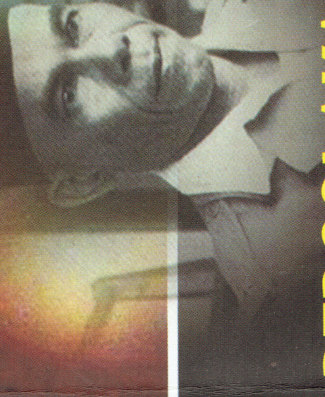




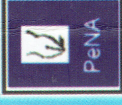
PERGOLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTIF SYARIAT

Pengantar:

Prof. Dr. H. Rusjdy Ali Muhammad, SH

Editor:

Abd. Wahid



Mutiara Fahmi Razali

Mutiara Fahmi Razali

PERGOLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTIF SYARIAT

**Editor:
Abd. Wahid**

Pengantar: Prof. Dr. H. Rusjdy Ali Muhammad, SH



PERPUSTAKAAN NASIONAL: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat/Mutiara Fahmi Razali; Banda Aceh,
Penerbit PeNA, 2014

xx + 204 hlm; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-18029-6-0

Penulis:
Mutiara Fahmi Razali

Editor:
Abd. Wahid

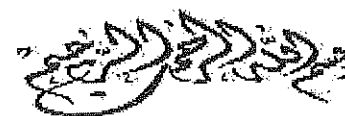
Layout & Sampul:
Taufik Muhammad

Cetakan Pertama, Februari 2013
Cetakan Kedua, Rabi'ul Awal 1435 H / Januari 2014

Diterbitkan Oleh:
Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 25 Gampong Baro
(Depan Masjid Raya Baiturrahman) Banda Aceh
P.O. Box. 93 Banda Aceh 23001
Anggota IKAPI No: 005/DIA/ 003
Telp. (0651) 7406108, 31651
Faks. (0651) 31651
Hotline: 0811682171
Email: pena_bna@yahoo.co.id

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

PENGANTAR PENULIS



الحمد لله الذي أزال يأسه كل إهم والصلاة والسلام على المصطفى محمد
سيد الأنام، والذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام، وحلنا عن التفرق والخصام،
وعلى آله وأصحابه ذوي الخلق والكرام. أما بعد،

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini, pada dasarnya adalah sebuah hasil kajian dan penelitian selama rentang waktu tahun 2001-2002. penelitian tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan studi penulis di Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bidang Syariah, konsentrasi *Fiqh Siyasah*.

Sejak rampungnya penelitian tersebut dalam bentuk tesis, tulisan ini telah dibaca oleh banyak pihak dan banyak yang merekomendasikan kepada penulis agar diterbitkan, terutama oleh dosen dan pembimbing penulis Bapak Dr. H. Mukhtar A. Aziz dan Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. Tesis ini juga telah diuji oleh dua dosen senior UIN Syahid Jakarta Prof. Dr. H. M. Masyhoeri Na'im, MA yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Jurusan Syariah di Pasca Sarjana dan Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA. Namun karena berbagai alasan terutama kondisi

keamanan Aceh yang kala itu kurang kondusif maka penerbitannya belum dapat diwujudkan.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Karena itu, sepatutnyalah penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu rampungnya kajian ini. Terima kasih yang utama sekali kepada *Syaikhuna* sekaligus kakek tercinta, Alm. Tengku Haji Syech Marhaban Hasan Krueng Kalee yang selalu memberikan doa restu, arahan, semangat, serta bantuan, khususnya penyediaan buku-buku referensi yang penulis butuhkan dalam penulisan ini. Tidak jarang penulis terlibat diskusi yang panjang dan mendalam bersama beliau dalam masalah-masalah yang sedang diteliti kala itu. Tiada yang dapat penulis berikan sebagai balasan atas semua jasa-jasa mereka selain berdoa, semoga Allah swt. membalas amal mereka dengan balasan yang berlipat ganda. *Amin*.

Pada tahun 2007 ketika penulis melanjutkan studi ke Kairo Mesir, tesis setebal 200 halaman tersebut juga telah sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah seorang teman yang juga dosen di Al Azhar University Prof. Dr. Muhammad Abduh Imam sangat merekomendasikan tesis tersebut dicetak dalam bahasa Arab demi menambah wawasan para pembaca dan akademisi di Timur-Tengah tentang semangat perjuangan rakyat Aceh di Indonesia dalam mem-perjuangkan syariat Islam sebagaimana tercermin dari gerakan Daud Beureueh. Sayangnya saran beliau - hingga saat ini- belum sempat penulis wujudkan.

Alhamdulillah akhirnya pada awal tahun 2013 ini, cita-cita untuk menerbitkan kajian penelitian yang aslinya berjudul "*Konsep Bughāh Menurut Islam: Studi Kasus Terhadap Gerakan*

Kemerdekaan di Aceh" dapat direalisasikan. Hal ini terwujud berkat bantuan teman sejawat penulis Dr. Abdul Wahid. M.Ag dan kawan-kawan dari Lembaga Penerbitan SEARFIQH Banda Aceh, dalam cetakan pertama. Penerbitan dalam cetakan kedua ini terwujud berkat bantuan dan kerjasama Penerbit PeNA Banda Aceh. Terima kasih yang tiada terhingga juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH atas kata pengantar yang disampaikannya dengan ucapan *jazakumullah khairan*. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Editor yang telah memeriksa kembali secara teknis karya ini.

Mengakhiri pengantar ini, perlu dikemukakan bahwa dalam menyimpulkan analisa aspek syariat dari gerakan kemerdekaan di Aceh, penulis sama sekali tidak bertendensius untuk memihak kepada pihak manapun, karena hal itu disamping bertentangan dengan metodologi penelitian dan kaedah hukum, juga tidak akan membawa hasil apapun bagi penulis. Semua kesimpulan dianalisa atas dasar nash-nash syara', serta didukung oleh data dan fakta yang ada. Oleh karenanya, penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi "*dakwah bil haq*" serta renungan bagi semua pihak dalam rangka menilai kembali sikap, kebijakan, maupun tindakan yang telah dijalankan selama ini, sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

"*Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada Taufiq bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Nya aku bertawakkal dan hanya kepada Nya lah aku kembali.*" (Q.S. Hūd : 88)

Darussalam Banda Aceh, Safar 1435 H

Desember 2013 M

الفقير الى رحمة ربه
موتيارا فهمي غزالي

MANAGEMENT KONFLIK DALAM KEARIFAN KHAZANAH AJARAN ISLAM

Pengantar: Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Konflik dan Konsensus

Konflik Aceh yang lama berlarut-larut telah mengakibatkan banyak korban, sebelum berakhir dengan MOU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus 2005. Sebelumnya konflik yang sama juga telah terjadi, dengan aktor yang sedikit berbeda, Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak DI/TII di bawah pimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh, dimulai tahun 1953 s/d 1959. Jika Gerakan Aceh Merdeka tidak mengartikulasikan gerakannya pada basis ajaran Islam, DI/TII jelas-jelas menunjuk landasan dan filosofi gerakannya pada ajaran Islam. Pada titik inilah kemudian menarik untuk didiskusikan bagaimana wacana pemberontakan atau *bughah* secara syar'iy dapat *dilaqabkan* kepada gerakan ini. Lalu bagaimanakah sebenarnya ajaran syari'at Islam memandang realitas perbedaan pendapat antar anak bangsa, termasuk dalam soal ketata negaraan yang biasa terjadi di mana-mana? Adakah jejak warisan tradisi Islam dalam hubungan dengan wacana penyelesaian konflik semacam ini?

Jika fenomena *Conflict and Consensus* dapat dianggap sebagai salah satu gejala umum dinamika budaya bernegara, maka Fiqh Siyasah Islam agaknya telah menyediakan konsep *Syura*

(musyawarah) yang dapat dipakai untuk membedah masalah ini. Ada lima ayat al-Qur'an yang memuat lafaz syura atau derivasinya. Salah satunya ialah surat al-Syura ayat 38, yang artinya "*bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan*". Menurut *al-Zamakhshari* (w.1142) dan *al-Qurthubi* (w. 1372) ayat ini adalah perintah bermusyawarah dalam bidang politik, khususnya dalam urusan siasat yang berkenaan dengan peperangan yang belum ada petunjuk wahyu dari Allah. Tujuannya untuk mengetahui pendapat masyarakat kaum muslimin serta mengangkat moral dan semangat mereka. Namun *al-Jashshash* menambahkan bahwa musyawarah bukan hanya dalam urusan perang saja, tetapi mencakup seluruh persoalan keduniaan yang tidak diatur oleh *nash* dengan jelas (*al-Jashshash* : 61).

Al-Thabathaba'i, seorang mufasssir dari Iran (*Tafsir al-Mizan*, IV : 59) menyatakan bahwa musyawarah dilakukan hanya dalam ruang lingkup wilayah pemerintahan (*fi zhuruf al-wilayah*) dan dilakukan oleh para ulama yang berada dalam posisi *Wilayah al-Faqih*. *Wahbah al-Zuhaili* (*Tafsir al-Munir*, II: 139) juga mengemukakan bahwa musyawarah (syura) dilakukan untuk mengetahui aspirasi rakyat dalam segala bidang yang berkenaan dengan kehidupan keduniawian dengan tujuan untuk mengangkat martabat dan taraf kehidupan umat. Ini bermakna bahwa hal-hal yang berkenaan dengan **urusan keagamaan** yang mempunyai *nas-nash* yang *wadhih* (jelas) tidak masuk dalam bidang yang dimusyawarahkan; semua kaum muslimin wajib tunduk dan patuh (*tauqifi*) serta melaksanakannya. Dalam kalimat lain, *Quraish Shihab* (1998:479) menyatakan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas baik langsung maupun melalui *nash-nya*, tidak dapat

dimusyawarahkan; misalnya tentang tata cara beribadah. Musyawarah hanya dapat dilakukan pada persoalan-persoalan kehidupan duniawi serta hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, yang mengalami perkembangan dan perubahan.

Adapun untuk masalah-masalah dalam lapangan keagamaan, seperti *ibadah* dan *munakahat* (pernikahan) bahkan juga mu'amalah yang tidak tegas diterangkan dalam al-qur'an dan hadits, solusinya dapat dicari melalui metode ***tafaqquh*** atau ***ijtihad*** yang dapat dilakukan secara individual maupun kolektif dengan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai yang diisyaratkan dalam ilmu Ushul Fiqh (lihat, al-Taubah:122). Metode ***tafaqquh*** jelas berbeda dengan *syura*, karena *tafaqquh* berada dalam tataran keagamaan dan *syura* berada dalam ruang lingkup keduniaan.

Terkait dengan konflik Aceh dengan pemerintahan Republik Indonesia yang kemudian lalu disebut sebagai Pemberontakan DI/TII, yang perlu dicari jawabannya adalah seberapa jauh pemerintah pada waktu itu memperlakukannya dalam kerangka konflik dan konsensus ini. Artinya sangat penting diketahui sejauh mana upaya menghindari kekerasan melalui jalan musyawarah baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pihak DI/TII sendiri. Sebab sebagaimana dapat disaksikan, pada akhirnya rakyat kecil jugalah yang menjadi pelengkap penderita.

Subjek Syura: Elit atau Rakyat ?

Dengan siapa musyawarah itu dilakukan? Hanya dengan sesama elit? Adakah seluruh rakyat berhak dimintakan pendapatnya? Dapatkah sebuah Pemilihan Umum atau Referendum, misalnya, dinilai sah sebagai peluang bagi seluruh rakyat untuk mengejawantahkan partisipasi politiknya? Menurut

Rasyid Ridha (Tafsir al-Manar, Juz IV, 1960: 126), yang perlu diajak bermusyawarah *hanyalah* orang-orang yang cakap, terpandang dan terpercaya untuk menetapkan panduan bagi masyarakat mengenai hal-hal yang berguna bagi mereka. Demikian juga *Imam Ja'far al-Shadiq*, pelopor mazhab Syi'ah Ja'fariyah, seperti dikutip Shihab (1998: 480) pernah menyatakan: "Ajaklah bermusyawarah dalam menyelesaikan urusanmu dengan orang-orang yang memiliki lima hal: akal, kelembutan, pengalaman, keikhlasan dan ketaqwaan".

Baik Rasyid Ridha maupun Ja'far al-Shadiq kelihatannya membatasi musyawarah itu hanya dengan *orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu saja*. Ini bermakna bahwa musyawarah hanya dilakukan dengan sesama kaum elit se-mata-mata. Hal itu mungkin ada benarnya jika dilakukan atas dasar pembagian wewenang dan kompetensi yang benar. Tetapi, dalam praktek sangat mungkin terjadi adanya upaya memaksakan logika politik sang penguasa, dan itulah yang berbahaya serta menjadi awalan sebuah rezim kronisme dan koncoisme.

Lembaga *syura*, dimulai oleh Dinasti Umayyah, telah diruntuhkan dengan membatasinya hanya pada orang-orang yang mendukung rezim, alih-alih dari menempatkannya sebagai kesempatan bagi partisipasi rakyat secara luas. Pengembangan struktur masyarakat yang menciptakan hubungan antara penguasa dengan rakyat, pada kenyataannya hanya dilakukan dari atas ke bawah, sebagaimana lazimnya rezim-rezim deposed dan tiranik di mana pun juga (bandingkan, Rahman, 1994: 123).

Jika merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah itu dilakukan, tidak ada pula arahan tentang pola dan bentuk tertentu. Malahan isyarat yang

lebih tegas dalam surat Ali Imran ayat 159 adalah perintah untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan dengan "*mereka*" (*wa syawirhum fi al-amr*). Siapa yang dimaksud dengan "*mereka*" di sini? Kepada siapa *dhamir hum* ini kembali? Melihat konteks ayat ini kita dapat menyatakan bahwa cakupan ayat ini adalah *untuk seluruh rakyat* baik yang pro maupun yang kontra kepada rezim yang sedang berkuasa. Itulah sebabnya pada awal ayat ini ada perintah untuk bersikap lemah lembut dan tidak berlaku kasar dan keras kepada rakyat agar rakyat tidak "*lari*". Lari kemana? Lari dalam arti *mereka tidak memilih Anda lagi dan akan memilih pemimpin yang lain*. Kalau yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih berupa partai, maka rakyat akan lari dengan tidak memilih partai Anda, lalu memilih partai yang lain.

Bukankah tafsiran ini sangat logis, sangat masuk akal dan sangat "*membumi*"? Oleh karena itu jika anda sedang memimpin, berlaku baiklah kepada rakyat anda (*linta lahum*). Janganlah anda bersikap keras (*ghalidh al-qalb*) sehingga rakyat lari dan berpaling dari Anda. Untuk jelasnya, baiklah ayat tersebut diturunkan terjemahan selengkapnya: "*maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun dari mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*" (Ali Imran: 159)

Salah kaprah dalam memahami konsep *syura* dikecam keras oleh seorang pemikir Islam kontemporer yang berpengaruh, *Fazlur Rahman* (1994: 122). Menurut Rahman,

sesungguhnya al-Qur'an menetapkan prinsip syura untuk memandu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Sayangnya selama berabad-abad telah timbul kesalah pahaman di kalangan orang Muslim menyangkut watak syura disebabkan oleh praktik-praktik dan struktur-struktur yang menyesatkan yang diambil dari luar, tanpa memperhatikan etos Islam.

Sejauh mana posisi suara lembaga syura ini berhadapan dengan kekuatan penguasa? Adakah sang penguasa terikat dengan saran atau keputusan lembaga ini? Ataukah ia dengan mudah dapat mengesampingkannya begitu saja? Jelas sekali ini adalah salah satu masalah paling krusial, semacam hubungan antara pihak eksekutif dengan legislatif, yang sampai hari ini pun di negeri kita tetap menjadi ganjalan besar dalam kehidupan bernegara.

Orang pada umumnya berpendapat bahwa arti *syura* adalah bahwa seorang penguasa bermusyawarah dengan orang-orang yang dalam penilaiannya merupakan gudang kearifan, tanpa ada kewajiban untuk melaksanakan nasehat mereka. Rahman menolak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa gambaran seperti itu telah mengubah sama sekali struktur konsep *syura* yang sesungguhnya. Al-Qur'an (al-Syura : 38) memandang orang-orang beriman sebagai "orang-orang yang urusan-urusannya diputuskan melalui musyawarah (*wa amruhum syura bainahum*). Jadi *syura* bukan berarti bahwa seseorang meminta nasehat kepada orang lain dan selanjutnya terserah dia untuk mengikuti atau melemparkannya ke dalam keranjang sampah. Melainkan harus ada sebuah proses timbal balik melalui sebuah diskusi bersama. Jadi seorang kepala eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui *syura*. Adapun kesalah pahaman tentang konsep

syura yang berkembang dalam doktrin tradisional dan praktik kehidupan sebelumnya, pada dasarnya adalah *bersifat historis dan sepenuhnya tidak dapat dinisbahkan kepada al-Qur'an*, seperti kata Fazlurrahman.

Namun demikian, harus ditambahkan di sini bahwa meletakkan kewajiban bagi penguasa (eksekutif) untuk mengikuti sepenuhnya nasihat lembaga Syura (=legislatif), sebagaimana diusulkan Fazlur Rahman; ***masih tetap sama saja bahayanya***. Yang terjadi, tidak lebih dari memindahkan titik persoalan, alih-alih dari menyelesaikannya. Jika sebelumnya otoritas despotik berada di tangan elit eksekutif, maka tawaran Rahman meletakkan itu pada genggamannya elit legislatif. Persoalan yang sebenarnya tidak juga terpecahkan. Problema semacam ini, sampai sekarang pun pasca reformasi tahun 1998 masih belum selesai di Indonesia. Oleh karena itu tetap saja sebuah ***mekanisme check and balance*** harus ditemukan dalam hubungan kerja antara kedua lembaga ini.

Partisipasi Politik Rakyat: Upaya Formal Meredam Konflik

Adakah wacana dan lembaga yang memberi peluang mengelola dan membatasi konflik dan meredam kekerasan sejak awal dalam Fiqh Siyasah Islam? Adakah kesempatan bagi pihak-pihak yang, katakanlah menyemai bibit-bibit konflik sebelumnya untuk melebur kembali dalam sebuah kesatuan jama'ah? Di sinilah pentingnya konsep partisipasi politik. Partisipasi politik dari masyarakat dalam bentuknya yang paling nyata dapat kita temukan pada konsep *bai'at* (sumpah atau janji setia). Konsep ini bermakna janji setia baik dari kalangan terkemuka atau kaum elit (*bai'ah khashshah*) maupun dari kalangan masyarakat luas (*bai'ah al-'ammah*). Hal ini dilakukan setelah seorang imam atau

khalifah dipilih, lalu para tokoh dari *ahl al-hilli wa al-'aqdi* memberi bai'at, yakni mengucapkan janji setia, biasanya dengan isyarat bersalaman dengan sang khalifah. Setelah para tokoh terkemuka melakukan *bai'at*, rakyat banyak juga dapat melakukannya sebagai tanda persetujuan dan kesetiaan mereka kepada Pemimpin yang dipilih. Ini bermakna jika mereka tidak setuju dapat saja mereka memilih untuk melakukan oposisi. Atau jika di tengah jalan sang Imam menyeleweng, mereka yang dulu telah melakukan *bai'at* dapat saja menariknya kembali. Inilah konsep awal *bai'at*, meskipun dalam praktik banyak diselewengkan oleh para khalifah dengan mewajibkan seluruh rakyat untuk melakukan *bai'at* kepadanya bahkan dengan kekerasan (lihat Mottahedeh : 50 dan al-Qasimi : 259)

Satu lagi tolok ukur berjalannya gagasan demokrasi yang bermuara pada suatu pola manajemen konflik adalah peluang bagi kelompok oposisi untuk bekerja. Dan sebagai disebut oleh Esposito (1999 : 49) bahwa konsep oposisi dalam suatu masyarakat demokratis menimbulkan pertanyaan penting menyangkut hubungan antara demokrasi dan Islam. Adakah kemungkinan untuk mempunyai oposisi Islami yang sah? Adakah aspek dan dimensi Warisan Islam yang memberikan kesempatan untuk memiliki oposisi Islam yang demokratis?

Menjawab masalah ini sebenarnya dapat diawali dengan menelusuri sejarah awal bangkitnya komunitas muslim sendiri. Ummat Islam pada mulanya merupakan kelompok minoritas yang tertindas di Kota Mekkah dan ajaran Islam muncul sebagai tantangan serius bagi seluruh sistem politik dan keyakinan dari kaum elit penguasa yang ada di Mekkah dan ajaran Islam muncul sebagai tantangan serius bagi seluruh sistem politik dan keyakinan dari kaum elit penguasa yang ada di Mekkah waktu itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya hijrah ke Madinah, umat Islam menyusun sebuah "konstitusi" bagi masyarakat Madinah yang pluralistis. Apa yang disebut konstitusi itu dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Piagam Madinah. Di dalamnya tercantum berbagai hak dan kewajiban masyarakat serta prosedur penyelesaian konflik dan tindakan komunitas baik sesama kaum muslimin (kaum Muhajirin dan Anshar) maupun non Muslim, termasuk kaum Yahudi. Banyak pemikir Islam modern yang meyakini bahwa dokumen dan pengalaman di Madinah ini dapat menjadi pedoman bagi sistem sosial politik pluralistis yang sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam.

Akhirnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat (632 M) dan meluasnya komunitas masyarakat dan wilayah Islam, kaum muslimin harus mendefinisikan mana perbedaan pendapat yang diperbolehkan dan mana yang dianggap pembangkangan atau pemberontakan. Keragaman pengalaman ini menjadi dasar bagi berbagai konsep tentang peluang bagi sebagian masyarakat untuk menyatakan ketidaksetujuan dan oposisi yang sah di dalam komunitas muslim. Jadi perbedaan paham dan konflik yang terjadi seharusnya tidak perlu berubah menjadi kekerasan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan kita.

Mengelola Konflik Secara Berkeadaban

Dua gagasan penting yang menentukan batas-batas konseptual dalam warisan Islam menyangkut ketidaksetujuan, oposisi dan konflik dalam masyarakat yang harus dikelola adalah konsep *fitnah* atau kekacauan sipil dan *ikhtilaf* atau ketidaksetujuan. *Fitnah* dilarang sama sekali tetapi *ikhtilaf* diperbolehkan.

Dalam al-Qur'an istilah *fitnah* digunakan untuk menggambarkan penyerangan oleh orang-orang Mekkah terhadap kaum Muslimin atau untuk menggambarkan ujian dan godaan untuk meninggalkan Islam (lihat al-Baqarah:191 dan 193). *Fitnah* ini harus dilawan secara aktif bahkan dengan kekerasan jika perlu. Pada masa awal-awal ini *fitnah* merupakan musuh yang mengancam keyakinan kaum beriman dan harus ditentang dengan berbagai cara. Pengertian *fitnah* pada masa-masa selanjutnya didefinisikan sebagai kekacauan atau bahkan perang saudara, termasuk penggunaan doktrin-doktrin yang membahayakan keimanan kaum Muslimin (Esposito, 1999: hal. 52).

Adapun konsep *ikhtilaf* memberi kemungkinan bagi adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat. Dari konsep *ikhtilaf* inilah muncul berbagai tradisi hukum yang berbeda-beda dan kemudian dirumuskan menjadi mazhab-mazhab hukum Islam yang bermacam-macam. Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika dan kebebasan pemikiran hukum yang khas dalam sejarah Islam yang pada umumnya berlangsung secara damai dan toleran. Dalam hal ini terkenal pula sebuah hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa "*Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam merupakan rahmat*".

Gagasan untuk menerima kemungkinan *ikhtilaf* ini disadari oleh banyak pemikir Islam terkemuka sepanjang sejarah. Banyak pula yang berusaha menguraikan akar perbedaan tersebut dan umumnya mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar saja, bahkan justru bermanfaat. Hasan al-Banna, seorang pemikir Islam kontemporer, misalnya, sepenuhnya dapat memahami esensi dan etika perbedaan pendapat. Tanpa mengurangi komitmennya yang tinggi pada cita-

cita solidaritas muslim, ia yakin bahwa perbedaan pendapat itu tak dapat dielakkan.

Pada awalnya gagasan *ikhtilaf* itu lebih dipahami sebagai perbedaan dalam bidang hukum. Tetapi jika perbedaan dalam bidang hukum saja diakui, maka perbedaan pandangan dalam lapangan yang lebih terbuka seperti politik dan kemasyarakatan tentu bukan masalah lagi. Pasti ada batas-batas tertentu yang tak dapat dilangkahi karena akan memerosotkan *ikhtilaf* menjadi *fitnah* sebagai yang dijelaskan tadi. Dari sinilah kita dapat menyatakan bahwa gagasan *managemen konflik* sebagaimana juga gagasan *oposisi*, sebagai salah satu ciri demokrasi tersedia wacananya dalam struktur ajaran Islam dan berpeluang untuk dielaborasi kembali sesuai dengan semangat zaman.

Gagasan *ikhtilaf* ini sebenarnya juga diperkuat oleh beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang membatasi ketaatan politik kepada pemimpin atas pertimbangan keadilan dan kebenaran. Pemimpin yang zalim tidak wajib ditaati bahkan harus dilawan. Perlawanan ini tentu harus mengambil berbagai jalan dan metode yang dapat berupa oposisi konstitusional atau bahkan oposisi revolusioner. Salah satu hadits yang terkenal dalam hal ini adalah berupa perintah Nabi Muhammad SAW; "*Tidak boleh taat dalam maksiat kepada Allah, taat itu hanya dalam perbuatan yang makruf*" (Riwayat Muslim). Setidak-tidaknya, ada enam lagi hadits lainnya yang senada dan diperkuat oleh enam ayat al-Qur'an dalam masalah ini yang dapat menjadi dasar untuk membenarkan eksistensi *front* oposisi untuk mengontrol perilaku kelompok yang berkuasa (lihat Kompilasi Hadits dan ayat tersebut dalam Jindan, 1990: 104-106).

Implementasi Syura: Kerikil Tajam Pemicu Konflik

Lalu mengapakah institusi *syura* yang begitu indah sebagai bibit demokrasi dalam ajaran Islam, ternyata pudar dalam implementasinya, kecuali pada fase 30 tahun pertama masa *khulafa' al-Rasyidun*? Dan mengapa pula gagasan tentang dibukanya pula peluang berbeda pendapat dalam konsep *ikhtilaf* dan mencegah *fitnah* (anarki), tidak cukup kuat mendapat artikulasi dalam berbagai wacana pemikiran *Fiqh Siyasah* selama ini? Sebaliknya sebagaimana yang kita saksikan, lembaran sejarah khilafah Islamiyah justru dipenuhi oleh berbagai drama konflik politik dan sosial yang berkepanjangan, bahkan sampai pada masa kini.

Tentu banyak faktor dapat didiskusikan. Salah satunya sebagai diidentifikasi Ma'arif (1985: 26-28), terutama pada masa lalu, adalah penekanan pada konsep *taat* yang berlebihan kepada Imam yang mulanya diintrodusir oleh al-Mawardi. Menurut al-Mawardi adalah wajib bagi umat Islam untuk menunjukkan ketaatan kepada pihak yang berkuasa. Terhadap penguasa korup sekalipun (*al-fajir*), selama mereka nyata-nyata mengendalikan kekuasaan adalah wajib ditaati.

Pendapat al-Mawardi ini kemudian diperkuat oleh al-Ghazali. Dalam salah satu tulisan al-Ghazali menyatakan: "*Sulthan* (kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia. Ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama. Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi adanya Imam merupakan kewajiban agama yang tidak ada jalan untuk meninggalkannya. Ketertiban agama dan dunia hanyalah mungkin manakala ada seorang Imam yang ditaati" (Al-Ghazali, 1972:198-199).

"Kekuasaan memang cenderung merusak dan kekuasaan absolut akan merusak berganda-ganda", begitu diingatkan oleh

Lord Acton (*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Tetapi kaum cendekiawan dan anak-anaknya tidak pernah berhenti berjuang untuk meneriakkan kebenaran dan kejujuran sepanjang masa. Kita berharap semangat seperti itulah yang disuarakan penulis buku ini, suara kebenaran ilmiah untuk menjernihkan makna *bughah* dan pemberontak yang pernah mendera banyak anak-anak bangsa di Aceh.

Tulisan ini dibuat untuk mengantarkan buku yang menarik karya Sdr. Mutiara Fahmi, yang berasal dari tesis magisternya pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis saya kenal adalah dosen IAIN Ar Raniry, yang diangkat sebagai staf Pengajar yang memegang ijazah S1 Universitas Al Azhar, Kairo Mesir, ketika saya menjabat Rektor tahun 2002. Saya menyambut gembira upaya penulis coba menjernihkan wacana *bughah*, pemberontakan, konflik dan kekerasan, yang dulunya hampir identik untuk menyebut masyarakat Aceh ketika berhadapan dengan pemerintah Indonesia.

KEPUSTAKAAN

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Musthafa al-Baby al-Halaby, al-Qahirah, Tahun 1975.
- Al-Qasimy, Zhafir, *Nizhamul Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, Darul Ma'arif, Beirut, Tahun 1974.
- Esposito, John L. and John O.Voll, *Demokrasi di Negara Muslim: Problem dan Prospek*, (Terjemahan Rahmani Astuti), Penerbit Mizan, Bandung, Tahun 1999.
- Fazlurrahman, *Islam* (Terjemahan Akhsin Muhammad), Penerbit Pustaka, Bandung, Tahun 1984.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, Penerbit Risalah Gusti, Surabaya, Tahun 1999.

Mottahede Roy, P., *Loyalty and Leadership in Early Islamic Society*, Princeton University Press, t.th.

Quraishy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Penerbit Mizan, Bandung, Tahun 1998.

Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz IV, Maktabah al-Qahirah, Tahun 1960.

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Penerbit Logos, Jakarta, Tahun 2003.

Simon Fisher, et.al., *Working With Conflict: Skill and Strategies for Action*, Zed Books Ltd., London, Tahun 2000. Edisi Bahasa Indonesia, *Mengelola Konflik*, British Council, Jakarta, Tahun 2001.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	___ iii
MANAGEMENT KONFLIK DALAM KEARIFAN KHAZANAH AJARAN ISLAM Pengantar: Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH	___ vii
DAFTAR ISI	___ xxi
PENDAHULUAN	___ 1
ACEH DALAM KILASAN SEJARAH	___ 11
GERAKAN DAUD BEUREUEH	___ 29
GERAKAN HASAN TIRO	___ 45
KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU TERHADAP ACEH (1966-1998)	___ 73
1. Politik Sentralisasi	___ 71
2. Daerah Operasi Militer –DOM (1989-1998)	___ 79
KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH TERHADAP ACEH DI ERA REFORMASI	___ 93
MOTIVASI GERAKAN KEMERDEKAAN	___ 99
UPAYA MEMAHAMI KONFLIK ACEH	___ 115
PERGOLAKAN ACEH DALAM TIMBANGAN SYARIAT	___ 119
PERSOALAN LAIN MENYANGKUT PERSOALAN BUGHĀH DALAM PERSPEKTIF SYARIAT	___ 150
PENUTUP	___ 177
BIBLIOGRAFI	___ 183
INDEKS	___ 191
TENTANG PENULIS	___ 197

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Salinan Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh
2. Salinan Naskah Surat Pernyataan Kemerdekaan Aceh

PENDAHULUAN

Di antara ciri karakteristik fiqh Islam adalah *Al Syumūl*. Yaitu, cakupannya yang luas menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Berbeda dengan sistem aturan hukum yang lain, selain mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan duniawi, Syariat Islam juga mengatur perilaku mereka yang berhubungan dengan kehidupan ukhrawi.

Kelayakan Fiqh Islam untuk diterapkan sepanjang masa hingga hari akhir, juga merupakan salah satu cirinya yang lain. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang memiliki syariat paling sempurna diantara agama samawi lainnya.

Allah SWT. Berfirman:

ان الدين عند الله الاسلام

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah adalah Islam." (Q.S. Ali Imran : 19)

Juga firman Nya:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً.

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Q.S. Al Mā-idah: 3)

Secara umum, kajian fiqh Islam dapat dibagi kepada dua hal.¹ Pertama, *Al Fiqh al Khās*. Yaitu kajian yang menyangkut hubungan hamba dengan Allah SWT., maupun hubungan individual antara sesama hamba. Hal ini tercermin dalam kajian *Fiqh al Ibadat* dan *Fiqh al Mu'amalat*. Kedua, *Al Fiqh al 'Ām*. Yaitu bahasan fiqh yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum serta peradilan dalam sebuah negara, maupun kajian yang mengatur hubungan antara satu negara dengan lainnya. Hal ini tercermin dalam kajian-kajian, seperti *Fiqh al Daulah / Fiqh al Siyasah*, *Jinayat*, *Hudud*, *Jihad*, *Qadha'*, dan lain-lainnya.

Pembahasan-pembahasan fiqh dari bagian kedua di atas, sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan negara dalam Islam. Hal tersebut seperti digambarkan oleh Harun Nasution, bahwa sejarah Islam yang berawal dari Madinah itu merupakan negara, dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum untuk mengatur hidup kemasyarakatan negaranya.²

Di antara *Maqāsid Syar'iyah*³ yang utama adalah merealisasikan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan bagi manusia serta melenyapkan bahaya dari mereka.

Kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *dharūriyah* (kebutuhan primer), *hājiah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyah* (kebutuhan

¹ Lihat: Wahbah Al Zuhaili, , *Al fiqh Al Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dār Al Fikr), cet. Ke III, thn. 1989, h. 5

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 2, (Jakarta: UI-Press), thn. 1979, h. 7

³ *Māqasid Syar'iyah* adalah: Tujuan-tujuan umum yang diinginkan oleh Al Syā-rī' (Allah), dalam mensyari'atkan hukum.

pelengkap).⁴ Setiap hukum yang disyariatkan Allah, tidak mungkin lepas tujuannya dari tiga unsur di atas.

Pengertian hal yang bersifat *dharūriyah* adalah segala sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya demi tegaknya kemashlahatan manusia. Kehancuran, kerusakan dan keharmonisan kehidupan manusia akan terjadi apabila hal yang bersifat *dharūriyah* ini tidak dipelihara. Hal-hal yang bersifat primer bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara. Yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sedangkan hal yang bersifat *hājiah* (sekunder), adalah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan beban dan kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia serta tidak akan ditimpa kehancuran. Hal-hal yang bersifat sekunder ini bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban serta memudahkan jalan-jalan *mu'amalah* dan *mubādalah* (tukar-menukar) bagi mereka.

Adapun hal yang bersifat *tahsīniyah* (kebutuhan pelengkap), adalah sesuatu yang dituntut oleh norma dan tata-nan hidup untuk berperilaku menurut jalan yang lurus. Bila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak keharmonisan kehidupan manusia, juga tidak akan membuat kesulitan. Hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat pelengkap ini berpangkal pada

⁴ Abdul Wahhāb Khallāf, *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, terjemahan dari *Ilmu Ushūl al Fiqh* oleh Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), cet. VI, thn. 1996, h. 331

akhlak mulia, tradisi yang baik, dan segala tujuan kehidupan manusia menurut jalan yang terbaik.

Konsep *bughāh* menurut syariat Islam dapat dikategorikan dalam kebutuhan primer (*dharūriyah*) untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini. Hal ini dikarenakan *Bughāh* merupakan sebuah konsep hukum yang bertujuan memelihara lima perkara; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Secara bahasa, kata *Bughāh* (بَغَاة), adalah bentuk jama' dari *Isim Fā'il bā-gin* (بَاغٍ). Berasal dari akar kata *baghā* (بَغَى), dengan *Isim Mash dar al Baghyu* (البَغْيُ). Kata ini diartikan oleh Ibn Manzhūr (630 – 711 H) dalam kamusnya *Lisān Al 'Arab* dengan makna: *menginginkan sesuatu, menuntut, atau mencari sesuatu yang hilang*.⁵

Secara umum, arti istilah *bughāh* dalam fiqh Islam, dapat disimpulkan sebagai suatu upaya dari sekelompok umat Islam untuk berontak dan tidak mau tunduk kepada pemimpin yang diangkat secara sah. Hal ini dilakukan dengan kekuatan yang terkoordinasi dan dengan suatu *ta'wīl* (alasan) yang mengandung makna *muhtamal*.

Kata *bughāh* dengan berbagai *isytiqāq* (pecahan kata) nya, terdapat dalam Al Quran pada beberapa surat. Di antaranya pada surat Al Qashas : 76, surat Shād : 22, surat Al Hujurāt : 9, dan surat Al Syūra : 27. Pada ayat-ayat ini, kata *baghā* dipakai untuk menyebut tindakan melampaui batas, pengkhianatan, penolakan damai, dan aniaya.

⁵Ibn Manzhūr Jamāluddin Muhammad bin Mukrim Al Ansāri, *Lisān Al 'Arab*, jilid 18, (al Qāhirah: al Dār al Mishriyah li al Ta'lif wa al Tarjamah), t. th, h. 81

Dalam hukum Islam, kelompok *bughāh* ini boleh diperangi sampai mau kembali ke jalan kebenaran. Syariat Islam juga mengatur pelaksanaannya dengan syarat-syarat tertentu dan prosedur yang ketat.

Kecenderungan penulis untuk memilih kasus gerakan kemerdekaan di Aceh sebagai obyek penelitian dimotivasi oleh panggilan hati nurani penulis selaku putra daerah Aceh untuk memberikan kontribusi pemikiran, terutama dalam masalah hukum Islam menyangkut konflik Aceh yang sudah menyita banyak korban jiwa dan harta benda.

Disamping motifasi tersebut, pemilihan judul ini juga didorong oleh beberapa alasan lain. Yaitu:

1. Alasan historis

Islam adalah agama besar yang berkembang secara luas ke segenap penjuru dunia. Perkembangan Islam sebagai Agama sejalan dengan perluasan wilayah Islam dalam arti Daulah Islam dan penyebarannya.

Perluasan wilayah Islam dengan jalan dakwah telah sampai ke kepulauan Nusantara secara damai. Aceh adalah daerah pertama di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara yang dimasuki dakwah Islam pada sekitar tahun 700 M. Hal ini karena posisi strategis wilayah Aceh yang terletak pada jalur penting perdagangan antara India dan Cina. Persentuhan antara penduduk pribumi dengan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India, memang pertama kali terjadi di daerah ini. Karena itu, diperkirakan proses Islamisasi sudah berlangsung sejak persentuhan itu terjadi.⁶

⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), cet. IX, thn. 1999, h. 196.

Kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara adalah kerajaan Peureulak di pesisir Timur Aceh yang didirikan dalam tahun 804 M,⁷ diikuti kerajaan Samudra Pasai (1297M), dan kerajaan Aceh Darussalam (1465 M) di Kuta Raja atau Banda Aceh sekarang.

Menurut kajian sejarah, terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam membawa persepsi kultural yang mendalam. Hal ini jelas terlihat dalam berbagai peribahasa Aceh tempo dulu. Seperti dalam kata-kata: "*Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeuet*". Maksudnya hubungan adat dengan hukum (Islam) seperti zat dengan sifatnya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat berpengaruh terhadap alam pikiran dan tindakan masyarakat Aceh.

Kuatnya pengaruh kerajaan Aceh Darussalam, diyakini telah membawa perkembangan adat yang bernafaskan agama di daerah ini. Orang Aceh menganggap dirinya identik dengan Islam. Oleh sebab itu, dalam kehidupan mereka, hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan agama merupakan hal penting dalam hidup bermasyarakat.

Dalam kaitan konsep *bughāh* yang akan penulis bahas, maka faktor historis ini patut dicermati dan diteliti dengan seksama. Dengan demikian, setidaknya dapat diketahui motivasi dan alasan apa yang melahirkan gerakan kemerdekaan di Aceh dan pada akhirnya kita dapat memberikan kesimpulan hukum yang valid terhadap gerakan tersebut.

2. Adanya konflik yang berkepanjangan

Aceh merupakan wilayah tempat tragedi yang sangat menyedihkan, terjadi terus-menerus bagai tanpa akhir. Yang ada

⁷Abdullah Ali, *Aceh Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*, dalam buku *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja (Ed.), (Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa), cet. I, thn. 1999, h. 3

dalam ingatan masyarakat Aceh, hanyalah sebentar bayangan tentang kenangan pahit akan kegetiran masa lalu yang sulit digambarkan bagi generasi Aceh sekarang.

Dimulai dari sebuah trauma panjang sejarah perang Aceh-Belanda (1873-1914), yang menurut data pihak Belanda telah menewaskan korban 37.500 jiwa dari pihaknya –empat di antaranya berpangkat jenderal,- dan sejumlah 70.000 jiwa korban di pihak Aceh. Dilanjutkan dengan tewasnya sekitar 1.500 jiwa anak negeri ini akibat sebuah "revolusi sosial" pada tahun 1946.⁸

Tidak lama kemudian, dalam kondisi yang serba miskin dan payah, masyarakat Aceh harus merelakan 4.000 jiwa para syuhada' dalam peristiwa *Darul Islam*, antara tahun 1953 hingga 1959. Di penghujung masa Orde Baru Soeharto, terdapat 3.800 hingga kemungkinan 35.000 nyawa rakyat yang hilang dalam suatu peristiwa tak bernama. Tidak dapat dibayangkan jenis diagnosa seperti apa, untuk menamakan keadaan masa pemberlakuan Operasi Jaring Merah atau lebih dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM), antara tahun 1989 hingga tahun 1998 itu.⁹

Walau status DOM di era reformasi telah dicabut, namun pemerintah pusat tidak lantas mengendurkan operasi militer di daerah tersebut. Berbagai operasi keamanan dan militer masih terus digelar seperti Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) pada masa Habibie dan Operasi Keamanan dan Penegakan

⁸Sumber data: Al Chaidar, *Protes Orang-Orang Aceh*, dalam buku *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja (Ed.), (Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa), cet. I, thn. 1999, h. 80

⁹Sumber data: *Ibid.*

Hukum (OKPH) pada masa Gus Dur. Yang sebelumnya sempat bernama Operasi Militer Terbatas (OMT).

Rangkaian panjang konflik berdarah di Aceh ini, telah memotivasi penulis untuk meneliti secara mendalam hukum pergolakan Aceh menurut perspektif syariat Islam.

3. Keinginan untuk menempatkan kasus gerakan kemerdekaan di Aceh dalam posisi hukum Islam yang sebenarnya

Pada hakikatnya, keinginan untuk menempatkan kasus Aceh dalam posisi hukum Islam yang sebenarnya adalah inti motivasi dari kajian ini. Hal ini disebabkan adanya simpang-siur pendapat mengenai hal tersebut. Setidaknya ada dua pendapat yang mengemuka menyangkut kasus gerakan kemerdekaan di Aceh.

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa gerakan kemerdekaan di Aceh adalah gerakan pemberontakan Separatis, oleh karenanya ia dapat disebut *Bughāh* dan mesti diperangi. Persoalan lain yang timbul dari pendapat ini adalah; apakah hukum *bughāh* dapat dilaksanakan dalam sebuah negara yang tidak berasaskan Islam dan mengakui Al Quran dan Hadits sebagai sumber hukumnya?

Pendapat kedua menyatakan bahwa gerakan kemerdekaan di Aceh bukan gerakan pemberontakan separatis, tapi sebuah gerakan kemerdekaan untuk menuntut hak-hak yang hilang, melawan penindasan dan kedhaliman penguasa. Dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan *bughāh* dalam fiqh Islam. Persoalan yang timbul dari pendapat kedua ini adalah; apa hukum berperang sesama muslim dalam situasi dan kondisi seperti ini?

Rangkaian pembahasan dalam buku ini akan mendeskripsikan berbagai data, fakta dan rangkaian peristiwa yang melatar-belakangi lahirnya gerakan kemerdekaan di Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi yang mendalam terhadap motifasi, sikap dan perilaku gerakan kemerdekaan di Aceh dalam menjalankan aksi mereka. Disamping itu, wawancara dengan pemuka agama, tokoh gerakan dan sumber-sumber berkompeten lainnya juga dilakukan.

Selain kedua teknik diatas, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka juga mutlak diperlukan guna menggali dan mengkaji dalil-dalil syar'i yang mengemuka dalam permasalahan ini. Semua data yang telah terhimpun dianalisa secara kualitatif, menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif serta mengkorelasikan antara data yang satu dengan yang lain untuk melihat hubungannya, sehingga tersusun menjadi rumusan kesimpulan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan historis.

Sumber data primer yang digunakan berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang memuat pembahasan hukum *bughāh*. Sementara sumber data sekunder antara lain berupa kitab *tafsir ahkam*, kitab hadits, buku sejarah, data-data forum pegiat NGO-HAM, dan media massa.

ACEH DALAM KILASAN SEJARAH

Aceh adalah suatu daerah yang terletak di kawasan paling ujung dari bagian utara pulau Sumatera. Geografinya terletak di antara 2° - 6° lintang utara, dan 95° - 98° bujur Timur, dengan luas wilayah $57.365,57 \text{ Km}^2$.¹⁰ Dengan berbatasan langsung Samudera India di sebelah Barat dan selat Malaka di sebelah Utara dan Timur menjadikan daerah ini kawasan yang sangat strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional sejak dahulu hingga sekarang.

Secara pasti tidak diketahui kapan dan siapa yang pertama kali mendiami daerah ini. Namun sejarawan Said 'Alawī Thāhir al-Haddād dalam bukunya "*Al-Madkhal ilā Tārīkh al-Islām fī al-Syarq al-Aqsā*" menyebutkan satu dokumen kuno dari Dinasti Yang di Cina, yang menceritakan pada tahun 518 M telah datang kepada raja Cina utusan dari kerajaan Puli¹¹ yang terletak di ujung Utara pulau Sumatera. Dokumen ini juga menceritakan

¹⁰ Sumber Data: Kantor Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1996

¹¹ Kerajaan Puli adalah kerajaan Puri atau Indra Puri yang memang telah ada di Aceh sebelum Islam datang. Namun karena kesulitan pengucapan huruf R dalam dialek Cina, maka berubah menjadi L, sehingga tertulis "Puli" dalam dokumen Dinasti Yang tersebut. Sisa-sisa dari kerajaan ini masih bisa ditemukan di kawasan Indrapuri, Aceh Besar $\pm 25 \text{ Km}$ dari kota Banda Aceh sekarang

bahwa kerajaan Puli terbagi kepada 136 wilayah dengan luas wilayah 50 hari perjalanan kaki dari Utara ke Selatan, dan 20 hari perjalanan kaki dari Barat ke Timur. Masyarakatnya menanam padi dua kali dalam setahun, pakaian mereka terbuat dari kapas/katun yang mereka tanam sendiri. Sedang raja mereka berpakaian sutra, bertahtakan emas yang berhiaskan permata. Ia mengendarai sebuah kereta yang ditarik oleh seekor gajah. Agama mereka adalah Budha.¹²

Dokumen ini membuktikan bahwa sejak abad ke 6 M. orang-orang yang mendiami daerah pesisir Aceh telah mengenal suatu tata cara kehidupan yang berperadaban cukup maju dibandingkan kawasan-kawasan lain di Nusantara, kecuali kawasan pinggir sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dimana kerajaan Hindu Kutai telah berdiri sejak abad ke 5 Masehi, begitu juga kawasan Jawa Barat dengan Kerajaan Taruma Negara.

Seiring dengan berkembangnya da'wah Islam pada abad ke-7 M (1 H), maka daerah pesisir Utara Aceh mulai disinggahi para pedagang Muslim dari Malabar di India atau langsung dari Jazirah Arab, sebagaimana disebutkan oleh L. Van Rijck Vorsel dalam bukunya "Riwayat Kepulauan Hindia Timur".¹³ Ia juga menyebutkan bahwa orang-orang Arab telah lebih dahulu tiba di Sumatera 750 tahun sebelum kedatangan Belanda ke sana.

Melihat pada posisi strategis wilayah Aceh yang terletak pada jalur penting perdagangan antara India dan Cina, maka tidak mengherankan kalau kemudian Aceh menjadi daerah pertama di Asia Tenggara yang dimasuki dakwah Islam pada

¹²Lihat: Al-'Allāmah Saïd 'Alawī bin Thāhīr al-Haddād, *Al Madkhal ilā Tārīkh al-Islām fi Syarq al-Aqsā, Tahqīq dan Ta'īq*: Saïd Muhammad Dhiyā' Siyhāb, (Jeddah: 'Ālam al-Ma'rīfah Li al-Nasyr wa al-Tauzī'), cet. I, 1985, h. 385.

¹³L. Van Rijck Vorsel, dalam Saïd 'Alawī, *Ibid*, h. 199

sekitar tahun 700 M. Para sejarawan memperkirakan bahwa proses Islamisasi sudah berlangsung sejak terjadinya persentuhan antara penduduk pribumi dengan para pedagang Arab tersebut.

Namun kerajaan Islam baru muncul pada awal abad ke-9 M. Di antara kerajaan-kerajaan Islam yang pertama di Aceh adalah kerajaan Peureulak di pesisir Timur Aceh yang berdiri tahun 804 M, kerajaan Lamuri dan Samudera Pasai di pesisir utara Aceh. Raja pertama kerajaan Islam Samudera Pasai bergelar Sultan Malikul Saleh yang sebelumnya bernama Meurah Silu dan beragama Hindu. Ia berhasil meningkatkan kehidupan masyarakat dan dapat mengembangkan perniagaan internasional. Pada waktu itu Pasai telah mampu mengekspor lada kira-kira 8000 sampai 10.000 ton pertahunnya.¹⁴ Selain lada diekspor pula sutera, kapur barus, emas, cengkeh, pala, gading gajah, timah dan kulit penyus.¹⁵

Dalam catatan perjalanan Marcopolo, seorang petualang terkenal dunia yang sampai di Aceh pada tahun 1292, wilayah Aceh yang terletak di ujung Utara Sumatera, masih terbagi atas beberapa wilayah kerajaan. Beberapa wilayah yang dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia saat itu adalah kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Malaka, dan Pidie.¹⁶ Marcopolo juga menyebutkan bahwa para pedagang Arab yang ada di Samudera Pasai sangat giat dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat.¹⁷

¹⁴Sumber: Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), cet. I, 2001, h. 12

¹⁵Hardi, SH, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai), cet. I, 1993, h. 9

¹⁶Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, h. 10

¹⁷Saïd 'Alawī, *Al Madkhal ilā Tārīkh al-Islām*, h. 386

Pada tahun 1345, seorang pengembara Arab Ibnu Bathuthah dalam perjalanannya dari Maroko ke Cina singgah di pesisir Utara Aceh. Ia menyebutkan bahwa di sana sudah ada kerajaan Samudera Pasai dimana raja dan penduduknya sudah beragama Islam. Mereka menggunakan uang emas dari Cina dan rajanya mengendarai gajah serta kereta kerajaan. Hal ini mengindikasikan bahwa Samudera Pasai telah punya hubungan dengan Arab, India dan Cina.¹⁸

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kemudian di masa sekarang, kata Aceh sering diartikan oleh sebagian orang dengan "Arab, Cina, Eropa dan Hindia," karena kelima peradaban tersebut memang pernah eksis dan berkembang di Aceh. Bahkan apabila kita perhatikan asal-usul keturunan, karakter dan wajah orang-orang Aceh saat ini, mayoritasnya pasti terdiri dari salah satu dari lima unsur tersebut di atas.

Singgahnya dua pengembara terkemuka dunia (Marco Polo dan Ibnu Bathūthah) di Aceh, membuktikan besarnya pengaruh dan peranan yang dimainkan oleh kerajaan Islam Aceh ketika itu, sehingga petualang tersebut merasa perlu untuk mengunjunginya, dan merekam semua peristiwa yang mereka lihat di sana dalam catatan perjalanan mereka. Hal ini perlu ditegaskan di sini, karena penulis melihat adanya upaya sistematis dari sekelompok orang untuk memarjinalkan peran sejarah Aceh masa silam pada generasi sekarang.

Pada awal abad ke 16 M, berdirilah kerajaan Islam Aceh Darussalam berbentuk kesultanan Aceh dengan raja pertamanya Sultan Ali Mughāyāt Syāh (1513-1530) putra dari Sultan Syamsu Syāh, dan cucu dari Sultan Inayāt Syāh dari kerajaan Lamuri. Kerajaan Aceh Darussalam yang lahir pada tanggal 12 Zulqā'idah

¹⁸ Ibid.

916 (1513 M) adalah sebuah kerajaan Federasi yang terdiri dari kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Samudera Pasai, kerajaan Lamuri, kerajaan Islam Lamno Jaya, kerajaan Islam Lingge, kerajaan Islam Pedir dan kerajaan Islam Teuming. Peleburan kerajaan-kerajaan Islam Aceh dalam satu wadah itu kemudian diberi nama kerajaan Aceh Raya Darussalam. Atau lebih dikenal dengan proklamasi Samudera Pase.¹⁹

Kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ia mampu menempatkan kerajaan Islam Aceh di peringkat kelima di antara kerajaan terbesar Islam di dunia pada abad ke-16.²⁰ Kelima kerajaan Islam tersebut adalah kerajaan Islam Turki Usmani di Istanbul, kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, kerajaan Islam Akra di India dan kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.

Sejak dulu, masyarakat Aceh dikenal berkarakter kuat. Mereka merupakan orang-orang yang tidak mudah menyerah. Karakter ini terbukti saat pemerintahan Kolonial Belanda menguasai nusantara sekitar abad 16-20 M, Aceh adalah wilayah nusantara yang paling akhir dikuasai Belanda sekaligus memakan waktu paling lama untuk ditundukkan. Upaya Belanda menguasai Aceh berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, yaitu sejak Maklumat perang kerajaan Belanda terhadap Aceh tanggal 26 Maret 1873 hingga 20 Januari 1903, yaitu dengan tertangkapnya raja terakhir Aceh, Sultan Muhammad Daud Syāh.

¹⁹ M. Junus Djamil, *Tarawikh Raja-Raja Kerajaan Aceh*, Dalam Buku Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro*, (Jakarta: Titian Ilmu Insani), Cet. I, 2000, h. ix

²⁰ Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, h, 6

Tertangkapnya sultan Aceh terakhir, tidak berarti perang Belanda dengan Aceh juga berakhir, karena sultan Muhammad Daud Syāh tidak pernah mau menandatangani surat pernyataan menyerah kepada pihak Belanda hingga akhirnya dibuang ke Batavia dan meninggal di sana. Dan juga karena dalam kenyataan di lapangan, rakyat Aceh – di bawah pimpinan para ulama dan panglima sagi terus-menerus berjuang tiada henti melawan Belanda hingga datangnya Jepang tahun 1942. Dengan demikian sesungguhnya perang Aceh melawan Belanda telah memakan waktu 69 tahun, sebagaimana diakui oleh pihak Belanda.²¹

Tidak berhasilnya Aceh dikuasai Belanda serta tidak adanya penyerahan kedaulatan Aceh dari Sultan kepada Belanda, merupakan salah satu di antara alasan utama yang berimplikasi sahnya kedaulatan kerajaan Aceh hingga saat ini menurut hukum internasional. Demikian menurut pendapat Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro, sebagaimana yang akan kami uraikan secara rinci pada pembahasan selanjutnya.

Setelah tertangkapnya sultan Aceh terakhir. Perang Aceh terus berlangsung dalam dua bentuk. 1). Perang bersenjata yang dilanjutkan rakyat di bawah pimpinan para ulama, baik dalam bentuk perang gerilya yang menyeluruh maupun dalam bentuk perang gerilya berkelompok dan perseorangan. 2). Perang politik yang ditandai dengan pembangunan kembali pusat-pusat pendidikan yang bernama Dayah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan/keagamaan yang mengelola Dayah-dayah.²²

Pada tahun 1914, untuk pertama kalinya di Aceh berdiri partai politik Syarikat Islam, dengan Abdul Manaf dan Marah

²¹ Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro*, h. xvi

²² A. Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang), Cet. I, 1997, h. 107

Hoesin Gelar Mangaraja Tagor sebagai ketua dan wakilnya. Organisasi baru ini didukung oleh ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang baru turun dari medan gerilya. Pusat-pusat pendidikan yang baru dibangun kembali yang bernama Dayah, menjadi tanah subur bagi Syarikat Islam. Hal ini membuat penguasa Hindia Belanda di Aceh menjadi khawatir dan takut. Apalagi setelah berbagai pemberontakan terhadap Belanda melibatkan sejumlah tokoh Syarikat Islam, seperti peristiwa Bakongan tahun 1925/1926. Akibatnya, Belanda menyatakan bahwa Syarikat Islam adalah partai terlarang di tanah Aceh. Belanda juga melarang berdirinya partai politik apapun di Aceh.

Namun para ulama dengan tokoh masyarakat tidak kehilangan akal. Mereka kemudian beramai-ramai mendirikan organisasi sosial keagamaan yang merupakan organisasi politik terselubung. Tugas utama organisasi tersebut adalah mengurus pusat-pusat pendidikan yang bernama Dayah. Organisasi-organisasi ini berdiri sendiri di daerah masing-masing dan pada akhirnya tidak punya hubungan satu sama lain, sekalipun gerak langkah dan usahanya sama, yaitu membangun pendidikan dan membina kesadaran beragama dan berbangsa di kalangan rakyat.²³

Dalam akhir tahun dua puluhan dan awal tahun tiga puluhan, tokoh Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh dan ulama-ulama yang se ide dengannya melaksanakan pembaharuan sistem pendidikan Islam di Aceh.

Dayah-dayah gaya lama diubah menjadi madrasah yang mempunyai tingkat/jenjang dan kurikulum, dengan memasukkan pengetahuan umum dan ilmu pergerakan (*harakah*) dalam daftar pelajarannya.

²³ *Ibid.*, h. 112

Upaya pembaharuan pendidikan Dayah yang dilakukan Tengku Daud Beureueh dan kawan-kawannya tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh ulama Aceh. Tokoh-tokoh ulama salaf Aceh seperti Tengku H. Hasan Krueng Kalee dan Abuya Tengku H. Mudawali al-Chalīdī tetap pada pendirian mereka untuk membina Dayah dengan metode salafi. Hal ini kemudian melahirkan dua kelompok ulama di Aceh yang dikenal dengan sebutan "Kaum Tua" dan "Kaum Muda". Namun antara kedua kelompok ini tidak pernah terjadi perseteruan yang serius kecuali sebatas perbedaan cara pandang mereka masing-masing. Keduanya tetap berjalan beriringan dalam melanjutkan perjuangan menumpas penjajahan.

Pada tahun 1939, tokoh-tokoh dari organisasi sosial keagamaan, seperti *Jam'iyah Diniyah*, *Jam'iyah Hasbiyah*, *Jam'iyah Madaniyah*, *Jam'iyah Najdiyah*, *Jam'iyah Khairiyah* dan sebagainya, sepakat mendirikan organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), dan Tengku Muhammad Daud Beureueh dipilih sebagai ketua umumnya. PUSA inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kemampuan Tengku Muhammad Daud Beureueh memimpin organisasi baru ini, dengan dibantu oleh tokoh-tokoh ulama muda lainnya, menyebabkan PUSA dalam waktu singkat tumbuh menjadi organisasi besar, berpengaruh dan sangat berhasil dalam menggerakkan kesadaran dan kekuatan rakyat. Menurut Ali Hasjmy, PUSA sekalipun bukan organisasi politik, tetapi sepak terjangnya dalam perjuangan kemerdekaan sama dengan partai politik yang radikal.²⁴

Menjelang kedatangan Jepang di Indonesia, ulama dan para tokoh perjuangan di Aceh mengambil suatu kebijakan politik

yang amat penting, yaitu tidak bekerja sama dengan Belanda/Sekutu dalam menghadapi Jepang. Gerakan perlawanan terhadap Belanda kembali memanas di berbagai daerah di Aceh. Sehingga sebelum Jepang mendarat di pantai Ujong Bate', Aceh Besar pada tanggal 12 Maret 1942, seluruh tentara Belanda telah lari dari tanah Aceh.

Belum sampai setahun pendudukan Jepang atas Aceh, rakyat telah melihat kenyataan bahwa Jepang bukanlah pembebas bangsa-bangsa Asia yang terjajah, tetapi ia juga adalah penjajah yang sama seperti Belanda. Perlawanan terhadap Jepang pun mulai bangkit. Tengku Abdul Jalil Cot Plieng adalah salah satu tokoh ulama yang memimpin perlawanan ketika itu. Beliau beserta 105 pasukannya syāhid setelah digempur Jepang dalam sebuah mesjid di kawasan Aceh Utara.

Ketika kekuatan rezim militer Jepang menyerah kepada kekuatan sekutu pada tahun 1945, atas nama rakyat Indonesia Soekarno mengambil momentum paling berharga ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan batas wilayah dari Sabang sampai Merauke, yaitu batas wilayah yang sebelumnya menjadi daerah jajahan Hindia Belanda.

Begitu berita proklamasi Indonesia diterima di Aceh, rakyat Aceh segera memberikan respon positif mendukung proklamasi tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya ikrar kesetiaan dari 56 tokoh Aceh untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah kesetiaan ini dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1945 bertempat di gedung Shu Chokan (kantor Residen Aceh, kini Pendopo Gubernur). Ke 56 tokoh

²⁴ *Ibid.*, h. 112-113

tersebut antara lain Teuku Nyak Arief dan Teuku Panglima Polim Muhammad Ali.²⁵

Dalam wawancara penulis dengan salah seorang saksi sekaligus pelaku sejarah proklamasi di Aceh, Tengku H. Syech Marhaban Hasan Krueng Kalee, di Jakarta tanggal 25 Maret 2002, beliau tidak menafikan adanya ikrar kesetiaan tersebut, bahkan ia sendiri serta Ali Hasjmy ikut serta dalam acara dimaksud. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah tokoh ulama juga hadir dalam pertemuan ini.

Puncak dari dukungan terhadap Republik Indonesia yang baru lahir ini adalah ketika dikeluarkannya "Maklumat Ulama Seluruh Aceh" tanggal 15 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sama dengan perjuangan suci yang disebut Perang Sabil dan merupakan sambungan dari perjuangan Aceh terdahulu seperti perjuangan almarhum Tengku Chik Ditiro, dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Maklumat penting ini ditandatangani oleh 4 ulama besar, yaitu Tengku H. Hasan Krueng Kalee, Tengku Muhammad Daud Beureueh, Tengku H. Dja'far Sidik Lamjabat, dan Tengku Ahmad Hasballah Indrapuri, serta diketahui oleh Teuku Nya' Arief selaku Residen Aceh dan disetujui oleh Tuanku Mahmud selaku Ketua Komite Nasional.²⁶

Pada tahun 1946, terjadi sebuah tragedi besar di Aceh yang merengut sekitar 1500 nyawa rakyat Aceh.²⁷ Tragedi tersebut dikenal dengan istilah Perang Cumbok, antara pasukan

hulubalang Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Cumbok dengan pasukan pejuang Aceh yang mendukung kemerdekaan RI.

Sebagian orang menilai perang Cumbok adalah perang antara ulama dengan hulubalang yang sejak zaman Belanda selalu berseberangan, kalangan hulubalang dinilai selalu mengkhianati perjuangan ulama beserta para pejuang Aceh dalam menentang intimidasi penjajahan Belanda. Begitu pula setelah proklamasi, mereka dianggap tidak mendukung kemerdekaan dan menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda di Aceh.

Menurut penulis, penilaian di atas tidak semuanya benar, sebab tidak semua ulama setuju dengan perang cumbok, dan tidak semua hulubalang Aceh berseberangan dengan ulama. Tengku H. Hasan Krueng Kalee adalah salah seorang tokoh ulama yang tidak setuju dengan peperangan tersebut. Dan beliau yang diutus pihak pejuang Aceh di Kuta Raja untuk menemui Teuku Daud Cumbok agar mau berdamai. Tetapi ajakan itu ditolak dengan alasan ia tidak mungkin lagi mundur, setelah nama baik hulubalang tercemar akibat tuduhan-tuduhan yang belum terbukti tersebut.²⁸

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI dari Agresi I dan II Belanda (1947-1949), Aceh kembali menunjukkan jati dirinya sebagai pendukung sejati republik dan satu-satunya daerah yang tidak berhasil dimasuki kembali oleh Belanda. Sehingga dalam kunjungan pertamanya di Aceh Juni 1948 Presiden Soekarno sempat menegaskan bahwa Aceh dan segenap rakyat adalah modal pertama bagi kemerdekaan RI.

Julukan Aceh daerah modal, bukanlah kata-kata tanpa makna, tapi dibuktikan langsung oleh para pejuang Aceh dalam

²⁵Lihat: Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian*, (Jakarta: PT. Grasindo), Cet. I, 2001, h. 2

²⁶Untuk mengetahui isi lengkap Maklumat tersebut, lihat pada halaman lampiran (1).

²⁷Sumber data: Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 4

²⁸Sumber: wawancara penulis dengan Tengku H. Syech Marhaban anak Tengku H. Hasan Krueng Kalee, Jakarta 25 Maret 2002

kenyataan. Gubernur militer Aceh Mayor Jenderal Tengku Daud Beureueh segera menggalang pengumpulan dana perjuangan dari segenap rakyat Aceh untuk membiayai pemerintah RI yang baru seumur jagung dan terancam bangkrut. Selang periode Oktober-Desember 1949 terkumpul 500.000 Dollar AS, dengan perincian 250.000 Dollar untuk keperluan angkatan perang (cikal bakal TNI), 50.000 Dollar untuk perkantoran pemerintah RI, 100.000 Dollar untuk pengembalian pemerintah RI dari Yogyakarta, dan 100.000 Dollar diserahkan kepada Pemerintah Pusat lewat A. A. Maramis. Juga terkumpul sebanyak 5 Kg emas untuk membeli obligasi pemerintah. Rakyat Aceh juga mengumpulkan dolar Singapura untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura dan pendirian Kedubes RI di India.²⁹

Setahun sebelumnya (1948) rakyat Aceh juga menyanggupi permintaan Soekarno agar Aceh menyumbangkan dana untuk pembelian pesawat yang membantu transportasi pejabat pemerintah RI dalam upaya mencari dana perjuangan di luar negeri dan dalam upaya mengadakan kontak-kontak diplomatik antara tokoh-tokoh pejuang Indonesia dengan pemerintah India, Burma dan negara lainnya.

Dua bulan setelah permintaan itu diajukan, saat menyambut tiga tahun kemerdekaan Indonesia, rakyat Aceh menyumbangkan dua pesawat Dakota RI 001 dan RI 002 kepada pemerintah pusat kemudian menjadi cikal bakal dari Garuda Indonesia Airways. Selain dua pesawat, sebuah kapal laut berbobot 100 ton, berbagai peralatan senjata serta piranti

telekomunikasi juga turut disumbangkan bagi perjuangan revolusi.³⁰

Di front Medan Area Sumatera Utara, pejuang Aceh ikut berperan aktif melawan tentara musuh. NICA Belanda yang ingin kembali menduduki wilayah Sumatera. Belasan ribu rakyat yang mengungsi dari Sumatera Timur, baik dari daerah Langkat ke arah Aceh Timur dan dari Deli Serdang dan Tanah Karo menuju Aceh Tenggara dan Tengah. Mereka ditampung dan dibantu oleh rakyat Aceh seperti saudara sendiri. Ribuan ton beras, ratusan kerbau dan sapi dikirim dari wilayah Aceh sebagai logistik bagi pejuang yang beroperasi di front-front Medan Area, Langkat dan Tanah Karo.

Ujian terberat bagi kesetiaan Aceh terhadap Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 Maret 1949, Wali Negara Sumatera Timur, Dr. Tengku Mansur mengundang Tengku Daud Beureueh selaku Gubernur Militer Aceh untuk menghadiri suatu rapat yang diberi nama "Muktamar Sumatera" yang akan membahas berdirinya "Negara Republik Federasi Sumatera". Pada dasarnya gagasan ini berasal dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook. Belanda sangat berkepentingan agar Aceh ikut serta dalam pembentukan "Republik Federasi Sumatera". Sebab dengan itu pendudukan atas Indonesia kembali dapat dipertahankan. Karena Aceh sebagai "Wilayah Modal" Republik Indonesia sudah berdiri sendiri dan tidak lagi memberi dukungan terhadap pejuang terhadap pejuang rakyat Indonesia di wilayah lain.

²⁹ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, h. 7

³⁰ Abdullah Ali, *Aceh Dahulu, Sekarang dan Masa Depan dalam Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja (Ed.), Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, h. 6

Pada tanggal 20 Maret 1949 diadakan sidang Staf Gubernur Militer Aceh serta sejumlah tokoh ulama untuk membahas ajakan Dr. Tengku Mansur tersebut. Dalam sidang yang diwarnai perdebatan panas dan berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 23.00 menjelang tengah malam ini, muncul tiga pendapat; sebagian menerima ajakan tersebut, sebagian ingin memproklamasikan Aceh sebagai negara yang berdiri sendiri, dan sebagian lain tetap setia mempertahankan negara Republik Indonesia.

Tengku Haji Hasan Krueng Kalee adalah seorang ulama yang mengusulkan agar Aceh berdiri sendiri. Dengan pertimbangan bahwa roda pemerintahan Indonesia sudah lumpuh dan Aceh ketika itu punya sejarah dan kemampuan secara militer untuk berdiri sendiri, di mana seluruh senjata peninggalan Jepang berhasil dikuasai oleh pejuang Aceh. Di samping itu, menurutnya ia dan ulama-ulama lain mampu menggalang kekuatan rakyat untuk mendukung gagasan tersebut.³¹

Namun usulan ini mendapat tantangan keras dari Tengku Daud Beureueh. Beliau menegaskan bahwa kesetiaan rakyat Aceh terhadap pemerintah RI bukan dibuat-buat tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari hati nuraninya dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Menurutnya kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara pernegara tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi. Dalam pidatonya beliau menegaskan:

"... sebab itu, kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya, karena kita di sini bersemangat Republikan. Untuk itu, undangan dari Wali Negara

³¹Sumber: Wawancara dengan Tengku H. Syech Marhaban Hasan Krueng Kalee, Jakarta 25 Maret 2002

Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dari karena itu tidak kita balas."³²

Akhirnya sidang Staf Gubernur Militer Aceh memutuskan untuk menolak ajakan Dr. Tengku Mansur, dan dengan penolakan Aceh maka bagi "Republik Federasi Sumatera" gugur dalam kandungan.

Kesetiaan Aceh terhadap Republik juga dibuktikan dengan dukungan penuh segenap pejuang Aceh yang diberikan kepada pemerintah Darurat R.I. (PDRI) di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara. PDRI dibentuk atas perintah Soekarno setelah sejumlah tokoh nasional berhasil ditawan Belanda dan ibukota RI yang dipindahkan ke Yogyakarta telah berhasil diduduki.

Tokoh-tokoh Aceh seperti Tengku Muhammad Daud Beureueh memegang peranan penting dalam pengiriman bantuan kepada Pemerintah Darurat yang bermarkas di Bukittinggi ini. Bahkan ketika situasi di Bukittinggi tidak aman, Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara diminta Daud Beureueh hijrah ke Aceh dan mendapat sambutan hangat di sana. Dengan demikian pemerintahan RI masih dapat bertahan, karena masih ada Aceh sebagai satu-satunya wilayah RI yang tidak berhasil diduduki kembali oleh Belanda sepanjang Perang Revolusi Fisik. (1945-1949).

Dari stasiun radio yang berlokasi di dalam hutan antara Bireuen dan Takengon, disiarkan berita-berita jalannya revolusi Indonesia dan bahwa pemerintahan Indonesia masih eksis. Berita-berita ini pula kemudian dimanfaatkan Dubes RI untuk PBB L.N. Palar dan dr. Soedarsono selaku diplomat yang menghubungi India, untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa

³²Kutipan dari Surat Kabar *Semangat Merdeka*, Edisi 23 Maret 1949, terbit di Banda Aceh, dalam Neta S. Pane, h. 7

Republik Indonesia masih dapat bertahan bahkan masih memiliki wilayah Aceh secara "defacto" dan "dejure", yang luasnya lebih besar dari negeri Belanda. Dengan realitas ini, Belanda akhirnya harus mengakui Indonesia meskipun dalam bentuk Republik Serikat dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag 27 Desember 1949.

Dengan diterimanya hasil KMB dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) maka Indonesia resmi terbebas dari penjajah asing, dan pemerintahpun dapat mulai berjalan dengan semestinya. Namun hal ini bukan malah membawa dampak positif bagi rakyat Aceh, melainkan kekecewaan demi kekecewaan akibat kebijakan-kebijakan yang dijalankan Pemerintah Republik terhadap daerah yang sebelumnya telah menjadi modal bagi lahirnya pemerintahan tersebut.

Awal dari segala kekecewaan rakyat Aceh adalah sikap arogan pemerintah yang tanpa pertimbangan matang, melebur status Provinsi Aceh ke dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, kurang dari delapan bulan setelah status Provinsi Aceh diberikan oleh Syafruddin Prawiranegara dengan ketetapan Pemerintahan Darurat RI. No. 8/Des/WKPH tertanggal 17 Desember 1949. Pembubaran provinsi Aceh dilakukan oleh Kabinet Halim Perdana Kusumah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Thn. 1950, yang ditanda-tangani Pejabat Presiden Mr. Asaat dan Mendagri Susanto Tirtoprodjo dari PNI, sesudah berlangsungnya Sidang Dewan Menteri RIS tanggal 8 Agustus 1950 di Jakarta.

Dengan keputusan tersebut, rakyat Aceh menilai bahwa perjuangan mereka selama ini untuk mendukung kemerdekaan RI ternyata dibalas dengan air tuba oleh pemerintah RI sendiri. Apalagi mengingat janji Presiden Soekarno, saat pertama kali

berkunjung ke Aceh pada 16 Juni 1948, Presiden atas nama Allah pernah bersumpah akan memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai Syariat Islam. Soekarno berjanji akan mempergunakan pengaruhnya agar rakyat Aceh nantinya benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di daerahnya.³³ Janji ini pada kenyataannya tidak pernah terealisasi pada masa Soekarno, malah justru Provinsi Aceh dibubarkan dan dilikuidasi ke Provinsi Sumatera Utara. Satu hal yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya gerakan *Darul Islam* di bumi serambi Mekkah tersebut.

Demikian sekelumit kisah panjang sejarah Aceh dan kesetiannya terhadap republik Indonesia pada masa perang kemerdekaan, serta awal kisah kekecewaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Dengan memahami ulasan sejarah tersebut mudah-mudahan kita dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap permasalahan yang akan dibahas selanjutnya dalam buku ini.

~

³³ *Ibid.*, h. 9

GERAKAN DAUD BEUREUEH

Gerakan ini adalah sebuah gerakan bersenjata pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang bertujuan memisahkan wilayah Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menggabungkan Aceh sebagai salah satu Negara Bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamkan oleh Imam Kartosuwiryo pada tanggal 21 Syawal 1368 H / 7 Agustus 1949.

Pada tanggal 21 September 1953, Gerakan Daud Beureueh atau lebih dikenal dengan nama Gerakan DI/TII (*Darul Islam/Tentara Islam Indonesia*) secara resmi diproklamasikan di Bumi Serambi Mekah.

Proklamasi itu berbunyi sebagai berikut :³⁴

Proklamasi

Berdasarkan pernyataan Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 21 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwiryo atas nama umat Islam Indonesia, maka dengan ini kami nyatakan Daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian daripada Negara Islam Indonesia.

*Atas nama umat Islam Daerah Aceh dan sekitarnya.
Ttd.*

³⁴Hardi, SH, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai), cet. I, 1993, h. 132

Teungku Muh. Daud Beureueh

Tertanggal

Aceh Darussalam, 13 Muharram 1373 / 21 September 1953

Dari isi proklamasi di atas, jelas terlihat bahwa apa yang diinginkan oleh Gerakan DI/TII di Aceh dan Tgk. Daud Beureueh selaku tokoh utama gerakan tersebut adalah berdirinya Negara Islam Indonesia menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Isi proklamasi tersebut juga sama sekali tidak mencerminkan adanya 'Ashabiyah (fanatisme kesukuan) yang ingin ditonjolkan. Bahkan nama "Indonesia" masih tetap digunakan sebagai kata pemersatu bagi batas wilayah Negara Islam yang ingin didirikan, di mana daerah Aceh dan sekitarnya menjadi salah satu Negara Bagian dari NII tersebut.

Selain proklamasi, juga dikeluarkan sebuah maklumat berupa seruan bagi seluruh lapisan masyarakat oleh Tgk. Daud Beureueh selaku pimpinan DI/TII Aceh. Maklumat itu berbunyi sebagai berikut:³⁵

Maklumat

Dengan lahirnya Proklamasi Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarnya, maka lenyaplah kekuasaan Pemerintah Pancasila di Aceh dan daerah sekitarnya, digantikan oleh Pemerintah Negara Islam.

Dari itu, dipermaklumkan kepada seluruh rakyat, bangsa asing, pemeluk bermacam-macam agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainya :

- 1. Jangan menghalangi gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerja*

sama untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan negara.

- 2. Pegawai-pegawai negeri hendaklah bekerja terus seperti biasa. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh supaya roda pemerintahan terus berjalan lancar.*
- 3. Para saudagar hendaklah terus membuka toko, laksanakanlah pekerjaan itu seperti biasa. Pemerintah Islam menjamin keamanan tuan-tuan.*
- 4. Rakyat seluruhnya jangan mengadakan sabotase, merusakkan harta vital, menculik, merampok, menyebarkan kabar bohong, infiltrasi, provokasi dan sebagainya yang dapat mengganggu keselamatan umum. Siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, akan dihukum dengan hukuman militer.*
- 5. Kepada tuan-tuan bangsa asing, hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewajiban tuan-tuan seperti biasa. Keamanan dan keselamatan tuan-tuan dijamin.*
- 6. Kepada tuan-tuan yang beragama selain Islam, jangan ragu-ragu dan syakwasangka, yakinlah bahwa pemerintah NII menjamin keselamatan tuan-tuan dan agama-agama yang tuan-tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap-tiap umat dan agamanya seperti melindungi umat Islam sendiri.*

Akhirnya, kami serukan kepada semua lapisan masyarakat agar tentram dan tenang serta laksanakanlah kewajiban masing-masing seperti biasa.

³⁵*Ibid.*, h. 133

*Negara Islam Indonesia
Gubernur Sipil & Militer Aceh dan daerah sekitarnya
Muharram 1373.
Aceh Darussalam
September 1953.*

Untuk menjalankan roda pemerintahan DI/TII di Aceh, disusunlah satu pemerintahan yang susunannya adalah sebagai berikut:³⁶

Kepala Negara: Teungku Muhammad Daud Beureueh
Ketua Majelis Syura: Teungku Amir Husin al-Mujahid
Susunan Kabinet

Perdana Menteri / Menteri Dalam Negeri: Hasan Ali
Menteri Keuangan / Kesehatan: Teuku Ahmad Hasan
Menteri Pertahanan / Keamanan: Kolonel Husin Yusuf
Menteri Kehakiman: Teungku Zainal Abidin
Menteri Pendidikan: Teungku Muh. Ali Kasim
Menteri Penerangan: A.G. Mutyara
Menteri Perhubungan: Teungku Yusuf Hasyim
Menteri Sosial: Teungku Harun, B.E.
Menteri Peperangan: Hasan Saleh

Susunan Kabinet DI/TII Aceh ini sempat mengalami perubahan setelah tokoh-tokoh seperti Hasan Saleh, Tgk. Amir Husin al-Mujahid, Ayah Bani Usman, dan lain-lainnya yang dikenal berhaluan "moderat" mendirikan Dewan Revolusi DI/TII Aceh.

Alasan Daud Beureueh mendukung berdirinya NII adalah dikarenakan sikap pemimpin RI yang dipandang telah menyimpang dari jalan yang benar. Dari sikap para pemimpin

³⁶*Ibid.*, h. 134

Republik Indonesia selama ini. Daud Beureueh menyatakan Republik tersebut tidak akan berkembang menjadi suatu negara yang berlandaskan Islam. Padahal dalam persepsi Daud Beureueh, Negara Islam adalah satu-satunya kemungkinan yang terkandung dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi prinsip dan sila tersebut merupakan Sila Pertama dari Pancasila.

Persepsi ini diperkuat oleh pidato Soekarno dalam kunjungan pertamanya ke Banda Aceh, dimana ia mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila adalah "*Qul Huwallāhu Ahad*" (Q.S. Al-Ikhlās : 1) yang bermakna "*katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa*".³⁷

Terlebih lagi janji-janji yang pernah diutarakan Soekarno dengan iringan air mata kepada Daud Beureueh tidak pernah terwujud. Janji-janji tersebut berupa jaminan Presiden untuk memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam.

Saat kunjungannya ke Aceh, Soekarno dalam dialognya dengan Daud Beureueh berkata: "*Saya minta bantuan kakak, agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.*" Mendengar itu, Daud Beureueh berkata: "*Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden, asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa Perang Sabil atau Perang Fisabilillah...*" Soekarno mengangguk: "*Kakak, memang yang saya maksud adalah perang yang seperti telah di-kobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh, seperti Tgk. Chik Ditiro*

³⁷Pengakuan saksi dan pelaku sejarah, Tgk. H. Syech Marhaban Hasan Krueng Kalee dalam wawancara dengan penulis, Jakarta 25 Maret 2002.

dan lainnya, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan "Merdeka atau Syahid".

"Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya", ujar Daud memohon. Soekarno menjawab: "mengenai hal itu, kakak tak usah khawatir, sebab 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam." Namun, Daud meragukan janji Soekarno, "Maafkan saya saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata atau ketentuan dari saudara Presiden". Dengan tenang, Soekarno berkata, "kalau demikian, baiklah, saya setuju permintaan kakak itu."³⁸

Saat itu juga Daud bersyukur. "Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati saudara Presiden. Kami mohon, sudi kiranya saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini", tutur Daud sambil menyodorkan secarik kertas kepada Soekarno. Melihat hal itu, Soekarno langsung menangis terisak-isak.... Dalam keadaan terisak, Soekarno berkata: "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya."

Melihat Soekarno menangis, Daud menjadi terharu, "Bukan kami tidak percaya saudara Presiden. Akan tetapi, hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang", kata Daud

³⁸Lihat: Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 59-60, dari sumber wawancara Kantor Berita Antara dengan tokoh Aceh Teungku A.K. Jacobi.

lagi. Sementara Soekarno menyeka air matanya dan berkata: "Wallahi, Billahi, kepada Daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai Syariat Islam. Dan Wallahi, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?". pertanyaan itu dijawab Daud dengan kalimat, "saya tidak ragu lagi saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati saudara presiden." Menurut keterangan Daud Beureueh, karena iba hatinya melihat Presiden menangis terisak-isak, dirinya tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Soekarno.³⁹

Sejarah kemudian membuktikan bahwa janji Soekarno yang telah diikat dengan air mata tersebut tak pernah diwujudkan. Hal ini tentu menimbulkan rasa kecewa yang cukup mendalam pada diri Daud Beureueh dan rakyat Aceh.

Pada awalnya, rakyat Aceh menganggap Republik Indonesia adalah jembatan emas menuju cita-cita yang selama ini di idam-idamkan. Ternyata hal tersebut tidak dapat terwujud. Konsep pemerintah Soekarno sangat berbeda dengan konsep rakyat Aceh. Soekarno menginginkan sebuah negara dengan konsep nasionalis. Sementara rakyat Aceh menghendaki sistem negara yang berasaskan Islam.

Kekecewaan rakyat Aceh semakin memuncak, ketika status Provinsi Aceh yang belum genap berumur setahun dibubarkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, dengan alasan yang cukup ironis, karena bertentangan dengan hasil kesepakatan

³⁹*Ibid*, h. 61, dari Buku H. M. Nur el Ibrahimy, *Teungku M. Daud Beureueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang hanya mengakui 10 provinsi dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). Padahal, RIS itu sendiri justru lahir dan mendapat Pengakuan Internasional karena masih adanya Aceh sebagai satu-satunya wilayah modal Indonesia yang tidak dapat kembali diduduki oleh Belanda dalam perjuangan fisik.

Bila menilik pada sejarah ini, seharusnya Pemerintah Pusat malah memberikan perhatian khusus dan penghargaan tinggi bagi daerah Aceh atas jasa-jasanya yang tak ternilai harganya bagi Republik dan bukan malah melikuidasi Provinsi Aceh serta menjadikannya sebuah wilayah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh yang mendalam akibat pembubaran Provinsi Aceh juga sangat dirasakan oleh para tokoh Aceh seperti Tgk. Daud Beureueh dan lain-lainnya. Daud Beureueh yang sebelumnya menjabat selaku Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diberhentikan dari tugasnya. Begitu pula terjadi mutasi besar-besaran terhadap para pegawai bekas Provinsi Aceh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya mereka yang tergolong putra-putra Aceh yang diisukan sebagai orang dekat Tgk. Daud Beureueh. Anggota Divisi X Aceh yang mempunyai riwayat khusus dalam sejarah terbentuknya TNI juga ikut dipencarkan ke berbagai daerah. Sementara di Aceh, hanya tinggal satu Resimen kecil, yang itupun dipimpin oleh Mayor Nasir dari kesatuan militer daerah lain dan ternyata berhaluan Komunis.⁴⁰

Keresahan dan kekecewaan para tokoh Aceh ini semakin meningkat, ketika pada pertengahan tahun 1953 di Medan "tercecer" sebuah daftar misterius yang berisi sekian banyak nama ulama dan pemimpin rakyat Aceh yang akan ditangkap

pemerintah RI karena diduga menyimpan senjata. Daftar nama-nama tersebut mendekati dua ratus orang, dimulai dengan nama Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab Seulimuem, Syech Marhaban Hasan Krueng Kalee, Hasan Ali, Ali Hasjmy dan lain-lain.⁴¹ Puluhan tokoh Islam Aceh pun ditangkap. Namun, Daud Beureueh selamat dari penangkapan, karena rumahnya dijaga sekitar 50 pemuda bersenjata yang siap melawan tentara jika pemimpinnya ditangkap.

Tindakan penangkapan tersebut sebenarnya merupakan akibat dari instruksi Perdana Menteri dr. Sukiman Wirjosandjojo yang berisi agar seluruh masyarakat Aceh mengembalikan senjata beserta peluru-pelurunya kepada Penguasa Militer setempat. Namun, instruksi Perdana Menteri itu disalah-gunakan oleh Mayor Nasir, sebagai perwira infiltran Komunis yang sejak semula memusuhi golongan Islam.

Semua faktor di atas semakin menambah kekecewaan para ulama, tokoh masyarakat dan rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat. Kekecewaan itu juga tergambar jelas dalam Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan 21 April 1953. Daud Beureueh yang saat itu terpilih sebagai ketua umum langsung melontarkan himbauan agar segenap ulama memperjuangkan dalam Pemilu yang akan datang (1955) agar Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia. Himbauan ini mendapat sambutan dan dukungan dari sejumlah peserta. Gagasan ini juga sejalan dengan cita-cita sejumlah tokoh Islam di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat yang sejak 7 Agustus 1949 telah memproklamkan berdirinya NII. Sehingga gerakan rakyat Aceh yang dipimpin Daud Beureueh ini seakan menjadi motivator tersendiri bagi gerakan DI/TII di daerah-daerah lain.

⁴⁰Hardi, *Daerah Istimewa Aceh*., h. 124

⁴¹A. Hasjmy, *Ulama Aceh*., h. 116

Meskipun ada persamaan perjuangan, Daud Beureueh tidak langsung memberikan dukungan formalnya kepada NII yang diproklamirkan Kartosoewiryo. Butuh waktu empat tahun baginya untuk mempelajari gerakan tersebut. Setelah utusan khusus NII Jawa Barat yang bernama Fatah menemui Daud Beureueh untuk menjelaskan konsep perjuangan mereka, barulah pada tanggal 21 September 1953, atau lima bulan setelah Kongres 'Alim Ulama di Medan, Daud Beureueh memproklamirkan dukungan Aceh terhadap berdirinya NII.

Sejak awal kelahirannya, DI/TII Aceh mendapat sambutan dan dukungan penuh dari sebagian besar Masyarakat Aceh, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Hal ini antara lain disebabkan karena figur Daud Beureueh sebagai tokoh ulama yang kharismatik serta kepiawaiannya sebagai orator yang mampu menggalang kekuatan sipil untuk bergabung dalam gerakan tersebut. Hal mana juga didukung oleh situasi hati rakyat Aceh yang sedang kecewa atas kebijakan-kebijakan tidak simpatik dari Pemerintah Pusat terhadap daerah tersebut.

Untuk memperkuat sayap militernya, Daud Beureueh membentuk tujuh Resimen dan satu angkatan Polisi yang dipimpin AR. Hasyim. Berbagai aksi perlawanan terhadap pemerintah Republik pun muncul setelah adanya tekanan militer dari Pemerintah Indonesia. Untuk menghindari perang terbuka dan aksi penangkapan dari TNI, pasukan DI/TII Aceh memilih masuk hutan dan membangun kekuatan di sana. Hal ini membuat efek negatif dari suatu perang terbuka di pemukiman sipil amat jarang terjadi pada masa itu.

Dukungan rakyat Aceh terhadap Gerakan Daud Beureueh semakin kuat setelah pihak TNI mengadakan pembunuhan massal terhadap 64 warga sipil di Desa Pulot Cot Jeumpa, Aceh

Besar pada Maret 1955. Mereka dibariskan di sebuah lapangan, lalu ditembak karena dituduh terlibat DI/TII. Menurut mantan Kepala Staf Penerangan dan Pendidikan Tentara Rakyat Indonesia, Divisi Gajah I Aceh H. M. Nur el-Ibrahimi, sesungguhnya mereka tidak bersalah, mereka hanya rakyat kecil yang ikut-ikutan.⁴²

Praktis setelah Daud Beureueh dan para pejuang DI/TII Aceh masuk hutan dan menyatakan perang terhadap Pemerintahan Soekarno, Pemerintah di daerah Aceh nyaris lumpuh. Tekanan para pejuang *Darul Islam* sangat kuat, terutama setelah berlangsungnya Kongres Rakyat Aceh atau lebih dikenal dengan Kongres Batee Krueng, yang berhasil membentuk Kabinet Negara Bagian Aceh dengan sembilan personal sebagaimana telah disebut terdahulu.

Meski pemerintah terus mengirimkan sejumlah pasukan TNI, upaya pendekatan diplomatik juga dilakukan. Sikap lunak Pemerintahan Soekarno ditunjukkan dengan mengembalikan status Provinsi Aceh terpisah dari Sumatera Utara melalui UU No. 24/Th.1956 yang berlaku mulai 1 Januari 1957. Salah satu upaya lain yang cukup strategis adalah pada 27 Januari 1957, Mendagri Sunaryo melantik tokoh ulama muda Aceh Ali Hasjmy selaku Gubernur di daerah tersebut.

Sikap pendekatan ini juga diikuti TNI dengan mengangkat Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai Panglima Komando Daerah Militer Aceh. Gaharu adalah komandan pasukan yang memimpin penyerbuan ke markas Hulubalang Aceh dalam Perang Cumbok 1946. Keduanya dikenal mempunyai hubungan baik dengan Tgk. Daud Beureueh dan tokoh DI/TII lainnya.

⁴²Wawancara majalah *Tempo* dengan H.M. Nur el-Ibrahimi, edisi 26 Desember 1999.

Pendekatan yang dilakukan Ali Hasjmy dan Gaharu terbukti berhasil menarik simpati dari para pejuang DI/TII Aceh. Berbagai pertemuan intensif dilakukan dan menghasilkan gencatan senjata antara Pemerintah RI dengan pihak DI/TII. Untuk itu, sebuah perjanjian kesepakatan bersama untuk menghentikan permusuhan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan nama "Ikrar Lamteh" pada 7 April 1957. Inti Ikrar itu antara lain menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan agama Islam, rakyat dan daerah Aceh.. Sejak itu, situasi daerah Aceh relatif lebih aman.

Namun, tidak semua tokoh DI/TII Aceh sepakat mengenai tindak lanjut cara penyelesaian konflik Aceh ketika itu. Perbedaan pendapat mengenai cara penyelesaian ini telah menimbulkan fraksi antara kelompok yang berhaluan keras yaitu Tgk. Daud Beureueh, Hasan Ali, Ilyas Leubee, dan lain-lain di satu pihak dengan trio Hasan Saleh, Ayah Gani Usman, dan Amir Husin al-Mujahid di pihak lain yang berhaluan moderat. Kelompok kedua ini kemudian menamakan diri dengan "Gerakan Revolusioner Islam Aceh" atau lebih dikenal dengan "Dewan Revolusi DI/TII Aceh" yang pada tanggal 15 Maret 1959 mengambil alih pimpinan Negara Bagian Aceh di bawah pimpinan Ayah Gani Usman sebagai ketua, dan A.G. Mutyara sebagai sekjennya. Sementara Hasan Saleh dipilih sebagai Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Perang.

Dalam perkembangan selanjutnya, Dewan Revolusi inilah yang melakukan perundingan atas nama DI/TII Aceh dengan pihak misi Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Hardi, SH. pada tanggal 25 Mei 1959 di Banda Aceh. Perundingan panjang itu akhirnya membuahkan hasil damai bagi kedua belah pihak yang bertikai dan melahirkan Provinsi Daerah

Istimewa Aceh yang dikukuhkan dengan Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 26 Mei 1959 No. 1/Missi/1959.

Selain itu, juga disepakati bahwa semua aparat Negara Bagian Aceh/NII (Militer/Polisi/Sipil) akan diterima dalam satu pasukan yang bernama Pasukan Tgk. Chik Di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah Militer Aceh / Iskandar Muda.

Pemerintah juga berjanji akan membantu dengan maksimal Pembangunan Semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Dan untuk langkah awal, misi Pemerintah Pusat telah membawa otorisasi sejumlah 88,4 juta rupiah.⁴³

Namun, Daud Beureueh dan para pendukung setianya tidak mengakui hasil perundingan tersebut, malah ia dan Gerakan DI/TII Aceh menyatakan bergabung dalam suatu aliansi anti Soekarno yang diberi nama Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang diproklamasikan pada tanggal 8 Februari 1960. Presidennya adalah Syafruddin Prawiranegara dan wakilnya Teungku Muhammad Daud Beureueh. Ikut juga dalam aliansi ini dua mantan Perdana Menteri, yakni Muhammad Natsir dan Baharuddin Harahap.

Menghadapi tekanan militer pemerintahan Soekarno, RPI tidak mampu bertahan lama, apalagi secara organisasi RPI sangat tidak stabil, mengingat visi dan misi masing-masing gerakan yang mendukung aliansi ini sangat jauh berbeda dan bertolak belakang. DI/TII misalnya berlandaskan Perjuangan Islam Sementara PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia)

⁴³ Menurut penuturan Mr. Hardi kepada Sofyan Tiba pada suatu acara PDI di Gedung Wanita Banda Aceh, 10 Januari 1990, bahwa dana otorisasi tersebut tidak pernah dapat dicairkan, karena perubahan politik negara ketika itu.

sangat sekuler. Satu persatu tokoh PRI menyerah kepada Republik, setelah Soekarno melalui PP No.13/1961 berjanji akan mengampuni mereka jika menyerah tanpa syarat dan kembali ke pangkuan RI.

Melihat situasi ini, Daud Beureueh sangat kesal. Dua surat Syafruddin yang mengajaknya segera melapor kepada Pemerintah RI tidak digubrisnya. Akhirnya, ia pun memproklamasikan berdirinya Negara Republik Islam Aceh (RIA) pada 5 Agustus 1961. Bagi Daud Beureueh, perjuangan Republik Islam Aceh adalah perang dan perjuangan jihad menegakkan Islam di bumi Aceh dan untuk rakyat Aceh semata.⁴⁴ Dengan demikian, proklamasi RIA merupakan tonggak awal lahirnya perjuangan separatis kedaerahan yang berlandaskan Islam di Bumi Serambi Mekah.

Setelah RIA diproklamirkan, dukungan rakyat Aceh bagi perjuangan Daud Beureueh kembali menguat. Minggu-minggu pertama sejak proklamasi itu, para pejuang menguasai hampir seluruh Aceh kecuali kota-kota besar. Rakyat Aceh merasa bahwa mereka telah dikhianati pemerintahan Soekarno. Namun, minimnya persenjataan yang dimiliki membuat pasukan Daud Beureueh kesulitan mempertahankan daerah-daerah yang sudah direbut. Kekuatan pasukan *Darul Islam* akhirnya hanya solid di kawasan hutan dan pedesaan Aceh Pidie dan Aceh Utara.

Minimnya persenjataan dan melemahnya kekuatan militer membuat pasukan Republik Islam Aceh merasa letih. Tidak sampai setahun, moral perjuangan mulai mengendur. Tak mengherankan, ketika muncul tawaran dari Menhankam Jendral A.H. Nasution agar mereka kembali ke pangkuan RI, banyak dari pejuang yang menerimanya.

⁴⁴Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 28

Di samping itu, Kolonel Muhammad Jasin selaku panglima/Penguasa Perang Daerah Kodam I / Iskandar Muda, secara intensif melakukan pendekatan terhadap para pengikut Daud Beureueh. Berbagai perundingan dilakukan dengan mengikutsertakan kalangan ulama. Jasin juga meminta H.M. Nur el-Ibrahimi yang saat itu menjadi anggota DPR utusan Aceh agar segera pulang kampung untuk mencari, menemui dan membujuk Daud Beureueh agar mau berdamai. Dimana Ibrahimi adalah menantu Daud Beureueh.

Setelah berdialog selama lima hari lima malam, akhirnya Daud Beureueh setuju untuk turun gunung. Pada tanggal 14 Mei 1962, bertepatan dengan hari raya Idul Adha 1381 H, Tgk. Muhammad Daud Beureueh kembali ke pangkuan RI, setelah pemerintah pusat berjanji akan memberikan hak penuh untuk menjalankan hukum Syariat Islam bagi rakyat Aceh.⁴⁵

Jalan damai pun dicapai tanpa ada pihak yang harus dihukum mati. Amnesti juga diberikan kepada seluruh pejuang Republik Islam Aceh. Dan untuk lebih memperkuat rekonsiliasi yang telah dicapai, maka pada tanggal 22 Desember 1962, sebuah upacara yang diberi nama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA) digelar di Blang Padang Banda Aceh. Musyawarah ini melahirkan "Ikrah Blang Padang" yang ditandatangani 17 tokoh penting Aceh. Sejak itu, suasana daerah istimewa Aceh relatif kembali aman dan tentram, hingga munculnya babak baru gerakan kemerdekaan di Aceh menjelang Pemilu tahun 1977. ~~~

⁴⁵*Ibid.*, h. 29

GERAKAN HASAN TIRO

Lahirnya gerakan Hasan Tiro atau apa yang dikenal sekarang dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak terlepas dari peran serta dan dukungan Teungku Daud Beureueh beserta para mantan tokoh Republik Islam Aceh terdahulu.

Pasalnya para tokoh ini merasa telah ditipu oleh pemerintahan Soekarno yang pada tahun 1962 kembali telah menjanjikan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Bahkan, rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Peperda dan DPRD Aceh, sama sekali tidak direspon Jakarta.

Sampai lahirnya Orde Baru Soeharto, tanda-tanda akan direalisasikannya janji tersebut tidak kunjung terlihat. Yang terjadi justru Pemerintah Soeharto makin agresif mendirikan industri-industri vital di Aceh pada awal tahun tujuh puluhan, tanpa ada pengaruh positif dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh Rakyat Aceh. Malah, kehadiran kawasan industri di Aceh Utara telah mulai menghadirkan problema sosial baru bagi masyarakat sekitar. Seperti kesenjangan sosial yang cukup menyolok, dekadensi moral generasi muda, lahirnya lokasi pelacuran, diskotik dan dampak-dampak negatif lainnya.

Bagi masyarakat moderen, hal itu mungkin disadari sebagai dampak dari berputarnya roda industri. Sementara bagi sebagian masyarakat Aceh, hal-hal tersebut dianggap sebagai penghancuran terhadap norma-norma keislaman. Nilai-nilai

agama seakan makin termarginalkan di tengah gemuruh mesin industri-industri raksasa yang saat itu mulai berputar di Lhok Seumawe Aceh Utara.

Melihat semua kenyataan yang memprihatinkan ini, tokoh-tokoh mantan DI/TII Aceh sepakat kembali membangun dan menggalang sikap oposisi terhadap pemerintah pusat yang kini dikendalikan oleh rezim Orde Baru Soeharto. Soekarno dan Soeharto bagi mereka tidak ada bedanya.

Dalam pertemuan pertama para tokoh eks DI/TII Aceh pada tahun 1972 diputuskan segenap rakyat Aceh harus kembali berjihad, melepaskan diri dari Pemerintah RI dan membangun negara Aceh yang berdasarkan norma-norma keislaman.

Menyadari bahwa perlawanan tidak akan maksimal tanpa dukungan persenjataan yang memadai, maka Daud Beureueh mengutus Zainal Abidin ke Amerika untuk menemui adik kandungnya Hasan Tiro dan membicarakan persoalan senjata tersebut. Hasan Tiro pun menyanggupi untuk menyiapkan semua persenjataan yang dibutuhkan. Namun, menurut Abu Jihad, persenjataan tersebut tidak pernah dikirimkan, meski Daud Beureueh telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 12.500.000,- dan mengutus dua utusan lain untuk menanyakan hal tersebut.⁴⁶

Di sisi lain, menurut versi Hasan Saleh, gagasan agar rakyat Aceh kembali memberontak justru muncul dari Hasan Tiro. Gagasan itu disampaikan kepada Daud Beureueh melalui abangnya Zainal Abidin yang baru pulang dari mengunjungi adiknya yang sedang mendalami Ilmu Hukum di Columbia University, Amerika Serikat.⁴⁷

⁴⁶Lihat: Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro*, h. 17-20

⁴⁷Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 34

Sebagai mantan tokoh DI/TII, Hasan Saleh juga diajak oleh rekan seperjuangan dulu, Jamil Amin untuk bergabung kembali dalam Gerakan Aceh Merdeka yang akan dibentuk, tetapi ia menolak ajakan itu serta menyarankan agar pemberontakan itu tidak dilanjutkan, karena hanya akan merugikan rakyat Aceh.

Himbauan Hasan Saleh ternyata tidak mendapat respon dari rekan-rekan seperjuangannya dulu. Terbukti pada tanggal 24 Mei 1977, para tokoh mantan DI/TII ditambah tokoh muda lainnya memproklamasikan berdirinya sebuah gerakan perlawanan baru yang diberi nama "Gerakan Aceh Merdeka". Proklamasi dilaksanakan di kaki gunung Halimun, Aceh Pidie dengan sangat sederhana. Saking sederhananya, tidak ada dokumen lengkap mengenai kelahiran gerakan tersebut. Proklamasi berdirinya Negara Aceh dan GAM itu hanya diisi dengan pernyataan lisan dan sambutan lisan dari sejumlah tokoh yang hadir ketika itu.⁴⁸

Para tokoh yang hadir dalam proklamasi lahirnya GAM juga melanjutkan acara dengan pertemuan selama empat hari empat malam untuk membahas berbagai persoalan. Pada tanggal 28 Mei 1977 disepakati pembentukan struktur pemerintahan Aceh Merdeka. Pemimpin tertingginya atau disebut dengan Mufti Empat dipercayakan kepada Daud Beureueh. Selain itu, dibentuk Dewan Syura yang terdiri dari empat orang, 15 orang Menteri Kabinet Aceh Merdeka, 4 pejabat setingkat Menteri, dan 6 gubernur. Juga disepakati perlu adanya Wali Negara yang bertugas menjalankan roda pemerintahan Aceh Merdeka. Sedangkan Daud Beureueh hanya dianggap sebagai figur atau tokoh moral yang akan memotivasi perjuangan generasi muda Aceh pasca DI/TII.

⁴⁸*Ibid.*, h. 43

Posisi Wali Negara akhirnya dipercayakan kepada Hasan Tiro, meski yang bersangkutan tidak hadir dalam pertemuan tersebut, karena masih menyelesaikan studinya di Amerika. Namun, Daud Beureueh berhasil meyakinkan tokoh-tokoh lain bahwa Hasan Tiro adalah tokoh muda Aceh yang sangat potensial untuk memimpin Aceh Merdeka. Apalagi figur Hasan Tiro sebenarnya juga sudah tidak asing di kalangan para tokoh eks DI/TII Aceh. Pada Desember tahun 1958 ketika para pimpinan PRRI/Permesta dan DI/TII melakukan pertemuan di Jenewa, Hasan Tiro juga hadir dan turut menyampaikan berbagai pemikirannya. Ia juga dikenal sebagai Duta Besar *Darul Islam* untuk Amerika.⁴⁹ Di samping itu, saat pulang ke Aceh pada tahun 1975, Hasan Tiro beberapa kali tampil dalam pertemuan khusus untuk membahas persiapan berdirinya GAM di Gunung Halimun. Kesemua ini ditambah dengan rekomendasi dari Daud Beureueh kepadanya telah membuat semua deklarator Aceh Merdeka setuju untuk mengangkatnya sebagai Wali Negara Aceh.

Untuk memperlancar roda perjuangan Aceh Merdeka, khususnya dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan inisiatif, maka disepakati juga untuk menetapkan posisi Wakil Wali Negara dalam rangka membantu tugas-tugas Hasan Tiro selaku Wali Negara yang sedang tidak berada di Aceh. Seorang Doktor lulusan Thailand, Muchtar Yahya Hasbi Geudong dipercayakan untuk menduduki posisi Wakil Wali Negara. Pengalamannya di luar negeri dan hubungan dekatnya dengan para pejuang kemerdekaan Pattani diharapkan akan mampu mengimbangi kepemimpinan Hasan Tiro dalam menjalankan roda perjuangan Aceh Merdeka.

⁴⁹Lihat: Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro*, h. 17-20

Secara lengkap, struktur pemerintahan Aceh Merdeka yang telah disepakati pada tanggal 28 Mei 1977 adalah sebagai berikut:⁵⁰

Mufti Empat Dewan Syura	: Tgk. Muhammad Daud Beureueh : Tgk. Ilyas Leubee, Tgk. Ilyas Cot Plieng, Tgk. Hasbi Geudong dan Ayah Sabi.
Wali Negara	: Dr. Hasan Tiro (berada di Amerika)
Wakil Wali Negara	: Dr. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
Menteri Dalam Negeri	: Dr. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
Menteri Luar	: Dr. Hasan Tiro
Wakil Menteri Luar Negeri	: Dr. Muchtar Yahya Hasbi
Menteri Pertahanan/Panglima Perang	: Dr. Hasan Tiro
Wakil Menteri Pertahanan/Panglima Perang	: Dr. Muchtar Yahya
Menteri Kehakiman	: Tgk. Ilyas Leubee
Menteri Sosial	: Dr. Zubir Mahmud
Menteri Kesehatan	: Dr. Zaini Abdullah
Menteri Pendidikan	: Dr. Husaini Hasan
Menteri Penerangan	: M. Thaher Hasan
Menteri Perhubungan	: Amir Ishak, SH.
Menteri Perdagangan	: Amir Mahmud (berada di Singapura)
Menteri Pekerjaan Umum	: Ir. Asnawi Ali
Menteri Keuangan	: M. Usman Lampoh Awe
Menteri Sekretaris Negara	: Darul Kamal
Kepala Staf Angkatan Bersenjata	: Fauzi Hasbi Geudong
Kepala Pengawas Keuangan Negara	: Uzir Jailani
Duta Kuasa Penuh/Duta Keliling	: Malik Mahmud (berada di Singapura)

⁵⁰Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 44-45

Panglima Pengawal Wali Negara	: Daud Husen
Gubernur Pase'	: Hasbi Geudong
Gubernur Pidie	: Ilyas Cot Plieng
Gubernur Batee Ilikek	: Abdul Azis
Gubernur Peureulak	: Zubir Mahmud
Gubernur Teuming	: Ali Daud
Gubernur Linge	: Ilyas Leubee

Banyaknya rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan di atas, disebabkan kurangnya tokoh potensial dari kalangan pendukung GAM ketika itu yang dianggap mampu memimpin dan menjalankan roda organisasi tersebut. Akibatnya struktur pemerintahan tidak efektif dan tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Hal ini semua disebabkan tidak adanya dukungan penuh dari seluruh tokoh eks DI/TII terhadap ide Daud Beureueh melahirkan GAM. Sebagian mantan pendukung Daud Beureueh, seperti Hasan Saleh menganggap ide tersebut sudah tidak realistis, karena hanya akan menyengsarakan rakyat. Akibatnya, kelahiran Aceh Merdeka 24 Mei 1977 tidak seheboh saat Daud Beureueh memproklamirkan DI/TII melawan Soekarno yang ketika itu langsung mendapat simpati dan dukungan dari segenap rakyat Aceh. Sebaliknya, kelahiran GAM 24 Mei 1977 malah tidak banyak diketahui rakyat Aceh. Apalagi, setelah diproklamasikan, GAM tidak langsung giat melakukan perlawanan bersenjata karena minimnya senjata yang dimiliki, sehingga gaung gerakan ini tidak begitu muncul ke permukaan.

Kisah kelahiran Gerakan Aceh Merdeka sendiri sejak awalnya memang sudah diwarnai dengan bibit perpecahan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat yang tajam antara tokoh tua dan tokoh muda gerakan tersebut. Sebagian

besar tokoh tua menginginkan garis perjuangan GAM harus berazaskan Islam, dengan alasan bahwa hal itu sesuai sejarah masuknya Islam ke Aceh dan kejayaan kerajaan Islam Aceh Darussalam di sana. Juga dengan alasan para tokoh tua GAM adalah tokoh-tokoh *Darul Islam* yang sangat konsisten dengan garis perjuangannya. Sementara kelompok muda yang dimotori oleh Hasan Tiro menghendaki GAM menjadi organisasi yang modern dan sekuler. Dengan tujuan agar GAM bisa lebih cepat menjadi isu global dan mendapat dukungan internasional.

Hal lain yang membuat perbedaan semakin tajam adalah keinginan Hasan Tiro yang menghendaki sistem negara Aceh Merdeka nantinya adalah sebuah kerajaan monarki. Hal mana sangat bertolak belakang dengan sistem negara yang diinginkan kelompok tua yang menghendaki lahirnya kembali Republik Islam Aceh sebagai mana yang telah diproklamirkan Daud Beureueh sebelumnya.

Situasi perbedaan internal dalam tubuh GAM mulai terlihat tatkala Hasan Tiro kembali ke Aceh Juni 1977. Kehadirannya di Aceh membuat terjadinya perubahan kekuatan, posisi maupun orientasi di kalangan tokoh GAM.

Di antara contoh gagasan dan prinsip Hasan Tiro yang menimbulkan tantangan keras dari para deklarator GAM adalah mengenai tanggal kelahiran proklamasi GAM. Menurut versi Hasan Tiro, proklamasi Aceh Merdeka adalah pada tanggal 4 Desember 1976. Tanggal 4 Desember memiliki makna simbolis dan historis bagi keluarganya. Sebab pada hari itulah dikebumikan Teungku Ma'at Tiro, sepupu ibunya yang sehari sebelumnya 3 Desember 1911 gugur dalam perjuangan melawan Belanda di Tangse. Tgk. Ma'at Tiro sendiri –menurut versi Hasan Tiro, adalah penguasa terakhir kesultanan Aceh, dimana sebelumnya pada

tahun 1885, Teungku Chik Ditiro Muhammad Saman yang memperoleh gelar al-Mukarram, Maulana al-Mudabbir al-Malik Teungku Ditiro, diangkat oleh Teungku Panglima Polem Muda Perkasa menjadi pimpinan perlawanan massa terhadap Belanda. Maka, sejak saat itu kekuasaan negara (kesultanan Aceh) otomatis beralih kepada keturunannya.⁵¹

Berdasarkan tesis di atas, maka Hasan Tiro sebagai keturunan Tgk. Chik Di Tiro dan pewaris terakhir kerajaan Aceh, secara moral merasa berkewajiban meneruskan kerajaan monarki di Aceh. Menurutnyanya sampai saat ini masih sah sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat, karena sepanjang sejarah perlawanan, Aceh tidak pernah menyatakan menyerah kepada Belanda, Jepang, maupun bekas jajahan Hindia Belanda yang sekarang menjadi Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Hasan Tiro yang kembali ke Aceh pada Juni 1977, menggagas untuk membuat sebuah deklarasi dalam bahasa Inggris yang tanggalnya dibuat berlaku surut. Deklarasi itu berjudul *Declaration of Independence of Aceh-Sumatera* tertanggal 4 Desember 1976 dan ditanda-tanganinya sendiri. Unik-nya, dalam deklarasi itu, Hasan Tiro tidak sedikitpun menyebut-nyebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Istilah yang digunakannya adalah *National Liberation Front of Aceh-Sumatera*. Istilah ini kemudian diubahnya sendiri menjadi *Acheh Sumatera National Liberation Front* atau disingkat dengan ASNLF.⁵²

Tindakan Hasan Tiro tentu saja mendapat tantangan keras dari para tokoh eks DI/TII yang merasa telah ikut memproklamasikan GAM pada tanggal 24 Mei 1977 di kaki Gunung Halimun, dimana Hasan Tiro sendiri tidak hadir. Mereka juga

menganggap Hasan Tiro dengan deklarasi ini telah merubah konsep perjuangan ulama Aceh. Penyelewengan konsep perjuangan ini menurut para tokoh *Darul Islam* tercermin dari beberapa hal:⁵³

1. Perubahan tanggal proklamasi dari 24 Mei 1977 ke 4 Desember 1976. Untuk mencari jalan tengah, para tokoh *Darul Islam* menawarkan sebaiknya hari proklamasi GAM dikembalikan saja pada tanggal 15 Agustus 1961, mengacu pada hari proklamasi Republik Islam Aceh. Namun, tawaran ini juga ditolak Hasan Tiro dengan alasan untuk memperingati kematian kakeknya Teungku Ma'at Ditiro, Wali Negara Aceh terakhir.
2. Tentang bait deklarasi yang tidak dibuka dengan ucapan "*Bismillah*" dan diakhiri dengan "*Takbir*". Padahal dalam kepercayaan tokoh DI/TII kedua kalimat itu bisa memacu semangat militansi perjuangan dalam menegakkan norma-norma Islam yang sejak lama telah mereka perjuangkan.

Begitu juga dengan alinea terakhir, di mana Hasan Tiro mencantumkan kalimat: "delapan orang leluhur dari yang menandatangani proklamasi ini sudah terguling mati syahid."⁵⁴ Kalimat itu menurut beberapa tokoh kurang tepat, oleh karenanya Teungku Fauzi Hasbi Geudong memberikan usulan agar diubah dengan kalimat: "sudah berpuluh-puluh ribu nyawa bangsa Aceh menemui mati syahid untuk mempertahankan negara mulia ini." Usulan ini ditolak Hasan Tiro tanpa alasan yang pasti. Untuk menghindari perpecahan, para tokoh DI/TII akhirnya diam saja.

⁵¹ *Kontras* (Tabloid), No. 166, Th. IV, 28 November-4 Desember 2001, h. 7

⁵² Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 49

⁵³ Lihat: Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro*, h. 35

⁵⁴ Untuk mengetahui isi lengkap naskah Pernyataan Kemerdekaan Aceh, lihat pada halaman lampiran (2)

3. Tentang wilayah kekuasaan yang dalam deklarasi versi Hasan Tiro adalah seluruh wilayah Sumatera, dari Aceh hingga ke Lampung. Pendapat ini disanggah oleh Dr. Muchtar. Menurutnya tidak mudah untuk mengklaim wilayah Sumatera seluruhnya tanpa alasan sejarah yang kuat. Apalagi tindakan itu akan sama saja dengan membentuk penjajahan baru yang sudah tentu tidak akan dikehendaki oleh daerah-daerah lain di Sumatera.
4. Tentang bentuk negara yang dikehendaki Hasan Tiro adalah bentuk kerajaan. Ketika itu Dr. Muchtar menjawab: "Jika Aceh akan didirikan negara berbentuk kerajaan, berarti kita harus memanggil Tuanku Ibrahim di Banda Aceh."⁵⁵ Mendengar jawaban itu, muka Hasan Tiro merah padam, menandakan bahwa intrik politiknya gagal diterima.
5. Tentang bendera negara yang disepakati para tokoh *Darul Islam* adalah bendera Kerajaan Aceh masa lampau yang berwarna dasar hijau dengan bulan bintang dan sebilah pedang di tengahnya. Bendera ini dideklarasikan sejak tanggal 21 Zulkaedah 916 H pada masa Sultan Ali Mughayat Syah. Namun, oleh Hasan Tiro diubah menjadi warna dasar Merah dengan bulan bintang di tengah dan bergaris pinggir Hitam.
6. Tentang bahasa persatuan yang diusulkan oleh para tokoh senior adalah bahasa Aceh dan Bahasa Melayu Pase'. Namun, Hasan Tiro melarang pemakaian Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dengan alasan sudah dipakai oleh Jawa. Menurut mereka, Hasan Tiro kurang memahami

⁵⁵Tuanku Ibrahim adalah anak Sultan 'Ala-idin Muhammad Daud Syah. Ia pernah dinobatkan sebagai Putra Mahkota pada tahun 1903. Selanjutnya ia wafat pada tahun 1982.

sejarah, sebab Bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa yang diambil dari Bahasa Melayu. Di sisi lain, bagaimana berkomunikasi dengan rakyat Aneuk Laot, Takengon, Gayo, Alas, Teuming dan lainnya, padahal mereka semua adalah suku-suku Bangsa Aceh.

7. Tentang pijakan sejarah Aceh. Dalam hal ini Hasan Tiro hanya memfokuskan pada sejarah perjuangan Tgk. Chik Di Tiro dan keluarganya sampai dengan tahun 1911, tahun syahidnya Tgk. Ma'at Di Tiro. Sementara para tokoh RIA berpijak mulai dari Sultan Ali Mughayat Syah, Ali Ri'ayat Shah, Sultan Iskandar Muda, hingga tahun 1942, sebagai benang merah yang tiada terputus dan terus bersambung sampai Belanda sendiri lari dari Aceh.
8. Hasan Tiro selalu mengecam orang Jawa. Sementara menurut para tokoh RIA, orang Jawa tersebut wajib diberikan perlindungan bila sudah tinggal di Aceh sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut mereka, Hasan Tiro lupa bahwa dalam silsilah dirinya pun mengalir darah Jawa, yaitu dari jalur Ibunya Fatimah binti Mahidin, yang merupakan cucu dari Teungku Syekh Samalanga, seorang tokoh ulama Aceh berdarah Banten.
9. Para tokoh *Darul Islam* mengusulkan agar rumusan undang-undang dalam perjuangan harus segera dibuat. Sementara Hasan Tiro berpendapat tidak perlu. Menurutnya, semakin tidak jelas semakin baik. Itu sebabnya, hingga saat ini Aceh Merdeka tidak memiliki anggaran dasar perjuangan.

Demikian beberapa point penting yang menjadi tema perselisihan pendapat yang menyolok antara Hasan Tiro dengan para tokoh *Darul Islam*. Namun, perselisihan dua kubu ini tidak terlalu mencuat ke permukaan, masing-masing pihak dapat

menahan diri sehingga gerakan perjuangan yang baru lahir ini tidak terpecah. Terlebih figur Daud Beureueh sebagai tokoh senior pergerakan mampu meredam bibit-bibit perpecahan tersebut.

Tidak adanya dokumen apapun yang menguatkan bahwa Aceh Merdeka telah diproklamkan pada 24 Mei 1977 telah memperlancar upaya Hasan Tiro untuk mengubah tanggal proklamasi menjadi 4 Desember 1976 dengan deklarasi yang dikeluarkannya. Terbukti, hingga hari ini masyarakat luas hanya tahu bahwa hari ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka adalah setiap tanggal 4 Desember.

Masih menurut sejarah versi Hasan Tiro, dalam catatan hariannya yang diberi judul *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan Tiro*, ia menceritakan bahwa dirinya telah kembali berada di Aceh sejak tanggal 30 Oktober 1976.⁵⁶ Perjalanan pulangnya melalui Seattle (AS), Tokyo (Jepang), Hongkong, dan Bangkok (Thailand). Dari sini ia melakukan pelayaran tradisional dan masuk ke Aceh melalui jalur laut di desa Pasi Lhok, Pidie. Ia mendarat setelah 25 tahun tidak menginjakkan kakinya di Aceh. Hasan Tiro juga menggambarkan dengan rinci bagaimana sejumlah pasukan bersenjata dipimpin M. Daud Husin (Daud Paneuk) menjemputnya di Kuala Tari sebelum pendaratan. Dari daerah pesisir ini ia dengan pengawasan pengikutnya menuju ke kawasan Pegunungan Bukit Barisan. Dalam catatan hariannya, Hasan Tiro menulis: "Seperti melayang, saya menginjak kembali tanah Aceh. Saya hirup udara kuat-kuat. Selama perjalanan dengan perahu sebelum pendaratan itu sendiri, ia membayangkan diri seperti Julius Caesar

⁵⁶Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 51

melintasi Rubicon, atau Napoleon mendarat di Teluk Juan dari Elba, atau Fidel Castro yang mendarat kembali di Kuba bersama 200 kameradnya, pendeknya tokoh-tokoh revolusioner dunia."⁵⁷

Dalam catatan harian tersebut, Hasan Tiro seakan menikmati romantik revolusi. Ia juga menjelaskan bahwa ia telah membangun markas di Hutan Panton Weng dan kemudian pindah ke tempat yang lebih aman, yakni di Bukit Cokan, Pidie. Di Bukit Cokan inilah pada tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatera.

Namun, catatan harian Hasan Tiro ini sangat diragukan kejujurannya oleh para tokoh senior DI/TII. Sebab, setahu mereka Hasan Tiro pulang ke Aceh pada tahun 1975 dan berangkat kembali di tahun yang sama. Kemudian ia kembali pulang pada Juni 1977 atau sebulan setelah Aceh Merdeka diproklamkan para deklaratornya pada 24 Mei 1977 di Bukit Halimun dan bukan di Bukit Cokan seperti yang ditulis Hasan Tiro.

Kebenaran catatan harian Hasan Tiro memang patut dipertanyakan, sebab kalau memang benar menurut versinya ia telah muncul di Aceh sejak 30 Oktober 1976. Maka, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ia harus menempuh jalur laut secara gelap-gelapan, seakan-akan ia adalah orang nomor satu yang dicari TNI. Padahal saat itu belum satupun tokoh pergerakan Aceh yang dicekal atau dicari, karena Aceh Merdeka sendiri baru diproklamkan 24 Mei 1977 atau 4 Desember 1976 bila mengikuti versi Hasan Tiro. Dengan demikian, sebenarnya GAM maupun tokoh-tokohnya belum dikenal sama sekali oleh Pemerintah RI ataupun TNI

⁵⁷*Ibid*, dari buku Hasan Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan Tiro*

Terlepas dari kontroversi ini, yang jelas kehadiran Hasan Tiro di Aceh untuk memimpin langsung perlawanan GAM terhadap Pemerintah RI telah mampu membangkitkan semangat para pejuang Aceh Merdeka untuk melakukan perlawanan. Tak heran, jika di tahun 1977 perlawanan GAM sangat terasa agresif. Serangan terhadap anggota TNI maupun warga asing yang bekerja di proyek-proyek vital Lhokseumawe kerap terjadi pada masa itu. 2 warga berkebangsaan Amerika sempat menjadi korban dari salah satu serangan GAM.⁵⁸

Muncul dan meningkatnya perlawanan GAM ini membuat aparat keamanan RI meningkatkan perang psikologis terhadap gerakan kemerdekaan tersebut. Dalam mencari para pejuang GAM yang bersembunyi, rakyat yang tak bersalah kerap mendapat perlakuan tidak simpatik dari oknum aparat dengan tujuan agar rakyat Aceh tidak mendukung GAM. Serangkaian penangkapan terjadi tanpa proses peradilan yang jelas.

Dalam tahun 1978, pihak TNI mengeluarkan selebaran yang berisi daftar orang carian, dan masyarakat Aceh untuk membantu TNI memberitahukan keberadaan mereka. Selebaran itu juga memampangkan foto sembilan pentolan GAM, yakni Dr. Hasan Tiro, Dr. Muchtar Hasbi, Daud Paneuk, Ir. Asnawi, Tgk. Ilyas Leubee, Dr. Zaini, Dr. Husaini, Amir Ishak dan Dr. Zubair Machmud.

Melihat gencarnya tekanan TNI pada pengikut GAM, maka pada awal tahun 1979, Hasan Tiro meminta pengertian wakilnya -Muchtar Hasbi, untuk diizinkan pergi ke luar negeri dengan alasan untuk mencari bantuan senjata dan dukungan luar negeri. Semula Muchtar Hasbi berat untuk mengizinkan Hasan Tiro pergi, apalagi kondisi pejuang GAM yang sedang sibuk

menghadapi tekanan TNI sangat membutuhkan kehadiran pemimpin mereka di Aceh. Namun, setelah meyakinkan Muchtar bahwa kepergiannya tidak akan lebih dari 3 bulan dan akan kembali dengan membawa sejumlah senjata, maka akhirnya Hasan Tiro diizinkan untuk meninggalkan Aceh.

Pada tanggal 29 Maret 1979, dengan menumpang perahu nelayan, Hasan Tiro bersama beberapa pengikutnya resmi meninggalkan tanah Aceh, menyeberangi Selat Malaka menuju Malaysia, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menuju ke Swedia dan menetap di sana hingga terwujudnya perdamaian di Aceh. Sementara janjinya untuk kembali dalam tempo tiga bulan dengan membawa bantuan senjata tidak pernah terealisasi. Suatu hal yang tentunya membuat para tokoh senior GAM lain sangat kecewa.

Menjadi pertanyaan kenapa Hasan Tiro tega mengingkari janjinya sendiri dan meninggalkan teman-teman seperjuangannya berjuang dengan maut menghadapi tekanan TNI. Berbagai analisa dan jawaban mungkin muncul untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, dalam catatan hariannya, Hasan Tiro punya alasan sendiri, "Sungguh tidak mudah meninggalkan kehidupan saya di Riverdale, New York dan memilih tinggal di hutan yang pekat sebagai pemimpin gerilya."⁵⁹

Sepeninggal pemimpinnya -Hasan Tiro yang sedang mencari dukungan dan bantuan senjata dari luar negeri-, moral perjuangan para pejuang GAM terlihat semakin merosot. Hal ini disebabkan karena minimnya persenjataan yang mereka miliki yang tentu tidak sebanding dengan gencarnya gempuran pihak

⁵⁹ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 73, dari Buku Hasan Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan Tiro*

⁵⁸ Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro*, h. 40

TNI dengan persenjataan lengkap mengincar mereka. Akibatnya, satu persatu tokoh elit Aceh Merdeka ketika itu dapat dilumpuhkan.

Dr. Muchtar Yahya Hasbi selaku Wakil Wali Negara Aceh Merdeka adalah tokoh pertama yang berhasil dilumpuhkan TNI. Ia tewas dalam sebuah penyerangan TNI di Kuala Simpang menjelang Idul Fitri tahun 1980. Menyusul sesudahnya Menteri Sosial Zubair Machmud juga tewas dalam sebuah penyerbuan di daerah lain. Panglima II GAM wilayah Pase, Ismail Ben juga tewas setelah terlebih dahulu ditangkap dan mengalami penyiksaan oleh aparat. Sementara itu, Teungku Ilyas Leubee, Ketua Dewan Syura Aceh Merdeka dan mantan tokoh senior *Darul Islam* tewas ketika sedang melaksanakan Shalat Ashar dalam sebuah penyerangan oleh pihak aparat keamanan. Pengawalnya Idris Ahmad yang berusaha melindungi Ilyas juga ikut terbunuh dalam operasi ini.

Selain itu, tiga tokoh lain Aceh Merdeka yang berstatus Menteri menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mereka adalah Ir. Asnawi Ali (Menteri Pekerjaan Umum), Teungku Thaher Husein (Menteri Penerangan), dan Amir Ishak (Menteri Perhubungan). Sementara itu, tokoh-tokoh Aceh Merdeka lainnya berhasil melarikan diri ke luar negeri. Tgk. Daud Beureueh sendiri sejak 1 Mei 1978 telah diungsikan oleh pihak keamanan ke Jakarta untuk menjauhkan pengaruhnya dari upaya untuk memotivasi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Daud Beureueh baru diizinkan kembali ke Aceh pada tahun 1982 setelah tujuh orang tokoh masyarakat Aceh mengirimkan surat permohonan kepada Pemerintah Pusat dan memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan kembali terlibat dalam tindakan yang

mengandung unsur pengingkaran terhadap pemerintah dan UUD '45.⁶⁰

Pada era awal delapan puluhan, situasi keamanan di Aceh relatif kembali normal. Aksi-aksi perlawanan Gerakan Aceh Merdeka nyaris tidak terdengar lagi. Situasi di Aceh kembali memanas pada tahun 1989 ketika aksi-aksi teror dan penyerangan terhadap aparat keamanan kembali marak terjadi. Aksi ini dimulai dengan perampasan 18 pucuk senapan anggota TNI yang sedang melaksanakan program AMD di kota Makmur, Aceh Utara. Seorang anggota Kopassus yang desertir bernama Robert tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai Panglima GAM. Berbagai aksi yang mereka lakukan akhirnya telah mengkondisikan di berlakukannya Operasi Jaring Merah atau lebih dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang ternyata membawa akses dan malapetaka sosial bagi rakyat Aceh.

Munculnya perlawanan dari GAM pada fase kedua era sembilan puluhan ini disebabkan karena telah kembalinya sebagian pejuang GAM yang selama ini dididik di Libya. Jumlah mereka ketika itu diperkirakan hanya 140 orang. Dukungan rakyat ketika itu tidak begitu jelas. Kebanyakan malah tidak tahu siapa Hasan Tiro dan gerakan yang dipimpinnya. Namun, lamanya masa penanganan GAM oleh TNI semasa DOM (1989-1998) membuat pamor gerakan ini terangkat di mata masyarakat. Apalagi setelah pencabutan DOM di Era Reformasi, semua kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan semasa DOM terkuak dan diketahui masyarakat luas. Operasi yang semula ditujukan untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka yang ketika itu dikenal dengan

⁶⁰ A. Hasjmy, *Ulama Aceh...*, h. 123

istilah Gerakan Pengawal Keamanan (GPK), ternyata belakangan diketahui telah ikut pula menumpas ribuan korban rakyat Aceh yang tidak bersalah, sebelum ngqslb lswg srg sbq. Hal ini membuat dukungan dan simpati rakyat Aceh terhadap GAM menjadi sangat besar pada awal Era Reformasi. Penderitaan yang terus menerus terjadi membuat sebagian besar rakyat tampak menggantungkan harapan pada GAM. Dukungan rakyat tampak jelas terlihat menjelang perayaan HUT GAM ke-23 (4 Desember 1999) yang disambut masyarakat di setiap pelosok Aceh dengan sangat antusias. Proses rekrutmen para pejuang baru GAM juga marak terjadi sepanjang Desember 1999. Kebanyakan dari mereka yang bergabung adalah anak-anak korban keganasan DOM yang pada masa itu sedang menginjak usia remaja. Para janda korban DOM juga ikut bergabung dalam sebuah pasukan yang diberi nama Pasukan Inong Balee (Pasukan Janda). Kekuatan GAM pun disinyalir semakin kuat, apalagi sebagian besar pejuangnya yang pernah mengenyam pendidikan militer di Libya ikut masuk kembali ke Aceh setelah dicabutnya DOM. Besarnya dukungan rakyat kepada GAM pada waktu itu sebenarnya merupakan akibat dari suatu proses kekecewaan yang berturut-turut terhadap sikap Pemerintah Pusat yang selalu salah menilai persoalan Aceh. Rakyat Aceh sebagaimana ditegaskan Drs. M. Gade Salam Wakil Sekretaris DPW PPP Aceh, sangat mendirai Aceh. Dari rakyat Aceh tak pernah dibarat masuk ke dalam GAM. Tetapi mereka terbatat sendiri dalam situasi yang ada untuk mendukung GAM. Asumsi ini meski tidak semuanya benar, namun setidaknya mampu menggambarkan situasi riil dalam masyarakat Aceh pasca pencabutan DOM.

Menguatnya posisi GAM ternyata belum menjamin kehidupan masyarakat menjadi tentram. Kondisi ini turut dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan pemerasan terhadap para pelaku bisnis di Aceh, baik terhadap masyarakat pendatang, maupun warga Aceh sendiri. Perampasan mobil dan kendaraan bermotor pun marak terjadi. Semua itu mengatasnamakan GAM dan kepentingan perjuangan. Ada juga yang berlagak menjual bendera GAM dengan mematok harga paksa antara Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000.

Aksi-aksi ini tentu saja menjatuhkan citra GAM di mata masyarakat Aceh. Untuk itu, GAM menurunkan pasukan khusus guna membersihkan para GAM gadungan tersebut. Hasilnya, menjelang 4 Desember 1999, di Banda Aceh ditangkap 26 anggota GAM gadungan atau lebih dikenal dengan istilah "GAM Canto". Sebagian mereka adalah para preman lokal, pemuda-pemuda pengangguran, dan preman-preman dari luar Aceh.

Namun, upaya membersihkan citra GAM dari aksi-aksi GAM gadungan yang marak di seluruh Aceh tidak dapat dikatakan berhasil. Apalagi ruang gerak GAM asli sangat terbatas untuk mampu menjangkau aksi-aksi GAM gadungan yang biasanya beroperasi di wilayah perkotaan. Masyarakat umumnya juga tidak dapat mengenali secara pasti mana yang GAM asli dan mana yang gadungan. Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit dari para pelaku bisnis yang terpaksa menutup usahanya dan mengungsi untuk sementara ke luar daerah.

⁶¹ Lihat: Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 137

⁶² *Ibid*, h. 165

⁶³ *Ibid*, h. 134

⁶⁴ *Ibid*, h. 189

Era Pasca DOM juga masih diwarnai dengan maraknya tindak kekerasan di Aceh. Berbagai kasus pelanggaran HAM kelas tinggi kembali terulang pada masa ini. Peristiwa Idi Cut, Bantaqiyah, Pusong, Kandang, Simpang KKA dan penganiayaan tahanan di gedung KNPI Lhokseumawe adalah contoh-contoh peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 1999.

Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh TNI/Polri, tapi GAM juga punya andil dalam hal terciptanya kekerasan di lapangan. Penyerangan terhadap pos militer dan truk aparat kerap dilakukan pihak GAM dengan alasan "*tueng bila*" (balas dendam) atas sikap aparat yang dianggap selalu menyengsarakan rakyat dalam aksi *sweeping-sweeping* mereka. Penculikan anggota TNI/Polri di jalan raya Banda Aceh – Medan juga sempat marak terjadi. Selain itu, ratusan warga pendatang, khususnya warga transmigrasi harus mengungsi ke luar daerah setelah dikabarkan selalu mendapat teror dari kelompok sipil bersenjata yang diduga anggota GAM.⁶⁵

Human Right Watch (Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia) dari Amerika Serikat melalui Direktur Eksekutifnya Kenneth Roth mengungkapkan bahwa pelanggaran HAM Berat tidak hanya dilakukan oleh TNI/Polri, pihak GAM juga melakukannya. Pernyataan itu dikeluarkan di Jakarta sekembalinya dari pemantauan di Aceh.⁶⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh *Amnesti International*, sebuah LSM Pembela HAM paling ber-

⁶⁵ Dalam *Pers Release KONTRAS* (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang disiarkan oleh METRO TV pada tanggal 5 Juli 2002, disebutkan bahwa sejak Januari s/d Juni 2002 telah terjadi 772 kasus pelanggaran HAM baru di Aceh dengan 1771 korban jiwa. 182 kasus di antaranya teridentifikasi dilakukan oleh GAM, 333 kasus oleh TNI, 182 kasus oleh TNI/Polri, dan 75 kasus tidak teridentifikasi pelakunya.

⁶⁶ *Kotras* (Tabloid), No. 138, Th. IV, edisi 23-29 Mei 2001, h. 4

pengaruh di dunia. Mereka menyebutkan bahwa pengusiran etnis Jawa dari Aceh adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM oleh GAM. Sementara itu, pegiat HAM lain dari Aceh menyebutkan bahwa gangguan terhadap armada angkutan barang dan penumpang termasuk dengan merintang jalan raya dengan pohon kayu dapat juga dikategorikan dalam pelanggaran HAM secara universal.⁶⁷ Pelanggaran GAM juga terpantau juga dari aksi-aksi penyanderaan terhadap angkutan barang, yang baru dilepas setelah pemiliknya membayar sejumlah tebusan.

Kekerasan di Aceh terus berlanjut sepanjang tahun 2000 – 2001. Korbannya bukan hanya masyarakat sipil biasa, tapi juga para *public figur* dan aktivis pegiat HAM di Aceh. Rentetan pembunuhan itu mulai marak awal April 2000 ketika Tgk. Nashiruddin Daud (anggota DPR-RI asal Aceh) ditemukan tewas di Sibolangit Sumatera Utara. Disusul Ja'far Siddik Hamzah –Ketua International Forum for Aceh (IFA) yang hilang di Medan 5 Agustus dan ditemukan bersama 5 mayat lain tanpa identitas di Sumatera Utara awal September 2000. Di bulan yang sama (16/9/2000), Prof. Dr. Safwan Idris –Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, meninggal dunia ditembak 2 orang tak dikenal di rumah dinasnya. Pada 6 Desember 2000, tiga relawan RATA (Rehabilitasi Awak Teupeh di Aceh) tewas setelah terlebih dahulu disiksa di Aceh Utara. Pada 10 Mei 2001, H.T. Djohan –mantan ketua DPRD Aceh, tewas ditembak orang tak dikenal saat meninggalkan Masjid Raya Baiturrahman usai Shalat Maghrib. Dan 6 September 2001, satu lagi tokoh akademisi Aceh Prof. Dr. Dayan Dawood yang juga Rektor Universitas Syiah Kuala, tewas dalam sebuah

⁶⁷ *Ibid*, h. 5

serangan jalan raya di Banda Aceh oleh 2 "orang tak dikenal" (OTK).⁶⁸

Kecuali pembunuhan tiga relawan RATA yang sempat masuk tahap peradilan, kesemua kasus pembunuhan di atas hingga kini tidak pernah tuntas, malah makin bertambah dengan kasus-kasus penembakan terhadap anggota DPRD Tk. I dan II Aceh. Hal yang terlihat hanya saling tuding menuding antara TNI/Polri dengan GAM tentang pelaku aksi-aksi tersebut. Hal mana juga terjadi dalam kasus-kasus pembakaran rumah penduduk, kantor pemerintahan dan gedung-gedung sekolah.

Merujuk pada makalah⁶⁹ yang ditulis oleh Sofyan Ibrahim Tiba, SH, -juru runding Gerakan Aceh Merdeka-, akar masalah dan penyebab timbulnya Gerakan Aceh Merdeka menurutnya dipicu oleh dua faktor: internal dan eksternal.

1. Faktor internal. Menurutnya Aceh sebagai sebuah bangsa dalam sebuah negara sudah ada sejak tahun 1500 M dan masih terus eksis hingga 1873 ketika Belanda menyerang. Walaupun Belanda kemudian berhasil menduduki Aceh, tetapi tidak pernah berhasil menguasai. Rakyat

⁶⁸suatu istilah yang menjadi populer karena ketidak-mampuan pihak yang berwajib menemukan pelaku sesungguhnya dari aksi-aksi pembunuhan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, Polda Aceh berhasil menangkap seorang anggota GAM yang menurut pernyataan Polisi, ia mengaku ikut terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Prof. DR. Dayan Dawood -Rektor Univ. Syiah Kuala Banda Aceh-. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya proses peradilan terhadap kasus tersebut.

⁶⁹Lihat: Sofyan Ibrahim Tiba, SH., *Komitmen Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka dalam Proses Penegakan HAM dan Demokrasi Menuju Masyarakat Sipil Aceh yang Kuat*, Makalah Studi Regional Badko-HMI Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh 6 Juni 2001.

terus melancarkan perang sampai Jepang masuk. Dan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda, sehingga secara hukum, Aceh bukan Hindia Belanda dan dengan demikian ketika Hindia Belanda menjadi Indonesia, Aceh tidak secara otomatis berada di dalamnya. Menurut teori Ilmu Negara dan Hukum Internasional, bangsa dan negara Aceh belum lebur, tetapi bermasalah. Hilangnya status suatu bangsa dan negara – menurutnya- karena satu dari dua alasan, yaitu alasan alam, seumpama buminya hancur atau tenggelam. Dan alasan sosial politik, kalau negara atau bangsa itu telah menggabungkan diri ke dalam atau bersama bangsa lain. Oleh karena itu, menurut GAM, penggabungan Aceh ke dalam Indonesia ketika proklamasi 17 Agustus 1945 belum sah dan merupakan kekeliruan ketata-negaraan. Aceh menurutnya, sejak proklamasi tidak pernah menyatakan bergabung dengan NKRI, seperti halnya Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman melalui keputusan Kotikokootai (Dewan Perwakilan Rakyat) tanggal 19 Agustus 1945.

Adapun pernyataan ulama tanggal 15 Oktober 1945 yang ditandatangani Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. H. Hasan Krueng Kalee, Tgk. H. Ja'far Shiddiq Lamjabat, dan Tgk. H. Hasballah Indrapuri serta diketahui Residen Aceh Teungku Nyak Arief dan disetujui Tuanku Mahmud selaku Ketua Komite Nasional, hanyalah pernyataan untuk mendukung Soekarno atas permintaannya ketika datang ke Aceh. Menurut Sofyan Tiba, pernyataan tersebut sama sekali tidak terdapat substansi atau redaksi yang dapat diartikan untuk menggabungkan Aceh ke dalam wilayah

RI. Hukum itu harus tegas dan jelas, seumpama *ijab-qabul* dalam hukum nikah dan tidak boleh tersamar.

Sofyan Tiba juga menyebut argumen-argumen lain; ketika penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS 27 Desember 1949, Aceh tidak termasuk di dalamnya. Dalam Piagam Pendirian RIS yang ditandatangani 16 wakil negara bagian, Aceh tidak termasuk di dalamnya. Pasal 2 UUD RIS yang menyebutkan wilayah negara, Aceh tidak termasuk di dalamnya. Untuk menafsirkan Aceh sudah merupakan bagian dari Negara Bagian RI bersama Yogyakarta, juga menjadi tidak beralasan karena terkendala dengan pasal 65 UUD RIS, yang menyebutkan "Suatu daerah swapraja ataupun suatu daerah bagian ditandai dengan adanya kontrak antara daerah itu dengan Negara Bagian yang bersangkutan." Antara Aceh dengan Negara Bagian RI tak pernah ada kontrak sampai dengan RIS dibubarkan dan dirubah menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Ketika peralihan itu juga tidak disertakan penjelasan mengenai status Aceh secara tegas ataupun tersirat dalam UUD (S) 1950.

Dari beberapa argumen di atas, maka secara Hukum Internasional menurut GAM, status Aceh dapat dikatakan masih mengambang.

2. Faktor eksternal yang menurut Sofyan Tiba adalah ketidak-adilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Aceh adalah daerah kaya dengan rakyat miskin. Pengolahan sumber daya alam lebih banyak memberi kemakmuran kepada orang-orang luar daerah. Kontribusi ke daerah tidak mencapai 1 %.

Hal ini ditambah lagi dengan kezaliman/kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat TNI/Polri selama pemberlakuan DOM, maupun sesudahnya dalam operasi-operasi seperti OSR, OCM, dan OKPH. Semuanya ini telah menimbulkan banyak sekali korban rakyat sipil, dimana keluarganya maupun orang-orang yang bersimpati kepada mereka jumlahnya sangat besar. Sulit untuk diajak rukun kembali dalam NKRI.

Demikian dua faktor yang dijadikan GAM sebagai akar masalah dan sebab timbulnya gerakan kemerdekaan tersebut. Keinginan untuk merdeka dan mengembalikan kedaulatan negara Aceh telah menjadi tekad bulat gerakan tersebut.

Keinginan itu -menurut Sofyan Tiba, juga telah menjadi aspirasi masyarakat Aceh. "Jangan dipikir GAM itu adalah ide Hasan Tiro semata. Saya pikir andai kata saat ini ia merubah taktik, maka ia akan ditinggal oleh rakyat. Kekuatan Hasan Tiro, karena memang ia membawa aspirasi rakyat."⁷⁰

Namun demikian, Tiba juga tidak menafikan adanya sebagian masyarakat Aceh yang masih tetap ingin bergabung dengan NKRI. Mereka adalah warga-warga Aceh yang tinggal di luar Aceh dan telah menikmati fasilitas di sana, atau pun orang-orang Aceh yang sedang menikmati fasilitas dalam bidang pemerintahan/birokrasi.

Adanya perbedaan pandangan seperti ini dalam masyarakat Aceh menurutnya harus dihormati dan dihargai. Sebab, perbedaan pendapat dari segi agama adalah rahmat dan dari segi demokrasi adalah hak asasi.

⁷⁰Sofyan Ibrahim Tiba dalam wawancara dengan penulis di Kampus Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh 15 Juni 2000

Oleh karena dua pihak yang bertikai, yaitu Pemerintah RI dan GAM sama-sama tidak bisa bertoleransi untuk menerima prinsip dan pendirian pihak lain, dan kedua belah pihak juga tidak mampu untuk mengajak rakyat Aceh secara penuh 100% memihak kepadanya, maka GAM dalam perundingannya dengan pihak RI menawarkan solusi yang paling demokratis menurut mereka, yaitu menyerahkan pilihan kepada rakyat Aceh (*Self Determination/Referendum*), dengan konsekwensi apabila yang menang adalah pendapat rakyat yang memilih integrasi dengan NKRI, maka tuntutan GAM yang hendak memerdekakan Aceh menjadi gugur. Sebaliknya, apabila rakyat Aceh lewat pilihan itu memilih merdeka, maka MPR-RI dan seluruh rakyat Indonesia harus melepaskan Aceh menjadi sebuah negara merdeka.

Solusi yang ditawarkan GAM ini tentu saja tidak dapat diterima pihak RI. Menurut mereka Aceh adalah bagian sah dari NKRI sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal itu sudah diakui seluruh dunia, terutama PBB. Sebaliknya, pihak RI dalam perundingan dengan GAM menawarkan pemberian Otonomi Luas/Khusus bagi Aceh serta kebebasan pemberlakuan Syariat Islam di daerah Serambi Mekkah tersebut. Satu tawaran yang kembali ditolak pihak GAM, karena menurut mereka hal itu hanya akan kembali mengulang sejarah pengumbaran janji-janji kosong pemerintah pusat terhadap Aceh yang telah berlangsung sejak zaman Soekarno. Apalagi para pejuang GAM kala itu telah mengambil prinsip "Merdeka atau Mati Syahid".⁷¹

⁷¹ Sofyan Ibrahim Tiba, *Peranan Hukum Humaniter dalam Penyelesaian Konflik Aceh, Makalah Penataran Hukum Humaniter Internasional Tingkat Lanjutan*, Banda Aceh 10-14 April 2000.

KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU TERHADAP ACEH (1966-1998)

Pengertian Orde Baru (Orba) di sini adalah masa dimana Presiden Soeharto memimpin pemerintahan negara selama 32 tahun, sejak keluarnya Supersemar 1966 hingga lengsernya Soeharto pada era Reformasi Mei 1998.

Bila kita ingin membahas kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pemerintah Orde Baru terhadap Aceh selama kurun waktu tersebut, maka kita dapat menyimpulkan dalam dua poin bahasan.

1. Politik Sentralisasi

Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kata sentralisasi berarti "pemusatan kekuasaan, pemerintahan, dan sebagainya"⁷² Kata Sentralisasi merupakan lawan dari kata Desentralisasi yang berarti "memberi wewenang sesuatu daerah untuk mengurus diri sendiri."⁷³

Dengan demikian politik sentralisasi dapat kita artikan sebagai upaya suatu pemerintah dalam mengatur kebijakan-

⁷²Indriawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), t.th., h. 480

⁷³*Ibid.*, h. 131

kebijakan negara yang mengarah kepada terjadinya pemusatan kekuasaan, politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya.

32 tahun masa pemerintahan Orde Baru (Orba), telah menampilkan suatu ciri kepemimpinan yang sentralistik di Indonesia. Sentralisasi politik dan regulasi merambah ke hampir seluruh sisi kehidupan. Bahkan terkadang menjurus menjadi over-sentralisasi.

Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah dua produk Undang-Undang yang melegalsir dijalankannya politik sentralisasi oleh pemerintah Orba.

Dalam UU No. 5 tahun 1974 misalnya disebutkan, *"...Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintahan daerah sejauh mungkin diseragamkan."* Hal ini merupakan awal dari upaya bertahap menuju kepada sentralisasi dalam segala bidang; politik, ekonomi, sosial budaya dan akhirnya bermuara kepada azas tunggal Pancasila.⁷⁴

Dalam hal kewenangan daerah disebutkan bahwa *"Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* (pasal 7) lebih lanjut dikatakan, *"...penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah..."* Posisi daerah yang secara nyata merupakan sub-ordinat pe-

⁷⁴Mucktar A. Aziz, *Penerapan Syari'ah di NAD dan Sumbangannya Kepada Penyelesaian Konflik Aceh*, Makalah disampaikan pada seminar dan lokakarya Rancangan Qanun tentang pembentukan Mahkamah Syari'at di NAD, Jakarta 8-10 Maret 2002, h. 2

merintah pusat, menjadikan kewenangan yang dimiliki daerah sangat terbatas. Dengan konsep ekonomi yang demikian, pemerintah daerah pada dasarnya bukanlah sebuah institusi otonom yang bisa menjadi saluran bagi aspirasi rakyat, melainkan wakil pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah Daerah dan daerah, cenderung dibatasi oleh konsep kepentingan nasional dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, serta beban-beban yang diberikan pusat. Sebagai akibatnya prakarsa daerah sulit untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Pada sisi lain, tanpa penyebutan suatu kewenangan yang jelas, dan masih menggantungnya apa yang bisa dilakukan daerah dalam kerangka kepentingan daerah, membuat daerah benar-benar dalam posisi tergantung kepada pusat. Sebab secara prinsip undang-undang yang ada tidak bersifat operasional. Hal ini nampaknya sejalan dengan maksud dasar dari skema yang dikembangkan, yakni menciptakan mesin pembangunan yang efektif, dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pusat.⁷⁵

Sebagaimana daerah lain, Aceh juga menerima imbas dari politik sentralisasi yang dijalankan Orba. Bahkan imbas tersebut lebih dirasakan di Aceh karena dua hal; *Pertama*, karena sebelumnya Aceh telah memperoleh status Daerah Istimewa dengan Keputusan Perdana Menteri RI. No. 1 /missi/1959 yang di dalamnya mencakup tiga bidang keistimewaan, yaitu agama, pendidikan dan adat. *Kedua*, karena Aceh termasuk salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi republik Indonesia.

Jauh sebelum UU. No. 5/1974 ditetapkan, sebenarnya status Daerah Istimewa Aceh belum pernah dapat diwujudkan selain hanya tercantum di atas kertas, karena selalu menghadapi

⁷⁵Tim Lopera, *Otonomi Pemberian Negara: Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama), cet, II, 2001, h. 59

diberikan, tapi tak jalan. Aceh hanya pandai meminta tetapi tidak pandai mewujudkannya."⁷⁸

Sepertinya apa yang diinginkan oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dari keistimewaan Aceh tidak lebih dari ungkapan Mr. Hardi ketika ia ditanya apa yang dimaksud dengan keistimewaan Aceh? Ia menjawab: "*Keistimewaan Aceh adalah suatu motivasi agar Aceh mau dan mampu berbuat yang istimewa-istimewa, tak perlu ditulis, apalagi di-Perdakan.*"⁷⁹

Pada awal Orba (1966/1967) keadaan Indonesia benar-benar terpuruk pertumbuhan ekonomi di bawah nol, inflansi mencapai 600%, serta situasi politik yang tidak stabil. Di sisi lain, sentralisasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Orba, telah melahirkan kesenjangan sosiasal-ekonomi yang cukup mencolok di daerah istimewa Aceh.

Pada tahun 1969, ditemukan sumur pertama gas alam di Arun Aceh Utara. Tahun 1971 pembangunan kilang pencairan gas alam (LNG) dimulai dan Indonesia memasuki zaman *oil boom* sebagai zaman keemasan baru. Aceh berkembang sebagai zona industri kimia dasar dan menjadi salah satu propinsi penghasil devisa terbesar untuk negara di samping tiga propinsi lain; Riau, Kaltim dan Irian Jaya.

Kilang Gas Arun yang beroperasi sejak tahun 1977 menghasilkan empat produk utama. Yaitu; LNG (gas alam cair), condensate (minyak mentah), LPG Propane dan LPG Butane. Keempat produk ini bernilai rata-rata US \$ 2.6 juta pertahun atau jika dikonversi dengan nilai US \$ pada Desember 1997, berarti Rp. 30 triliun pertahun. Jika dijumlahkan dengan penjualan PT. Pupuk Iskandar Muda tahun 1997 sebesar Rp.

⁷⁸*Ibid.*, h. 2

⁷⁹*Ibid.*, h. 1

223,82 miliar, PT. AAF (Pupuk Asean Aceh) sebesar Rp. 284,47 miliar dan PT. Kraft Aceh (pabrik kertas) sebagai industri hilir, maka penghasilan negara dari zona industri Lhokseumawe saja mencapai ± Rp. 30,7 triliun. Jumlah ini belum ditambah hasil produksi hutan di kabupaten lain Aceh yang mencapai 1,1 triliun, pabrik semen Andalas di Aceh Besar, emas di Aceh Barat, kopi di Aceh tengah dan hasil perkebunan sawit di Aceh Barat dan Aceh Timur yang sekaligus juga penghasil *condensate* (minyak mentah) dan *plywood*.⁸⁰

Besarnya jumlah devisa yang dihasilkan dari Aceh ternyata belum menjamin tingginya kemakmuran yang dirasakan oleh penduduk wilayah tersebut. Data-data lain mengenai perkembangan daerah Aceh justru mengejutkan kita. Sebagai contoh, penerimaan APBD Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1997/1998 hanya berkisar 150 milyar⁸¹ dari ± Rp. 32 triliun yang disumbangkannya untuk negara pada tahun yang sama. Artinya apa yang diterima Aceh tidak sampai 0,5% dari total yang disumbangkannya.

Sikap sentralistik pemerintah Orba juga tercermin dalam kebijakan pemerintah mencabut status pelabuhan bebas Sabang. Padahal sejak zaman Belanda Sabang sudah dikenal sebagai pelabuhan bebas karena posisinya yang sangat strategi dalam jalur pelayaran Internasional. UU. No. 4/ tahun 1970 menetapkan Sabang sebagai satu-satunya pelabuhan bebas Indonesia untuk jangka waktu 30 tahun. Kota Sabang menjadi basis kemajuan ekonomi, rakyat makmur dan ekonomi rakyat Aceh daratan pun

⁸⁰Sumber data: Said Mudhakar Ahmad, *Masalah Aceh: Dilema Antara Sikap, Martabat dan Rasa Keadilan, Waspada* (Harian), Medan, 31 Agustus 1998.

⁸¹*Ibid.*

ikut terangkat. Bahkan para pedagang dari daerah lain Sumatera ikut menikmatinya. Namun UU. No. 10/ tahun 1985 yang mencabut status pelabuhan bebas Sabang seakan telah pula mencabut ruh perekonomian Aceh. Sejak saat itu Aceh pun terisolasi secara ekonomi.

Pada tahun yang sama (1985), Kodam I/Iskandar Muda yang menjadi kebanggaan rakyat Aceh juga ikut dilikuidasi ke dalam Kodam I/Bukit barisan Sumatera Utara, dengan alasan untuk efisiensi dana. Kekecewaan rakyat Aceh semakin mendalam.

Sejumlah 600 dari 1.505 desa yang ada di Aceh Utara adalah penerima dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1994.⁸² itu artinya hampir 50% dari jumlah desa di kawasan kota industri Petrodolar Lhokseumawe adalah desa miskin. Ironisnya lagi jumlah desa IDT di Aceh Utara merupakan angka tertinggi dari total 2.408 desa IDT yang tersebar di 10 daerah Tingkat Dua Aceh tahun 1994.⁸³

Padahal menurut data kantor Gubernur Daerah Istimewa Aceh, pemerintah telah mampu menurunkan persentase jumlah rakyat miskin di daerah tersebut, dari 19,5% dari jumlah penduduk Aceh tahun 1984 turun menjadi 13,4% dari jumlah penduduk Aceh di tahun 1993. Indikasi penurunan ini pada dasarnya menjadi angka semu bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Aceh dalam periode 1980-1990 yang mencapai 2,72% pertahun.⁸⁴

⁸²Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota...*, h. 14

⁸³Sumber data: Kantor Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1996

⁸⁴Sumber data: Sutedjo Sujitno dan Mashud Ahmad, *Aceh; Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, h. 93

Sebagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di-sinyalir mencapai 7% pertahun pada era awal sembilan puluhan, pertumbuhan ekonomi rakyat Aceh juga mengalami peningkatan yang sama. Data kantor sekretariat gubernur Aceh menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 1992 adalah 7,8%. Pendapatan perkapita rakyat Aceh diindikasikan juga meningkat dari US \$ 204 perkapita (termasuk sektor migas) pada tahun 1969, naik menjadi US \$ 640 perkapita (termasuk sektor migas) pada tahun 1993.⁸⁵

Dalam bidang industri, industri dasar menunjukkan pertumbuhan 14,5%, sedangkan aneka industri menunjukkan loncatan hingga 22.2%. kedua jenis industri ini menyerap tenaga kerja sebanyak 17.720 orang. Sedangkan industri kecil dengan 48.437 unit usaha menyerap 165.982 tenaga kerja. (data tahun 1995).⁸⁶

Semua data-data di atas merupakan sample yang meng-identifikasikan adanya kemajuan perkembangan di Aceh selama pemerintahan Orba. Namun sayangnya indikasi kemajuan tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Aceh sehari-hari, bahkan sangat tidak sebanding bila dihubungkan dengan jumlah kontribusi Aceh bagi devisa negara yang mencapai 20-25 % dari APBN selama Orde Baru berkuasa.

Pembangunan berupa industri berat ternyata kurang berpengaruh pada peningkatan sector informal di Aceh. Apalagi tenaga kerja untuk pengembangan industri-industri tersebut didatangkan dari luar Aceh, dengan alasan sederhana, kurangnya skill dan rendahnya mutu pendidikan yang dimiliki oleh putera

Aceh, tanpa pernah diteliti lebih lanjut apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Hal ini tentu makin mempertajam kesenjangan sosial dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan, antara penduduk asli daerah dengan para pendatang

Sentralisasi ekonomi memang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat Indonesia. Ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang semu karena dibangun di atas pilar-pilar yang rapuh dan mengabaikan pemerataan, sehingga terbukti tidak mampu bertahan melawan terpaan krisis moneter 1998. Namun apa yang diterima daerah-daerah lain di Indonesia dari kebijakan Orde Baru yang sentralistik ini tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh rakyat Aceh dari satu ciri lain pemerintahan Orba, yaitu militeristik, sebagaimana akan dibahas berikut ini.

2. Daerah Operasi Militer (DOM 1989-1998)

Daerah Operasi Militer (DOM) adalah sebuah istilah populer di kalangan masyarakat Aceh bagi sebuah operasi militer yang hakikatnya bernama Operasi Jaring Merah.

Operasi ini pada mulanya diperuntukkan mengamankan situasi dari tindakan suatu gerakan yang disebut pemerintah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang selanjutnya disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).⁸⁷ Namun ironisnya, masyarakat yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan GAM atau GPK telah pula menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan militer sepanjang Operasi Jaringan Merah I hingga VIII, dari tahun 1989 hingga Agustus 1998.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 291

⁸⁶ *Ibid.*, h. 47

⁸⁷ Nur Alamsyah dan Hendra, *Operasi Jaring Merah*, Kompas (Harian), 26 Agustus 1998

Dilihat dari pola pelanggaran HAM yang terjadi, seperti : (1) adanya pembunuhan; (2) adanya penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun mental; (3) adanya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang; (4) adanya kekerasan seksual; (5) adanya penghilangan paksa, dan lainnya, maka ditafsirkan bahwa yang terjadi di sepanjang DOM bukan hanya sekedar pelanggaran HAM biasa, tapi telah terjadi suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against Humanity*). Bahkan lebih jauh ada juga yang melihatnya sebagai tindakan *The Crime of Genocide*, kejahatan berupa pembunuhan besar-besaran.⁸⁸

Bagi masyarakat Aceh, DOM telah menjadi momok yang sangat menakutkan dan traumatik, sebab aparat ABRI cenderung bertindak semena-mena terhadap rakyat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan GPK atau GAM. Timbul pula rekayasa bahwasanya rakyat yang tidak terlibat tindak kriminalitas apalagi melanggar hukum lainnya, pun dianggap sebagai anggota gerakan tersebut.

Kronologi diberlakukannya Operasi Jaring Merah di Aceh menarik untuk dipelajari dan diteliti secara seksama. Sebab pada dasarnya Gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan Hasan Tiro pada 1976 sudah berhasil diberantas pada 1980. Kekuatan GAM yang diperkirakan sekitar 50 orang dan tidak banyak mendapat dukungan rakyat ketika itu telah berhasil dilumpuhkan. 3 tokoh GAM yang berstatus menteri berhasil ditembak. Mereka adalah Dr. Mukhtar Hasbi, Dr. Zubir Mahmud dan Tengku Ilyas Leube. Tiga tokoh lain yang juga berstatus menteri kembali ke pangkuan Republik, yaitu: Ir. Asnawi Ali, Amir Ishak dan Tengku Thahir

⁸⁸Yappika, *Aceh Jakarta Papua: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik*, (Jakarta: Yappika), 1999, h. 63

Husin. Tokoh-tokoh lain seperti Dr. Hasan Tiro, Dr. Zaini Abdullah, Dr. Husaini Hasan, M. Daud Husin, dan lain-lainnya berhasil melarikan diri ke luar negeri, dan menetap di Malaysia dan Swedia.⁸⁹

Setelah terdiam selama 8 tahun, pada 1989 isu GAM kembali merebak ke permukaan. Kejadiannya berawal dari terjadinya perampasan 18 pucuk senjata TNI yang sedang melakukan program ABRI Masuk Desa (AMD) di kota Makmur, Aceh Utara. Di tahun 1989 itu, seorang anggota Kopassus yang desertir berpangkat kopral, tiba-tiba muncul dan menyebut dirinya sebagai panglima perang GAM. Kopral itu menyebut dirinya sebagai Robert.⁹⁰ Sebuah nama yang tidak lazim bagi kalangan umat Islam Aceh, khususnya GAM, karena umumnya anggotanya beragama Islam.

Sejak aksi perampasan senjata api itu, Robert terus menciptakan berbagai aksi teror di sana-sini dan menyebut-nyebut dirinya sebagai panglima GAM. GAM yang saat itu kurang populer di kalangan masyarakat Aceh mendadak muncul ke permukaan

Dalam kondisi keamanan Aceh yang mulai tidak stabil ini, kemudian Ibrahim Hasan selaku Gubernur ketika itu melaporkan situasi terakhir Aceh kepada Mendagri Supardjo Rustam, Pangab Tri Sutrisno dan Presiden Soeharto.⁹¹ Hasil dari laporan inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman pasukan non-

⁸⁹Sofyan Ibrahim Tiba, SH., *Peranan Hukum Humaniter dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, Makalah "Penataran Hukum Humaniter Internasional Tingkat Lanjutan", Banda Aceh, 10-14 April 2000

⁹⁰Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 172

⁹¹Ibrahim Hasan, *Semua Orang Menyalahkan Saya*, Wawancara dengan *Harian Republika*, Jakarta, 12 Agustus 1998.

organik ke Aceh dalam sebuah operasi militer untuk memberantas GAM atau GPK.

Uniknya, para tokoh GAM sendiri bingung dan tidak tahu persis siapa sebenarnya Robert. Sebagian dari mereka kemudian mencari tahu. Dari sini berkembanglah isu bahwa Robert sengaja disusupkan oknum tertentu di TNI. Tujuannya, tak lain untuk menampilkan GAM sebagai sesuatu yang buruk. Di samping itu kehadiran Robert merupakan bagian dari rekayasa agar ada legitimasi untuk menghabisi orang-orang GAM.⁹²

Robert sendiri tetap menjadi tokoh misterius setelah ia sendiri berhasil kabur ke Malaysia pada tahun 1991,⁹³ dengan meninggalkan kondisi Aceh dalam situasi yang tidak menentu setelah pemberlakuan DOM. Kemisteriusan tokoh Robert tetap tidak terkuak, meski Tim khusus Pansus Aceh DPR-RI pada awal Desember 1999 dalam acara dengar pendapat dengan para petinggi militer yang mempertanyakan hal tersebut, namun tidak satupun dari petinggi militer yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya DOM di Aceh itu memberi penjelasan.

Hal ini membuat munculnya beberapa hipotesa dan analisa tentang sebab dasar diberlakukannya DOM di Aceh. Sebagian kalangan menilai bahwa lahirnya praktik DOM tidak terlepas dari kemauan birokrasi yang berambisi untuk memenangkan Golkar yang tidak pernah dapat meraih kemenangan hingga Pemilu 1987 di Aceh. Oleh karena itu, Pemda di era Ibrahim Hasan menghadirkan DOM sebagai upaya *shock therapy* untuk rakyat Aceh.⁹⁴

⁹² Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 173.

⁹³ *Ibid.*, h. 175.

⁹⁴ Teuku Rusydi Aiyub, *Konflik Aceh dari GAM Hingga ke DOM*, Republika (Harian), Jakarta, 7 September 1998.

Dalam salah satu upacara di Pendopo Langsa (Aceh Timur) pada tahun 1991, menjelang Pemilu 1992, Gubernur Ibrahim Hasan sempat keceplosan bicara : "*Sekarang sangat mudah untuk memenangkan Golkar di Aceh. Cukup dengan mengambil dua orang saja di setiap daerah, maka Golkar di Aceh akan menang.*" (Penjelasan Kaoy Syah, Wakil Ketua DPRD Tk. I Aceh 1993).⁹⁵

Sebagian kalangan lain menilai pemberlakuan DOM adalah upaya *shock therapy* untuk meredam bibit-bibit pembangkangan dan perlawanan rakyat yang mulai timbul akibat kesenjangan ekonomi yang dirasakan karena ketidak-adilan pemerintah dalam alokasi hasil sumber daya alam Aceh. Untuk itu, tindakan strategis yang berdampak lama adalah mematahkan mitos jiwa patriotik dan semangat pantang menyerah yang selama ini tetap melekat pada orang Aceh.⁹⁶

Penilaian ini setidaknya dapat diperkuat dengan aksi kericuhan dan teror yang ditimbulkan Robert dan teman-temannya hanya di seputar Aceh Utara dan kota Lhokseumawe khususnya. Padahal basis perjuangan GAM sesungguhnya hanya di Aceh Pidie. Tak heran jika muncul asumsi bahwa daerah ini memang sedang diperebutkan berbagai kelompok kepentingan, baik di pusat maupun di Aceh sendiri.

Hipotesa dan analisa lain yang juga mencuat, bahwa pemberlakuan DOM ditujukan untuk menghancurkan potensi

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Lihat: Hasballah M. Sa'ad, *Kekerasan di Aceh*, Forum Keadilan, No. 21, Thn. VII, 25 Januari 1999.

kekuatan Islam yang ada di Aceh, atau ia merupakan bentuk penghancuran adat dan budaya Aceh sampai ke akar-akarnya.⁹⁷

Semua analisa dan hipotesa di atas mengarah pada suatu kesimpulan bahwa lahirnya GAM di Aceh pada penghujung tahun delapan puluhan yang ditindaklanjuti dengan pemberlakuan Operasi Jaring Merah adalah rekayasa politik Orde Baru Soeharto dan sejumlah tokoh elit ABRI ketika itu. Kesimpulan ini tentu masih membutuhkan penelitian dan pembuktian lebih lanjut untuk diketahui kesahihannya. Namun menurut hemat penulis bahwa kesimpulan itu cukup logis untuk dicermati mengingat lamanya waktu operasi yang mencapai 9 tahun, dengan melibatkan 7000 anggota Kopassus dan Kostrad,⁹⁸ hanya untuk menumpas 143 personil kekuatan GAM ketika itu.⁹⁹

Bahkan Tengku Sofyan Ibrahim Tiba juru runding mewakili GAM dalam Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) Aceh, dalam wawancaranya dengan penulis, sama sekali tidak menyangkal sinyalemen bahwa GAM adalah rekayasa Orde Baru Soeharto atau bahkan TNI. Menurutnya Orba memang banyak menciptakan rekayasa-rekayasa politik, termasuk menciptakan konflik agar rakyat resah dan dengan kondisi itu seolah rakyat membutuhkan militer. Kemudian terjadi pembiaran terhadap rekayasa-rekayasa tersebut sampai akhirnya membesar dan tidak mampu diatasi kembali setelah mendapat sambutan dan

⁹⁷ Mukhtar Aziz, *Penerapan Syari'ah Islam di Nanggroe Aceh Dārussalam dan Sumbangannya Kepada Penyelesaian Konflik Aceh*, (Jakarta: Makalah seminar dan Lokakarya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mahkamah Syari'at di NAD, 8-10 Maret 2002)

⁹⁸ *Republika* (Harian), Jakarta, 10 Agustus 1998

⁹⁹ Angka 143 diperoleh dari sumber data Tabloid *Kontras*, No. 131, Thn. IV, 4-10 April 2001, Juru runding GAM kala itu Sofyan Tiba menyebutkan angka sekitar seratus empat puluhan

dukungan dari rakyat. Sofyan Tiba mengilustrasikan rekayasa politik Orba dengan anak-anak yang sengaja dibiarkan bermain api dalam rumah, sehingga ketika rumah itu terbakar tidak ada lagi yang mampu memadamkannya.¹⁰⁰

Terlepas dari semua analisa dan kesimpulan di atas, pemberlakuan DOM di Aceh jelas telah menimbulkan efek psikologis yang cukup akut bagi rakyat Aceh, khususnya dengan masyarakat korban atau yang tinggal di seputar wilayah konflik.

Selama pemberlakuan DOM di Aceh telah terjadi 7.727 kasus pelanggaran HAM kelas berat, sedang dan ringan yang baru terungkap setelah pencabutan DOM di Aceh 7 Agustus 1998. Kasus-kasus tersebut adalah :

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Tewas	1.321
2.	Hilang / Penculikan	1.958
3.	Penyiksaan	3.430
4.	Pemeriksaan	128
5.	Pelecehan Seks	81
6.	Pembakaran Rumah	587
7.	Penjarahan dalam Rumah	38
8.	Penjarahan Sepeda Motor	122
9.	Penjarahan Mobil	52
Total kasus		7.727

¹⁰⁰ Wawancara dengan Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, SH., di kampus Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, 15 Juni 2001

Sumber data : *Kontras* (Tabloid), No. 131, Th. IV, 4-10 April 2000.
Dihimpun dari berbagai sumber¹⁰¹

Selain kasus-kasus di atas, pemberlakuan DOM juga telah membawa akses lain yang tak kalah berat, seperti yatimnya anak-anak korban DOM yang mencapai 16.375 orang¹⁰², meningkatnya jumlah janda cerai mati dalam usia produktif yang mencapai angka 27.397¹⁰³, sehingga banyak desa yang berubah nama dengan sebutan *inong balee* (Janda). Di sisi lain, sekitar 7 milyar uang warga diperkirakan dijarah/ berbalik tangan selama kurun waktu 9 tahun tersebut.¹⁰⁴

Dari hasil investigasi di lapangan yang dilakukan oleh Komnas HAM selama tiga hari di Aceh ditemukan 9 tempat kuburan massal korban DOM yang tersebar di 3 Kabupaten; Aceh Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur.¹⁰⁵

Menurut penuturan Tengku Ayub, seorang warga Seureuke, Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara, dia melihat ratusan jenazah bergelimpangan di dalam satu lubang yang kemudian dikenal sebagai Bukit Tengkorak, lebih kurang 60 KM dari Lhokseumawe.¹⁰⁶

¹⁰¹Sumber: YP-HAM, KIP-TKA, PSPK Jakarta, Subsatgaspen OCM, GAM, Antara dan Dokumentasi Kontras, *Kontras* (Tabloid), No. 131, Th. IV, 4-10 April 2000, h. 4

¹⁰²Sumber: *Ibid*

¹⁰³Sumber: Balai Pusat Statistik (BPS) Aceh, 1992

¹⁰⁴*Serambi Indonesia* (Harian), 21. November 1998, Berdasarkan temuan TPF di tiga wilayah konflik Aceh.

¹⁰⁵*Kompas* (Harian) 25 Agustus 1998

¹⁰⁶Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), cet. VI, 1999, h. 108

Tim Pencari Fakta (TPF) LSM Aceh juga menemukan kuburan massal di Bukit Sopoyono, Desa Leubok Pengpeng, Peureulak Aceh Timur. Menurut dua pekerja yang mengaku dulu dipaksa mengubur para korban oleh aparat, di daerah itu pernah dikubur ratusan mayat dan 90 di antaranya dimakamkan dalam tiga liang berdekatan "Umumnya mereka dibawa kemari dalam keadaan hidup dengan mata tertutup, setelah masuk lubang, baru dibunuh, lalu kami disuruh menimbunnya". Tutar salah satu pekerja tersebut kepada TPF-LSM Aceh, Jum'at 11 September 1998.¹⁰⁷

Selama proses DOM berlangsung 9 tahun, tercatat hanya belasan tokoh GAM yang tewas, 27 orang dihukum dan lainnya terpencar melarikan diri.¹⁰⁸ Selebihnya adalah korban masyarakat sipil yang sebagiannya dituduh sebagai simpatisan GAM, korban fitnah, atau bahkan orang tua, wanita dan anak-anak yang tak mengerti politik sama sekali. Semua proses penangkapan, penyiksaan maupun hukuman tembak dilakukan tanpa melalui proses pengadilan sama sekali.

Untuk mengetahui lebih dekat, Bagaimana proses pelanggaran HAM semasa DOM dilakukan, Berikut akan dikemukakan beberapa contoh kasus kekerasan.¹⁰⁹

1). Diikat, ditarik ramai-ramai lalu ditembak.

Kejadian ini menimpa Syech Asnawi Yahya (32), Sarjana FKIP Jabal Ghafur, Sigli. Sebagai *keuchik* (kepala desa) di Blang Kulam, Kecamatan Batee, ia tak mau warganya disiksa oleh aparat atau

¹⁰⁷*Serambi Indonesia* (Harian), Banda Aceh, 14 September 1998.

¹⁰⁸*Kontras* (Tabloid), No. 131, Th, IV, 4-10 April 2001

¹⁰⁹Disadur dari buku Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Dārah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1999)

diculik dengan dalih ikut operasi. Tapi karena sering adu argumen dengan aparat mengenai masalah itu, ia pun diambil petugas pada suatu hari di tahun 1991, lalu dibawa ke jembatan Delima, Pidie. Lehernya dipasang tali, lalu beberapa warga disuruh menarik tali tersebut. Dalam situasi ini, aparat lalu menembakkan peluru ke tubuhnya. Mayat Asnawi itu baru boleh diambil keesokan hari oleh ibunya.

2). Tak boleh tutup aurat saat shalat.

Sayed Abdullah, SH. (42) mantan polisi yang kemudian beralih jadi kontraktor ini diambil 2 oknum pasukan Elit Kopassus dari rumahnya pada Ramadhan 1994. Tanpa ba-bi-bu langsung dimasukkan ke mobil kijang terbuka menuju posko keamanan di kota Bakti, Pidie. Tanpa ditanya apa-apa, Abdullah, warga Blok Sawah, Sigli, ditelanjangi dan dianiaya bergantian. Setelah itu masih dalam keadaan telanjang bulat dibawa ke Tangse. Di Blang Dhot ini ada pos Kopassus. Ia disuruh berdiri di sana. Ketika masuk waktu shalat ia minta pakaian untuk menutup aurat tetapi tak diperkenankan. 10 bulan ia disiksa berat baru kemudian dilepas. Abdullah tak terima dituduh seolah-olah terlibat GPK. Ia sendiri justru pemberantas GPK. Bahkan ia pernah mendapat penghargaan dari Pangdam Iskandar Muda Aceh sewaktu bertugas di Kepolisian ikut dalam operasi menumpas Aceh Merdeka.

3). Kepala Dikuliti Di Depan Anak

M. Yusuf (12), bocah Desa Buloh Blang Ara, Lhok Seumawe, menceritakan penculikan dan penganiayaan terhadap ayahnya M. Jakfar kepada tim pencari fakta (TPF) – DPR – RI. 30 Juli 1998 di gedung DPRD Aceh Utara.

Yusuf yang ketika kejadian itu berusia enam tahun menceritakan dalam Bahasa Aceh, bahwa ayahnya diambil tentara ketika sedang makan. Ia ditinju dan ditendang. Kemudian kepalanya dipukul dengan popor senjata hingga kulit kepalanya sobek. Selanjutnya kulit kepala itu dikelupas dengan tangan oleh seorang tentara dan ditarik ke belakang kepala yang telah tak berkulit itu pun masih dipukuli hingga kemudian diseret dan dilempar ke dalam mobil seperti bangkai.

4). Ditembak Di Depan Umum

Imam Sulaiman (40), warga Lueng Dua, Simpang Ulim, Aceh Timur mengalami naas di tahun 1990, seperti yang dikisahkan adiknya M. Daud yang melapor kepada FP-HAM, abangnya diambil petugas sewaktu kenduri di rumah *Keuchik* setempat. Lalu dibawa ke pos Lueng Puet, diinterogasi diikuti pukulan bertubi-tubi. Setelah itu, korban dibawa ke lapangan sepak bola. Di sini ia dipukul dan dipertontonkan kepada warga, lalu ditembak dua kali disaksikan ratusan warga.

5. Kamp Penyiksaan Rumoh Geudong

Kisah ini diceritakan oleh Tgk. Abdur Rahman (70), warga Geulumpang Tiga, Pidie, kepada TPF-DPR-RI. Ia diambil oleh aparat sepulang dari sawah atas sepengetahuan Kepala Desa. Lalu dibawa ke markas Rumoh Geudong di Kec. Geulumpang Tiga. Di sini ia disiksa tiga hari tiga malam. Ditelanjangi dan kemaluannya disetrum. Kedua tangan diikat seperti orang disalib. Waktu itu ada lima pria lain yang juga ditelanjangi dan disetrum. Juga ada 2 perempuan yang diperlakukan sama. "Mereka bertanya kepada saya di mana senjata. Mana saya tahu, saya tak punya senjata. Saya terus dipaksa untuk menjawab. Saya dipukul

lagi lalu dimasukkan dalam bak berisi tinja dan kotoran got. Setelah puas disiksa, kemudian saya dimasukkan dalam sel dalam keadaan telanjang, tiga hari tiga malam. Akhirnya saya dibawa ke kuburan, di sini saya disuruh gali lobang, katanya mau ditanam hidup-hidup karena tidak mau mengaku. Saya hanya menyebut nama Allah sambil menggali. Kemudian saya disuruh masuk ke dalam lubang itu dan terlentang. Mereka menimbun saya dengan tanah dengan diinjak-injak, terutama di bagian perut. Empat menit kemudian mereka gali lagi tanahnya. Saya diangkat sudah lemas. Kemudian dibawa lagi ke Rumah Geudong. Ditelanjangi lagi dan ditanya mana senjata. Saya masih jawab tidak tahu karena memang tidak punya senjata. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam sel. Esoknya saya lihat dua dari tujuh orang yang ditahan bersama saya telah meninggal. Mereka dimasukkan dalam goni pupuk, dan menjelang malam dimasukkan ke dalam mobil. Akhirnya saya dilepas. Sebelum pergi saya dibentak lagi katanya "apa yang kau alami dan lihat di sini jangan diberitahukan kepada siapapun, awas kalau kau cerita". Sesudah itu saya disuruh pulang dan baru sekarang berani bercerita kepada Tim Pencari Fakta DPR. Apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Saya bersedia bersumpah pakai al-Qur'an. Saya juga bersedia ditembak, asal jasad saya tidak dihilangkan, biar anak dan cucu saya bisa ziarah". Demikian bunyi pengakuan yang dituturkan langsung korban Tgk. Abdur Rahman.

6). Kekerasan Terhadap Perempuan¹¹⁰

¹¹⁰ Disampaikan Dir. Eksekutif Flower Aceh, berdasarkan sumber dari dokumentasi LBH, aktivis dan LSM Aceh, kesaksian korban, keluarga korban dan saksi mata. Lihat: *Aceh Bersimbah Darah*, h. 93-94

Seorang ibu rumah tangga berinisial NM (38) warga Laweung, Pidie ditangkap Kopassus pada Agustus 1996. Ketika diinterogasi, korban disiksa ditelanjangi dan disetrum di Pos Aron. Lalu dibawa lagi ke Pos Tiro, ditahan 2 malam serta mengalami penyiksaan serupa.

3 orang gadis berinisial AS, AN, BC, ketiganya warga Sawang, Aceh Utara, pada tahun 1991. ketiga korban diperkosa oleh petugas (kesatuan tidak jelas), setelah diperkosa, ketiganya dibaringkan bersusun, lalu ditembak.

Demikian beberapa contoh tindak kekerasan dari ribuan contoh kasus yang terjadi di Aceh selama 9 tahun pemberlakuan DOM.

Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, Psikiater dan Guru Besar FK-UI penyembuhan trauma bagi korban DOM ini akan memakan waktu yang sangat lama. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup.¹¹¹

Dari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa politik Pemerintahan Orde Baru terhadap Aceh telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi rakyat Aceh serta hilangnya kepercayaan terhadap Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Orde Baru –khususnya penerapan DOM- telah pula meninggalkan kesan pahit dan dendam yang sulit dilupakan pada sebagian keluarga korban DOM. Hal ini mulai terlihat setelah dicabutnya DOM dari Aceh dan mulai terkuaknya semua informasi di era reformasi tentang kejahatan oknum militer selama pemberlakuan Operasi Jaring Merah tersebut.

¹¹¹ Majalah *Ummat*, 7 september 1998

KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH TERHADAP ACEH DI ERA REFORMASI

Operasi Jaring Merah atau DOM secara resmi dicabut pemberlakuannya pada masa pemerintahan Habibie. Pangab Jenderal TNI Wiranto dan kunjungannya ke Lhoksemawe 7 Agustus 1998 secara resmi mengumumkan pencabutan tersebut. Pada kesempatan itu, Wiranto juga meminta maaf atas tindakan oknum ABRI yang menyakitkan hati masyarakat selama pemberlakuan DOM.

Pencabutan DOM dan permohonan maaf ini mendapat tanggapan baik dari masyarakat Aceh. Meski kedua hal ini saja tentu belum cukup untuk mengobati luka hati masyarakat Aceh, Karena harus dibarengi dengan penegakan supremasi hukum dan pemberian kompensasi bagi para korban. Namun setidaknya upaya pemerintah ini dapat ditafsirkan sebagai *good will* pemerintah untuk memulai era baru hubungan pemerintah pusat dengan rakyat Aceh.

Good will pemerintah juga terlihat dari diterimanya usul inisiatif anggota DPR (Tim Pansus Aceh) oleh pemerintah untuk merealisasikan keistimewaan Aceh. Hal mana terbukti dengan diterapkannya UU No. 44/Thn. 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang terdiri dari 4 substansi penting berupa; penyelenggaraan kehidupan beragama (Syari'at Islam); penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan; dan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Namun UU ini tidak dapat berjalan efektif dan efisien mengingat keadaan

keamanan yang tidak kondusif dan kondisi daerah yang mengalami perubahan dengan sangat cepat, akibat terbukanya iklim demokrasi dan kebebasan serta akibat akses pelaksanaan DOM yang mulai diketahui rakyat umum dan tidak pernah terselesaikan secara hukum. Semua ini menghasilkan munculnya generasi baru Aceh yang tidak mudah menerima iktikad baik pemerintah.

Harapan baru masyarakat Aceh juga kembali harus pupus setelah melihat kenyataan bahwa perilaku aparat militer terhadap masyarakat Aceh tidak pernah berubah meski DOM telah dicabut. Yang terjadi hanya perubahan nama sandi operasi dan subjek pelaku. Berbagai operasi keamanan yang diambil alih pihak kepolisian pun digelar. Seperti operasi Satgas Wibawa, 1999 dan operasi Sadar Rencong (OSR). 5000 pasukan yang diberi nama Pasukan Penindak Rusuh Masa (PPRM)¹¹² yang berasal dari kesatuan Brimob kembali dikirim ke Aceh. Uniknya, mereka tetap dilengkapi senjata organik TNI, seperti M-16 dan jenis SS.¹¹³

Sederetan kasus pelanggaran HAM kelas beratpun kembali terulang di Aceh. Pembantaian terhadap warga sipil adalah kasus yang paling menonjol ketika itu. Di antara kasus-kasus itu adalah:¹¹⁴

1. Peristiwa Pusong Aceh Utara (3/1/1999). Dilakukan aparat TNI Yonif Para Linud 100/PS, mengakibatkan 7 warga tewas dan 23 lainnya luka-luka.
2. Peristiwa Kandang, Aceh Utara (9/1/1999). Dilakukan oleh tim Gabungan Satgas Wibawa 99 yang menangkap

dengan semena-mena 40 warga sipil, menewaskan 1 orang, dan membakar 1 unit rumah.

3. Peristiwa gedung KNPI Lhokseumawe (9/1/1999) dilakukan 50 anggota Tim Gabungan Satgas Wibawa 99 yang menganiaya sekitar 40 tahanan sementara Operasi Satgas. Mengakibatkan 4 tewas dan 23 luka-luka berat. Karena mendapat sorotan tajam dari masyarakat, kasus ini dalam waktu cepat disidangkan oleh Mahkamah Militer di Banda Aceh. Mayor Bayu selaku dalangnya dihukum 6 tahun penjara dan dipecat dari dinas TNI, sementara anak buahnya dihukum masing-masing 4 tahun.
4. Peristiwa Idi Cut, Aceh Timur (3/2/1999). Dilakukan aparat Linud 100/PS, yang menembaki sejumlah warga yang baru pulang menghadiri rapat umum yang disebut-sebut aparat sebagai ceramah Aceh Merdeka. Akibatnya 7 warga tewas, 6 orang luka-luka, 6 rumah dijarah, dan belasan orang hilang. Mayat-mayat korban ditemukan penduduk dalam sungai Arakundo dalam keadaan terikat dalam goni plastik.
5. Peristiwa Simpang KKA, Krueng Geukuh, Lhokseumawe (3/5/1999). Dilakukan pasukan Den Rudal 001/Pulo Rungkom dan Yon Infantri 113 Aceh Utara. Tercatat 46 warga tewas, 156 luka-luka dan 10 orang hilang.
6. Peristiwa Beutong Ateuh, Aceh Barat (23/7/1999). Dilakukan pasukan Yonif 131 dan 133 didukung satu pleton pasukan Kostrad 328 di bawah BKO Danrem 011/Lilawangsa Aceh Utara. Dipimpin Letkol Inf. Sudjono, Ka. Sie intel Korem 011/Lilawangsa. Peristiwa ini juga dikenal dengan peristiwa Teungku Bantaqiyah, pimpinan

¹¹²Sumber : *Kontras* (Tabloid), No. 131, Th. IV, 4 - 10 April 2001

¹¹³Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 177

¹¹⁴Sumber data : *Majalah Sabili*, No. 5, Th. IX, 29 Agustus 2001, h. 27-28

pondok pesantren dimana kejadian berlangsung, 57 santri dan Teungku dibantai dengan biadab, puluhan lainnya luka serius.

7. Peristiwa Aceh Selatan (11/9/1999). Dilakukan Brimob, Gegana dan Pasukan TNI BKO Yon 131 Aceh Selatan. 3 warga tewas dan 242 orang menderita luka parah dan ringan.
8. Peristiwa Samadua, Aceh Selatan (10/11/1999). Dilakukan oleh Brimob dan Gegana yang menembaki para demonstran. 2 warga tewas dan 5 orang luka-luka.

Kebijakan pemerintah Habibie terhadap Aceh, tercermin dari pidatonya ketika mengunjungi Aceh 26 Maret 1999, selain meminta maaf kepada masyarakat dan keluarga korban operasi militer, Habibie atas nama Presiden dan ABRI, juga menyatakan telah menginstruksikan agar ABRI tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah lagi. Dia juga minta pengusutan tuntas sesuai hukum terhadap oknum ABRI maupun masyarakat yang melawan hukum dan melanggar HAM.

Secara lebih rinci, kebijakan pemerintah Habibie terhadap Aceh terurai dalam bentuk janji-janji yang disampaikan Presiden dalam dialog dengan masyarakat dan mahasiswa di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Janji-janji pemerintah tersebut adalah:¹¹⁵

1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat dalam aksi politik selama tahun 1989-1998. Dalam hal ini Presiden menyebutkan dirinya telah memberikan pengampunan dan pengurangan hukuman terhadap 57 orang tapol/napol GPK Aceh, yang meliputi grasi 41

orang, amnesty 9 orang, remisi 2 orang, dan bebas bersyarat 5 orang.

2. Pemerintah memfasilitasi pemakaman kembali para korban DOM di pemakaman umum.
3. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha kerja atau bantuan lain kepada janda-janda, orang cacat, dalam bentuk rehabilitasi ekonomi, sosial dan lain-lain. Habibie juga bersedia menjadi orang tua asuh putra-putri berbakat yang akan dibina sebagai anak angkat Habibie.
4. Membangun kembali bangunan di desa-desa, di lokasi-lokasi wilayah operasi keamanan, serta rehabilitasi mental spiritual dari semua akses operasi keamanan.
5. Meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi madrasah negeri di beberapa kabupaten Aceh dan memberikan bantuan guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6. Mendirikan Madrasah Aliyah sebagai wahana pendidikan ulama intelektual Aceh dengan koordinasi Departemen Agama dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
7. Memperpanjang landasan pacu bandara Iskandar muda sebagai pelabuhan haji yang akan dioperasikan mulai tahun 2000
8. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sabang dengan potensi unggulan. Meliputi sektor perikanan, industri dan pariwisata. Untuk itu akan dibuka kembali pelabuhan bebas Sabang mulai tahun 2000.
9. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.

¹¹⁵ *Serambi Indonesia* (Harian), 27 Maret 1999

Dari kebijakan-kebijakan di atas, poin nomor 4 dan 6 hingga kini belum terealisasi, sedang poin nomor 3 meski sebagian sudah mulai dijalankan tapi sangat tidak memadai. Sebagai contoh, korban yang rumahnya dibakar serta anak dan suaminya dibunuh cuma dibayar Rp. 1 juta sampai 1,5 juta. Tetapi rumah yang dibakar tidak dibangun kembali. Ada juga perempuan yang cacat dan pernah diperkosa, justru tidak menerima apapun. Kompensasi juga tidak merata diterima di semua wilayah konflik mengakibatkan para korban DOM yang tidak memperolehnya menjadi marah.¹¹⁶ Sementara bantuan kesejahteraan lain yang dijanjikan dalam bentuk penyaluran pengkreditan usaha kerja, sama sekali tidak berjalan. Hal ini antara lain disebabkan minimnya dana kompensasi yang disediakan pemerintah bagi korban DOM yang hanya mencapai 2,6 Milyar.¹¹⁷ Sementara jumlah data korban eksekusi DOM terlalu banyak.

Adapun poin-poin lain dari kebijakan di atas, sudah mulai tampak dijalankan, meski sebagian lainnya juga menghadapi kendala ekonomi dan regulasi dalam pelaksanaannya, seperti proyek pembangunan jaringan kereta api Aceh yang anggarannya tersendat-sendat setiap tahun dan terkesan sangat tidak serius. Pengembangan Kapet Sabang serta pelabuhan bebas juga terhambat akibat minimnya prasarana penunjang dan regulasi Pemerintah yang mendukung ke arah itu. Satu-satunya janji Habibie yang sudah terealisasi sepenuhnya adalah diangkatnya status Bandara Iskandar Muda menjadi bandara haji sejak tahun 2000.

¹¹⁶ *Majalah Oposisi*, No. 23, Th. I, 6-12 Januari 1999

¹¹⁷ *Serambi Indonesia*, (Harian), 7 November 1998

Dua kebijakan pemerintah yang semestinya menjadi prioritas sekaligus tumpuan harapan masyarakat Aceh justru tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan dimaksud adalah memberikan rasa aman bagi rakyat Aceh dengan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, dan pengusutan tuntas semua pelanggar HAM yang berlangsung semasa penerapan DOM di Aceh.

Dalam pertemuan Menteri Sosial Prof. Dr. Ir. Justika dengan para janda korban DOM di Kabupaten Pidie, salah seorang isteri korban bernama Nurma (48) mengutarakan bahwa ia dan teman-temannya yang senasib dengannya tidak butuh bantuan sembako, namun keadilanlah yang harus ditegakkan.¹¹⁸

Periode pemerintahan Habibie juga diwarnai dengan lahirnya istilah-istilah baru dalam konflik Aceh. Istilah "Orang Tak Dikenal" (OTK) dan "Provokator" adalah dua istilah yang sering dimunculkan bagi pelaku kejahatan dan tindak kekerasan atas masyarakat, yang semuanya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Tuding menuding antara TNI dan GAM terhadap suatu kasus kekerasan atas rakyat, telah menjadi tontonan sehari-hari masyarakat Aceh. Juga ada istilah "Pihak Ketiga" yang dituduh ikut bermain dalam konflik Aceh. Semua istilah ini hadir akibat ketidak mampuan pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum di Bumi Serambi Mekkah.

Tuntutan penyelesaian masalah Aceh dengan cara referendum menjadi populer setelah dilakukan kongres mahasiswa dan pemuda Aceh se-rantau tanggal 1-4 Februari 1999. Tuntutan inilah yang kemudian tersosialisasi ke segenap kelompok masyarakat. Lalu pada kongres Thaliban yang berlangsung 5-7 April 1999, tuntutan referendum juga di-

¹¹⁸ *Ibid.*

deklarasikan. Tuntutan ini juga disuarakan oleh kelompok Ulama Dayah Aceh yang tergabung dalam HUDA (Himpunan Ulama Dayah se-Aceh) pada pertemuan Ulama Dayah se-Aceh 13-14 September 1999.

Puncak dari tuntutan referendum ini tercermin dari pelaksanaan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 8 November 1999. Rapat umum ini dihadiri sekitar dua juta rakyat Aceh¹¹⁹ yang datang dari berbagai daerah tingkat II Aceh. Suatu kumpulan massa terbesar sepanjang sejarah Aceh.

Tuntutan referendum rakyat Aceh tentu saja tidak dapat serta merta dipenuhi oleh pemerintahan Habibie. Pemerintah tidak ingin melaksanakan kesalahan yang sama pada kasus Timor Timur yang lepas dari Indonesia setelah terjadinya jajak pendapat. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak mampu menunjukkan sikap dan kebijakan yang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh kepada pusat. Sementara persoalan Aceh semakin runyam, pemerintah justru lebih memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan dalam sidang umum MPR-RI 1999 yang di antara agendanya adalah membahas soal pergantian kepemimpinan nasional.

Naiknya K.H. Abdurrahman Wahid ke tampuk pemerintahan, pada awalnya telah membawa angin segar dan harapan baru bagi penyelesaian konflik Aceh. Hal ini disebabkan setidaknya oleh tiga hal. (1). Figur Abdurrahman Wahid yang di-

kenal sebagai tokoh agama, diharapkan akan berpengaruh terhadap perubahan pola pemerintah dalam menangani kasus Aceh. (2). Pemerintahan yang dibentuknya adalah pemerintahan hasil pemilu pertama di era reformasi. Dan (3.) Abdurrahman Wahid adalah tokoh nasional yang sebelum menjadi Presiden telah mengutarakan dukungannya terhadap penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh. Ia juga pernah memberikan dukungannya terhadap tuntutan referendum. Bahkan ia dan Amin Rais ikut di-daulat untuk membuka kain selubung pamflet besar referendum yang dipasangkan di pekarangan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, pada acara pertemuan Ulama Dayah se-Aceh 13-14 September 1999.

Harapan terselesaikannya konflik Aceh semakin besar, ketika pemerintah RI di bawah kepemimpinan Gus Dur, untuk pertama kalinya mengakui dan menyadari eksistensi gerakan Aceh merdeka (GAM) sebagai satu pihak yang perlu untuk diajak berunding, dalam kerangka penyelesaian konflik Aceh. Langkah pemerintah sudah tepat, sebab pada dasarnya semua langkah dialog penyelesaian kasus Aceh tanpa melibatkan GAM sebagai salah satu pihak yang bertikai, tidak akan membawa pengaruh yang berarti di lapangan.

Perundingan pertama antara pemerintah RI dengan pihak GAM yang berlangsung di Bavois, Swiss, telah menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Joint of Understanding (JoU) antara pemerintah RI dengan GAM. Dalam JoU yang ditandatangani tanggal 12 Mei 2000 ini, kedua pihak sepakat untuk melaksanakan jeda kemanusiaan (*Humanitarian Pause*) yang bertujuan untuk menghentikan tindak kekerasan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi para korban di daerah konflik. Untuk melaksanakan jeda kemanusiaan ini, dibentuk

¹¹⁹ Jumlah angka dua juta tersebut diberitakan oleh berbagai media massa lokal, nasional dan internasional, namun tidak ada satu kepastian berapa angka sebenarnya masyarakat yang menghadiri rapat umum tersebut.

Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK), Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK), Tim Monitoring untuk masing-masing komite, serta forum bersama yang berkedudukan di Jenewa. Semua ini difasilitasi oleh sebuah lembaga internasional Henry Dunant Centre (HDC) yang berkedudukan di Swiss.

Jeda kemanusiaan ini berlaku efektif sejak 2 Juni 2000. Suasana Aceh yang sebelumnya dirasakan masyarakat selalu mencekam sedikit demi sedikit berangsur pulih. Jeda kemanusiaan pun diperpanjang tanggal 24 September 2000 hingga 15 Januari 2001.

Suasana yang kondusif ini tidak berlangsung lama. Keputusan-keputusan yang telah disepakati dua pihak yang berunding, ternyata mendapat kendala pada tatanan pelaksanaannya, baik di pihak keamanan RI maupun GAM. Hal ini misalnya tercermin dari sikap mendua pemerintah yang pada satu pihak menjalankan perundingan dengan GAM, namun di sisi lain tetap menjalankan operasi-operasi keamanan, dengan alasan untuk menegakkan hukum dan memburu sipil yang bersenjata yang tak lain adalah GAM itu sendiri. Operasi Cinta Meunasah (OCM) I dan II adalah bukti dari sikap mendua pemerintah tersebut.

Sikap GAM di lapangan yang mencoba menggunakan momentum Jeda Kemanusiaan untuk mencari dukungan dan menggalang kekuatan baru dari masyarakat, juga tidak dapat dibenarkan. Akibatnya kontak senjata antara aparat keamanan dengan GAM marak terjadi pada masa ini. Masing-masing pihak pun mencari pembenaran atas setiap aksi-aksi mereka.

Rakyat Aceh harus kembali menerima ekses dari pertikaian dua kubu bersenjata tadi. Sejumlah rumah, sekolah, dan gedung pemerintahan menjadi sasaran pembakaran oleh se-

kelompok "Orang Tak Dikenal" yang seharusnya wajib dikenali karena seringnya kejadian tersebut terulang. Pengungsian warga secara besar-besaran pun marak terjadi di hampir seluruh wilayah Aceh, kecuali Sabang, Singkil, Simeulu dan Aceh Tenggara. Semua ini membuat program jeda kemanusiaan tidak seefektif yang diharapkan semua pihak, khususnya masyarakat Aceh.

Akhirnya dengan pertimbangan pemerintah RI bahwa pihaknya mendapat kerugian terus menerus selama pemberlakuan Jeda Kemanusiaan, maka dalam perundingan lanjut di Jenewa tanggal 6-9 Januari 2001, Jeda Kemanusiaan dinyatakan selesai, dan untuk sementara menggantikannya dengan Moratorium kekerasan selama satu bulan, sejak 15 Januari hingga 15 Februari 2001.

Meskipun Jeda dan Moratorium telah dianggap selesai, namun pintu penyelesaian Aceh melalui dialog sebenarnya belum tertutup. Pada juru runding dari kedua pihak pada tanggal 9 Januari 2001 telah mencapai kesepakatan bersama, bahwa untuk menyelesaikan persoalan Aceh ke depan tidak lagi dengan cara-cara kekerasan, akan tetapi melalui mekanisme dialog, yang diperinci dengan 4 pokok bahasan. Yaitu; proses demokrasi, Hak Asasi Manusia dan hukum kemanusiaan, pembangunan sosial ekonomi, dan pengaturan sistem keamanan. Dalam perundingan tanggal 15-16 Februari 2001, juga disepakati suatu mekanisme baru perundingan dengan nama Damai Melalui Dialog (DMD) Aceh.

Sayangnya DMD yang juga difasilitasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) tidak dapat berjalan efektif, dikarenakan perubahan sikap politik pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam menangani persoalan Aceh. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang selama ini sangat diposisikan sebagai mitra dialog pemerintah -

bahkan Presiden Gus Dur sempat menyebut GAM sebagai saudara, pada tanggal 12 Maret 2001 ditetapkan pemerintah sebagai gerakan separatis.

Puncak dari perubahan sikap politik pemerintah Abdurrahman Wahid adalah pemberlakuan Aceh sebagai daerah Operasi Militer Terbatas (OMT), yang setelah mendapat berbagai kritikan, diubah dengan nama Operasi Keamanan Dan Penegakan Hukum (OKPH). Operasi ini mulai berlaku sesaat setelah dikeluarkannya Inpres No.4/tahun 2001 tertanggal 11 April 2001, yang berintikan 6 langkah komprehensif pemerintah dalam menangani masalah Aceh.

Keluarnya Inpres No. 4/2001 dan diberlakukannya OKPH di Aceh, pada dasarnya mengindikasikan masih kuatnya peran dan pengaruh militer dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kepala Staf Umum TNI, Letjen Djamari Chaniago pada tanggal 8 Maret 2000 mengungkapkan bahwa gerakan separatis Aceh harus diposisikan dalam kerangka hukum, sehingga bisa dirumuskan pula bentuk penindakan yang tepat terhadap kelompok penuntut kemerdekaan ini. Selain itu Menteri Pertahanan Mahfud MD juga mengatakan pemerintah sudah lelah mengikuti pola dialog antara delegasi RI dan GAM, sebab sejak berdialog sebelas bulan, GAM tak kunjung menggeser keinginannya untuk merdeka.¹²⁰

Inpres No. 4 yang dijadikan payung hukum oleh aparat keamanan TNI/Polri dalam menumpas Gerakan Aceh Merdeka, memang tidak hanya berisi langkah pemulihan keamanan dan penegakan hukum. Inpres ini juga menyebutkan lima langkah komprehensif lain yang akan menjadi agenda pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh.

¹²⁰ *Kontras* (Tabloid), No. 131, th. IV, 4-10 April/2001, h. 4

Enam langkah komprehensif dari Inpres No.4 / tahun 2001 adalah sebagai berikut:¹²¹

1. Bidang Politik

Pemerintah akan secepatnya mengeluarkan UU tentang otonomi khusus bagi Aceh. Pemerintah juga akan memutuskan dan menyetujui tentang usul Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Selain itu, memperluas dialog penyelesaian masalah Aceh antara pemerintah dan seluruh masyarakat Aceh, termasuk GAM.

2. Bidang Ekonomi

Bidang ini mencakup semua sarana kepentingan umum yang sudah habis terbakar. Pemerintah juga akan memperbaiki perekonomian rakyat yang sangat terpuruk akibat konflik berkepanjangan.

3. Bidang Sosial

Rehabilitasi terhadap harta benda maupun keadaan masyarakat secara fisik dan mental. Dan GAM akan ditawarkan amnesti (pengampunan) umum.

4. Bidang Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Bidang ini dilakukan oleh kepolisian, berupa penegakan hukum kepada semua yang melanggar hukum tanpa terkecuali. Bidang ini mencakup aspek yang luas, tidak hanya pada pihak separatis tapi juga penegakan hukum dalam masalah korupsi, penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan siapa saja.

5. Bidang Pemulihan Keamanan

Selanjutnya disebut Operasi Keamanan Dan Penegakan Hukum (OKPH). Bidang ini dipercayakan penanganannya pada pihak TNI dengan sasaran terpilih.

6. Bidang Informasi

¹²¹ *Ibid.* h. 5

Penyampaian informasi secara benar kepada publik, baik secara nasional maupun internasional. Informasi mencakup apa yang sedang, apa yang akan dilakukan dan apa hasil yang dicapai. Tidak ada manipulasi data, sehingga tidak terbentuk opini yang salah.

Sayangnya dari enam langkah di atas, terlihat hanya langkah kelima yang menonjol dan dominan dalam pelaksanaannya. Sementara lima langkah lain semakin menambah panjang list janji-janji pemerintah RI yang tak terpenuhi kepada rakyat Aceh.

Inpres No. 4/tahun 2001 yang di antara isinya menugaskan aparat keamanan TNI/Polri untuk mengatasi dan menanggulangi gerakan separatis bersenjata dengan sasaran terpilih, dalam prakteknya jarang terlaksana. Rakyat Aceh justru sering diposisikan sebagai musuh dalam perlakuan keseharian aparat terhadap masyarakat.

Pemberlakuan OKPH juga dinilai telah mengubah pola penanganan konflik Aceh dari cara-cara dialog dan persuasif, kepada cara-cara militeristik dan represif, sebagaimana yang pernah diterapkan oleh pemerintahan sebelum Presiden Abdurrahman Wahid. Akibatnya rakyat kembali harus menanggung resiko dari eksekusi negatif yang selalu ditimbulkan oleh suatu operasi militer.

Dalam perkembangan berikutnya di era pemerintahan Megawati, langkah pertama (Bid. Politik) sudah tampak dijalankan dengan dikeluarkannya UU. No. 18.th. 2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam meski dalam beberapa hal masih terdapat kelemahan.

Semua orang sadar, bahkan Presiden Megawati dalam pidato kenegaraannya (16/8/2001) mengakui, bahwa permasalahan yang timbul di Daerah Istimewa Aceh adalah akibat dari berbagai kebijakan nasional yang tidak tepat pada masa lampau. Sayangnya pemerintahan Megawati sendiri justru kembali terperangkap dalam pola kebijakan lama yang mengedepankan aksi-aksi militer dalam menangani persoalan Aceh. Hal ini tercermin dari semakin bertambahnya jumlah pasukan yang dikirim ke Aceh dan diperpanjangnya masa berlaku Inpres No. 4/2001 dengan Inpres No. 7/th. 2001, dan terakhir masih diperpanjang dengan Inpres No. 1/tahun 2002.

Secara umum pola kebijakan pemerintah RI terhadap persoalan Aceh selalu sama sejak masa Orde Baru. Pemerintah selalu memandang masalah Aceh sebagai persoalan instabilitas. Akibatnya operasi militer selalu menjadi dominan dalam penyelesaian konflik Aceh. Padahal setelah sekian lama operasi itu digelar dengan berbagai nama - dari DOM hingga OKPH, persoalan Aceh tidak menjadi selesai, justru bertambah runyam dengan timbulnya ratusan kasus baru pelanggaran HAM dan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Sementara rasa ketidakadilan dalam segala hal yang menjadi faktor dasar instabilitas daerah seakan sengaja dimarjinalkan.

Pola penanganan konflik Aceh pada masa Pemerintahan SBY-JK mengalami perubahan yang signifikan terutama pasca tragedi gempa dan tsunami yang memporak-porandakan Aceh 26 Desember 2004. Berbagai perundingan digagas dan lobi-lobi yang alot dan intens dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama timnya yang langsung dipimpin Menteri Hukum dan HAM Dr. Hamid Awaluddin dengan para tokoh Gerakan Aceh Merdeka.

Akhirnya sebuah upaya perundingan yang dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari membuahkan hasil dengan disepakatinya *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI yang berlangsung di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Suatu kesepakatan bersama yang diprakarsai oleh Lembaga Internasional Crisis Management Initiative (CMI) ini ditanda tangani oleh Malik Mahmud dari GAM dan Hamid Awaluddin dari Pemerintah RI. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri pertikaian dan konflik bersenjata selama 30 tahun dan memulai era baru hubungan Aceh dengan Pemerintah Jakarta dalam suatu format Otonomi Khusus dalam kerangka NKRI. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam sebuah payung hukum bernama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU-PA). Meski oleh sebagian pihak UU-PA dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kesepakatan MoU Helsinki, akan tetapi rasa aman dan damai yang nilainya sangat berharga itu sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Aceh. Sehingga apapun ke-kurangan dari pasal-pasal UU-PA diharapkan dapat diselesaikan dengan jalur diplomasi dan negosiasi damai tanpa harus kembali mempertaruhkan nyawa rakyat Aceh dalam suatu suasana yang bukan hanya tidak diharapkan terulang oleh semua orang di Aceh, tetapi juga dilarang oleh Syariat.

~~~~~

## MOTIVASI GERAKAN KEMERDEKAAN

Bertolak dari pengamatan terhadap sejarah munculnya kedua gerakan kemerdekaan di Aceh dan misi perjuangan masing-masing gerakan, jelas terlihat adanya perbedaan motivasi antara keduanya. Perbedaan motivasi juga terlihat dari ungkapan-ungkapan para tokoh kedua gerakan tersebut.

Gerakan *Darul Islam* yang dipimpin Teungku Daud Beureueh lahir dari suatu motivasi untuk mewujudkan pemerintahan Islam di Bumi Aceh. Bentuk pemerintahan Islam itu sendiri dalam konsep Daud Beureueh sangat fleksibel, tidak terikat pada suatu bentuk. Hal ini terlihat dari sejarah perkembangan gerakan DI/TII Aceh, yang ketika awal proklamasinya 21 September 1953 mendukung Negara Islam Indonesia (NII) yang telah diproklamkan oleh Imam Kartosuwiryo dan menyatakan Aceh sebagai bagian dari wilayah NII tersebut. Selanjutnya dalam kongres yang mereka adakan pada 23 September 1955, Aceh dinyatakan sebagai Negara Bagian Aceh (NBA) dari sebuah konfederasi NII, bukan lagi wilayah (provinsi) dari NII. Terakhir, 15 Agustus 1961, ketika para tokoh DI/TII daerah lain di Indonesia telah berhasil ditumpas dan gerakan-gerakan lain yang ketika itu menjadi sekutu DI/TII tidak

lagi mampu melanjutkan perjuangan, maka Daud Beureueh mengumumkan lahirnya Republik Islam Aceh (RIA).

Dengan demikian, sepanjang sejarahnya DI/TII Aceh telah tiga kali mengalami perubahan bentuk pemerintahan, yang kesemuanya didasari atas keinginan untuk mewujudkan syariat Islam dalam bentuk sistem pemerintahan yang Islami di daerah Serambi Mekkah tersebut.

Daud Beureueh pernah berkata : "Sudah ratusan tahun Syariat Islam berlaku di Aceh. Tetapi, hanya beberapa tahun bergabung dengan RI, sirna hukum Islam di Aceh. Oleh karena itu, saya akan pertaruhkan segalanya demi tegaknya syariat Islam di Aceh."<sup>122</sup> Sejak itu, lahirlah Gerakan *Darul Islam* di Aceh dan Daud Beureueh menjadi motor penggerak perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintahan Soekarno.

Sementara itu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) -sebagaimana nama yang dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976, memiliki motivasi yang berbeda dengan gerakan *Darul Islam* Daud Beureueh. Juru runding gerakan tersebut Sofyan Ibrahim Tiba, kepada penulis mengungkapkan bahwa motivasi perjuangan GAM adalah untuk menegakkan kembali kedaulatan negara Aceh.<sup>123</sup> Suatu kedaulatan yang menurut GAM masih sah dimiliki oleh kerajaan Aceh hingga saat ini, namun telah terjadi tumpang tindih (*over lap*) kedaulatan dengan Republik Indonesia.

Motivasi senada juga diungkapkan oleh para tokoh militer GAM di Aceh. Mantan Panglima Besar AGAM Teungku Abdullah Syafi'ie menyebutkan motivasinya berjuang adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Aceh. Se-

mentara itu, Teungku Tanzura -Panglima AGAM wilayah Aceh Rayeuk, termotivasi masuk GAM untuk membebaskan Bangsa Aceh dari penjajahan. Ia juga dengan tegas menolak anggapan bahwa dirinya berjuang dengan motivasi balas dendam, karena menurutnya tidak ada anggota keluarganya yang disakiti. Kalaupun ada, ia tidak akan melakukannya, karena balas dendam dilarang dalam Islam.<sup>124</sup>

Berjuang untuk mengembalikan kedaulatan Aceh juga menjadi motivasi Abu Said -Gubernur GAM wilayah Pase, dan Teungku Darwis Djeunieb -Panglima AGAM wilayah Batee Ilike. Sementara itu, Ishak Daud, Panglima wilayah Peureulak termotivasi untuk mengembalikan hak-hak bangsa Aceh dan menegakkan Hukum Islam.<sup>125</sup>

Motivasi lain yang dapat membuat seseorang ikut berjuang bersama GAM adalah karena melihat penderitaan rakyat Aceh. Hal ini diutarakan oleh Teungku Kamaruzzaman - anggota Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) mewakili GAM, "*coba saja lihat, penduduk yang tinggal bersebelahan dengan Zona Industri Aceh Utara, rata-rata miskin. Ini kan kontradiksi. Seharusnya mereka terimbas kemakmuran dengan ditemukan kekayaan alam di daerah tersebut... Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Aceh, kecuali merdeka.*"<sup>126</sup>

Tidak dapat dipungkiri, sebenarnya banyak yang bergabung dengan GAM pada akhir tahun sembilan puluhan (Pasca DOM) adalah karena motivasi untuk menuntut keadilan atas

<sup>124</sup> Lihat: "Awak GAM Bicara Motivasi", *Kontras* (Tabloid), No. 125, Th. IV, edisi 21-27 Februari 2001, h. 5

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...*, h. 64

<sup>123</sup> Wawancara dengan penulis, Banda Aceh 15 Juni 2001

kedzaliman yang mereka terima atau keluarga mereka. Hal ini terlihat dari ramainya anak-anak usia remaja, bahkan janda para korban DOM yang saat itu ikut serta berjuang bersama GAM. Motivasi tersebut kemudian menyatu dengan motivasi kemerdekaan serta mengembalikan kedaulatan Aceh yang menjadi tujuan dasar GAM.

Sedangkan sebagian dari pejuang GAM yang lain berjuang dengan motivasi untuk menegakkan Hukum Islam, meski hal itu bukan merupakan motivasi utama dari gerakan ini. Sebagaimana hal tersebut diakui oleh Sofyan Ibrahim Tiba yang mengutarakan bahwa mendirikan negara Islam untuk saat ini tidak dalam target GAM. Menurutnya GAM berjuang dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, berjuang tidak menonjolkan Islam, sebab secara kekuatan politik Internasional saat ini sangat dipengaruhi oleh peran Amerika Serikat yang notabene adalah Yahudi. Sedangkan untuk mendapat dukungan dari negara-negara Islam, menurutnya tidak mungkin. "Tapi, nanti setelah ada negara (tahap kedua), memang kita (Aceh) masyarakat Islam, walaupun dikatakan tidak, akan bertentangan dengan kondisi masyarakat. Jadi, untuk tahap awal, bukan berarti berteman dengan Yahudi, tetapi berjuang jangan sampai Yahudi sakit hati." Demikian penuturan Juru Runding GAM.<sup>127</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi Gerakan Aceh Merdeka pimpinan Hasan Tiro terdiri dari motivasi primer (dasar) dan motivasi sekunder (pendukung). Motivasi primer dari gerakan ini adalah untuk mewujudkan kembali kedaulatan Aceh. Sedangkan motivasi sekunder yang muncul dalam perkembangan GAM selanjutnya adalah untuk membebaskan rakyat Aceh dari penderitaan dan kedzaliman, motivasi

ekonomi, dan juga sebagian termotivasi untuk menegakkan Syariat Islam.

Selain motivasi-motivasi di atas, tidak juga dinafikan kemungkinan adanya motivasi lain yang dapat menarik seseorang berjuang bersama GAM, atau untuk mengaku dirinya sebagai GAM. Seperti motivasi untuk balas dendam, atau untuk mencari keuntungan sesaat (*opportunist*). Para pejuang GAM yang *opportunist* ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan "*Gam Canto*" (GAM Gadungan). Mereka tidak segan-segan melakukan pemerasan terhadap rakyat, pengambilan paksa kendaraan pribadi, pembajakan mobil angkutan dan hal-hal lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi mereka dalam waktu sekejap dengan mengaku diri sebagai pejuang GAM. Padahal, mereka adalah para "rampok jalanan", preman dan pengangguran yang ingin mencari keuntungan dalam konflik Aceh yang berkepanjangan ini.

~ ~ ~

<sup>127</sup> Wawancara di Banda Aceh, 15 Juni 2001

## UPAYA MEMAHAMI KONFLIK ACEH

Bila ditelusuri dengan cermat akar masalah pergolakan di Aceh dari gerakan Daud Beureueh hingga sekarang, maka akan ditemukan satu kata kunci, yaitu keadilan. Ketidak-adilan ini mulai dirasakan sejak Pemerintahan Soekarno mengkhianati komitmennya sendiri bagi rakyat Aceh untuk menjalankan Syariat Islam yang telah menjadi identitas budaya mereka.

Kondisi ini makin diperburuk oleh sikap pemerintah Orde Lama yang membubarkan status Provinsi Aceh serta menjadikannya sebuah Keresidenan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Suatu sikap politik yang dinilai masyarakat Aceh sangat tidak adil, setelah apa yang mereka lakukan sebelumnya sempat disebut sebagai "modal" bagi berdirinya Republik ini.

Oleh karenanya, apa yang menjadi tuntutan masyarakat Aceh ketika itu, menurut penulis, bukanlah suatu hal yang berlebihan atau tidak masuk di akal sebagaimana digambarkan oleh Mr. Hardi.<sup>128</sup> Tuntutan Aceh agar diberi hak untuk menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan Syariat Islam adalah sangat wajar, apalagi sebelumnya Soekarno memang telah menjanjikan hal tersebut.

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang telah mewarisi kebudayaan yang pernah berkembang dengan baik di masa lalu dan menjadi kebanggaannya. Mereka juga telah mewarisi kehidupan agama yang menjadi identitas kebudayaan dan

---

<sup>128</sup> Lihat: Hardi, *Daerah Istimewa Aceh...*, h. 163-166.

meninggikan martabat mereka. Bahkan, perjuangan rakyat Aceh melawan bangsa-bangsa Barat pra-kemerdekaan, pada hakikatnya adalah perjuangan melawan musuh-musuh agama dan negara. Sebagai ilustrasi, para pejuang Aceh selalu menyebut Kolonial Belanda dengan sebutan "*Kaphe-khape Belanda*" (Kafir Belanda).

Atas dasar-dasar ini, maka penulis berpendapat bahwa tuntutan rakyat Aceh ketika itu sangat pada tempatnya. Ketika aspirasi tersebut tidak direspon dengan baik oleh pemerintah Soekarno, malah disikapi dengan sikap arogan melikuidasi Provinsi Aceh, maka reaksi selanjutnya yang muncul dari masyarakat Aceh juga merupakan sesuatu hal yang wajar; Tgk. Daud Beureueh tampil ke depan memimpin perlawanan.

Dikembalikannya status Provinsi, *plus* Daerah Istimewa bagi Aceh tidak membawa pengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Keistimewaan Aceh hanya kata-kata tanpa makna, karena selalu terbentur dengan kebijakan-kebijakan pusat yang sentralistis.

Rasa ketidak-adilan kembali muncul bahkan cenderung meningkat pada dekade pertama Pemerintahan Soeharto. Penguasaan sumber daya alam Aceh secara berlebihan tanpa memberikan imbalan kepada ekonomi lokal telah melahirkan kekecewaan baru dan meluasnya rasa ketidak-adilan. Rakyat tidak hanya merasa dimiskinkan dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kekayaan budaya dan agamanya. Aspirasi-aspirasi masyarakat yang menentang kebijakan politik sentralisasi Pemerintah Orde Baru seakan angin lalu dan tidak pernah ditanggapi secara serius.

Terlepas dari tinjauan sisi agama yang akan dikemukakan di depan, menurut hemat penulis, munculnya sikap perlawanan rakyat Aceh terhadap kebijakan-kebijakan miring pemerintah

tersebut adalah sangat lumrah bila ditinjau dari sisi hukum rasional "Sebab-Akibat". Permasalahannya hanya tinggal menunggu waktu yang tepat, kapan dan siapa yang akan menggerakkannya?.

Dalam situasi seperti ini, Hasan Tiro didukung para tokoh eks DI/TII Aceh, muncul ke depan mengumumkan perlawanan terhadap Pemerintahan RI. Namun, dalam kenyataannya kemudian, Hasan Tiro tidak hanya memanfaatkan situasi emosional kekecewaan rakyat, tapi ia juga berhasil mengarahkan motivasi perjuangan kepada suatu faktor sejarah Aceh yang memang memiliki celah-celah yang dapat digunakan untuk kepentingan yang dimaksud.

Persoalannya menjadi semakin rumit, ketika Pemerintah Soeharto menyikapi gerakan perlawanan ini dengan kekuatan militer yang berlebihan dan sama sekali tidak mau berdialog dengan mereka. Berbagai operasi digelar hingga akhirnya Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998). Suatu operasi yang bukannya berhasil menumpas gerakan bersenjata, tetapi malah menambah rumit persoalan karena makin bertambah banyaknya orang yang kecewa kepada pemerintah akibat pelanggaran HAM yang dideritanya.

Sayangnya, kesalahan pola penanganan konflik Aceh terus terulang Pasca DOM di masa beberapa pemerintahan selanjutnya. Sepertinya pemerintah tidak pernah mau belajar dari pengalaman sejarah. Problematika Aceh kala itu selalu dinilai sebagai persoalan instabilitas keamanan, sementara persoalan keadilan dan kesejahteraan rakyat sering termarginalkan.

Rakyat Aceh memang tidak pernah menang mutlak dalam perang melawan penjajahan Belanda. Namun suatu hal yang harus diakui, rakyat Aceh juga tidak pernah dapat ditaklukkan



Belanda. Kiranya perlu dipertimbangkan sebuah rekomendasi yang pernah dikirimkan ke kerajaan Inggris oleh Stamford Raffles, seorang pejabat Kolonial Inggris di Penang pada tahun 1805. Rekomendasi itu menyebutkan: *"Dalam suatu negeri seperti Aceh, jika operasi militer yang dipilih, maka kita akan kehilangan segalanya dan takkan pernah kembali."*<sup>129</sup>

Meski terlihat rumit, penyelesaian konflik di Aceh pada dasarnya sederhana dan bukan suatu yang mustahil. Penyelesaian hanya mungkin terwujud bila analisis tentang sebab diterima secara jernih. Oleh karena itu, ketika pemerintahan SBY-JK secara serius menangani masalah Aceh melalui jalur diplomasi dan negosiasi, kesepakatan demi kesepakatan awal pun dapat dilahirkan, hingga akhirnya MoU Helsinki sebagai wujud kesepahaman bersama untuk mengakhiri konflik Aceh-Jakarta dapat direalisasikan pada 15 Agustus 2005.

Untuk melanggengkan perdamaian yang telah dicapai di bumi Serambi Mekkah saat ini, selain dukungan moril dari seluruh rakyat Aceh juga dibutuhkan keikhlasan, kejujuran, kejernihan hati dan pikiran dari para pihak yang sebelumnya pernah bertikai. Kedua pihak harus berani mengintrospeksi kesalahan pandangan dan sikap mereka pada masa lalu, dengan terus mengedepankan kepentingan rakyat Aceh di atas segala kepentingan yang lain. Karena tanpa itu, posisi tawar yang telah menjadi solusi konflik dikhawatirkan takkan dapat abadi.

\*\*\*

<sup>129</sup> *Kontras* (Tabloid), No. 131, th. IV, 4-10 April/2001, h. 9

## PERGOLAKAN ACEH DALAM TIMBANGAN SYARIAT

Dalam kajian hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), pergolakan melawan pemerintah sering diistilahkan dengan *Bughāh*. Kata tersebut berasal dari akar kata *Baghā-Yabghī-Baghyān*. Dalam *"Mu'jam al Wasīth"* terbitan *majma' al lughah al 'Arabiah* Kairo, kata tersebut dijelaskan memiliki enam pengertian,<sup>130</sup> salah satunya yaitu melampaui batas dan berbuat aniaya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat Al Hujarat : 9:

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحو بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

*Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. (Q.S. Al Hujurāt: 9).*

<sup>130</sup> *Ibrāhīm Anīs dkk, Mu'jam al Wasīth, (al Qāhirah: Majma' al lughah al 'Arabiah), juz 1, cet. II, t.th, h. 64-65*

Secara terminologi terdapat beberapa definisi Bughāh dalam hukum Islam. Antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan Bughāh dengan:

بأنهم قوم لهم شوكة و منعة، خالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل وظهروا<sup>131</sup> على بلدة من البلاد وكانوا في عسكر وأجروا أحكامهم، كالخوارج وغيرهم

*"Suatu kaum yang memiliki kekuatan dan senjata, menentang kaum muslimin pada sebagian hukum karena adanya suatu ta'wil, mereka menguasai suatu daerah dan melaksanakan hukum-hukum mereka sendiri. Seperti Khawārij, dll."*

Ibn Himām al Hanafi menyebutnya dengan :

الخارجون عن طاعة الامام الحق<sup>132</sup>

*"Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq."*

b. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan :

الذين يقاتلون على التأويل، مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم. والذين

يخرجون على الامام أو يمتنعون من الدخول في طاعته أو يمتنعون حقاً وجب

عليهم كالزكاة وشبهها<sup>133</sup>

*"Orang-orang yang berperang atas dasar suatu ta'wil (yang mereka pegang), seumpama golongan-golongan sesat seperti Khawārij dan lain-lain. Dan orang-orang yang menentang imam (pemimpin) yang sah, atau enggan*

<sup>131</sup>Wahbah al Zuhailī, *Al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 142

<sup>132</sup>Ibn al Himām al Hanafi, *Syarh Fath al Qadīr*, Jilid. 6, (Bairūt : Dār al Fikr), t. th, h. 99

<sup>133</sup>Wahbah al Zuhailī, *Al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 143

*untuk tunduk kepadanya, atau orang-orang yang menghalangi hak orang lain atas mereka. Seperti zakat dan seumpamanya."*

Dari definisi di atas, kalangan Malikiyah memberi 3 kategori tindakan yang apabila salah satunya dilakukan oleh sekelompok orang, maka mereka sudah dianggap sebagai bughāh. Yaitu; 1). Berperang atas dasar satu ta'wil 2). Menentang imam yang sah dan enggan tunduk padanya, serta 3). Menghalangi hak orang lain yang ada pada mereka. Seperti zakat.

c. Ulama Syafi'iyah memberi definisi Bughāh dengan :

المخالف لامام العدل، الخارج عن طاعته، بامتناعه من أداء واجب عليه<sup>134</sup>

*"Orang-orang yang menentang kepemimpinan imam yang adil, keluar dari ketaatannya dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu atas mereka."*

Kelompok ini baru disebut bughāh bila memenuhi 2 syarat. Pertama; memiliki ta'wil atau penjelasan tersendiri yang membuat mereka ber'itikad boleh menentang imam atau untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban. Kedua; kelompok ini memiliki kekuatan senjata dan sejumlah pendukung yang setidaknya mampu merepotkan pemerintah untuk menumpas mereka."<sup>135</sup>

d. Ulama Hanbaliyah memberi definisi bughāh dengan :

<sup>134</sup>Imam Al Nawāwī, *Raudhah al Thālibīn*, Jilid 7, (Bairūt: Dār kutub al'ilmiah), t. th, h. 270

<sup>135</sup>Ibid, h. 271-272

الخارجون على امام ولو غير عدل، بتاويل سائغ، ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم

مطاع<sup>136</sup>

"Orang-orang yang menentang imam, meskipun ia tidak berlaku adil. Mereka memiliki ta'wil (alasan) yang diizinkan dan kekuatan, walau tidak memiliki seorang pemimpin yang diikuti."

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa kata ta'wil dalam semua definisi di atas bermakna suatu penjelasan atau alasan yang dinilai tidak memiliki kesalahan pasti. Atau dengan kata lain, alasan tersebut diyakini memiliki nilai kebenaran. Sedangkan penjelasan atau alasan yang sudah diyakini kesalahannya dan tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, maka tidak dapat dikategorikan sebagai ta'wil yang mu'tabar (diperhitungkan) bagi alasan suatu tindakan bughāh.<sup>137</sup> Yang menjadi mi'yār (standar) dari benar-salahnya suatu ta'wil adalah agama, bukan perasaan, akal, maupun hawa nafsu.

Dari beberapa definisi bughāh secara isthilah di atas terlihat ada persamaan dalam beberapa hal, juga perbedaan. Persamaan kita temukan pada pemaknaan kata bughāh dengan "menentang imam/pemimpin yang sah," serta adanya dua persyaratan, yaitu adanya ta'wil dan kekuatan, baik hal itu tercantum secara tersurat (implisit) dalam ta'rif, maupun secara tersirat (eksplisit).

Perbedaan khusus terlihat pada definisi ulama Syafi'iyah dengan definisi ulama Hanbaliyah. Yaitu pada qayid kata "adil" yang dinisbatkan kepada seorang imam/pemimpin. Di mana

<sup>136</sup> Wahbah al Zuhailī, *Al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 143

<sup>137</sup> Imam Al Nawāwī, *Raudhah al Thālibīn*, Jilid 7, h. 270

ulama Syafi'iyah berpegang pada qayid kata tersebut sementara sebaliknya ulama Hanbaliyah tidak demikian.

Pengaruh dari perbedaan ini menimbulkan dua penafsiran yang berbeda pula tentang bughāh. Bagi Syafi'iyah, orang-orang yang mengadakan perlawanan menentang imam yang tidak adil atau zhalim, tidak dapat disebut dengan bughāh sementara definisi Hanbaliyah membenarkan sebutan bughāh atas mereka. Sebab dalam mazhab Hanbali, haram berperang melawan imam yang sah, walau ia tidak berlaku adil.<sup>138</sup>

Perbedaan hukum dalam hal ini, pada dasarnya bersumber pada perbedaan cara dan metodologi istimbath ahkam yang digunakan masing-masing imam.

Dasar hukum yang digunakan imam Ahmad pada masalah di atas adalah zhahir dan umumnya makna hadits-hadits yang melarang kaum muslimin untuk keluar dari ketaatan imam. Nash-nash hadits tersebut tidak menyebutkan makna lain selain larangan keluar dari ketaatan imam dan jama'ah kaum muslimin. Hadits-hadits tersebut antara lain:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من حمل على السلاح فليس منا (H.R. Muslim)

Dari Nāfil, dari Ibn Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mengangkat senjata atas kami, maka ia bukan dari golongan kami." (H.R. Muslim)

<sup>138</sup> Wahbah al Zuhailī, *Al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 143

<sup>139</sup> Al Imam Abu Husein Muslim bin al Hajjāj bin Muslim al Qushairī al Naisabūrī, *Shahih Muslim*, Jilid 1, (al Qāhrah: Isā al-Bābī al-Halabī), t. th, kitab Imān, h. 55

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : من فارق الجماعة شبرا ففد خلع ربة الإسلام من عنقه ( رواه البيهقي )<sup>140</sup>

Dari Abi Dzar RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa memisahkan diri dari jama'ah (muslimin) satu jengkal, maka ia telah mencabut pemeliharaan Islam dari lehernya." (H.R. Al Baihaqi)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتته جاهلية ( رواه مسلم )<sup>141</sup>

Dari Abi Hurairah RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama'ah (muslimin), kemudian ia mati, maka kematiannya seperti mati jahiliyah" (H.R. Muslim)

Sedangkan imam Syafi'i, meski ia juga mengakui ke-shahihan hadits-hadits di atas, namun beliau memberikan pengertian bahwa semua makna yang dikehendaki dari hadits-hadits tersebut adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan dan menentang imam tanpa ada alasan atau penjelasan/ta'wil apapun.<sup>142</sup>

Penafsiran Syafi'i didukung oleh adanya hadits-hadits yang membolehkan kaum muslimin melakukan perlawanan terhadap kezhaliman yang diterimanya.

Hadits tersebut antara lain:

<sup>140</sup> Al Baihaqi, *Al Sunan al Kubra*, Jilid 8, (Bairut: Dar Shadir), Cet 1, 1354 H, h. 157

<sup>141</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, kitab Imarah, h. 135

<sup>142</sup> Imam Al Nawawi, *Raudhah al Tholibin*, Jilid 7, h. 270

عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد و من قتل دون أهله فهو شهيد ( رواه النسائي )<sup>143</sup>

Dari sa'id bin Zaid berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Dan barang siapa dibunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa dibunuh karena mempertahankan darah (jiwa) nya, maka ia syahid. Dan barang siapa dibunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia syahid." (H.R. An Nasā-i)

عن أبي موسى قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (رواه مسلم)<sup>144</sup>

Dari Abi Musa ia berkata: telah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang yang berperang (untuk menampakkan) keberanian, dan seorang yang berperang demi membela kesukuan, dan seorang yang berperang demi riyā', mana di antara mereka yang berada di jalan Allah? Maka Rasul SAW menjawab: "Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berada dalam jalan Allah (fi sabilillah)." (H.R. Muslim)

<sup>143</sup> Al Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An Nasā-i, *Sunan An Nasā-i bi Syarh Al Hafizh Jalaluddin Al Sayuthi*, Jilid 7, (Bairut: Dar Al Ma'rifah), 1997, h. 132. Hadist ini juga diriwayatkan oleh Turmudzi dari Abdullah bin Umar.

<sup>144</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, kitab Imarah, h. 156

Definisi imam Syafi'i yang mengkaitkan adanya sifat 'adil pada diri imam yang ditentang, juga didukung oleh definisi-definisi lain dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka juga mengkaitkan kata "al Haq" pada kata imam.

Imam Badruddīn al 'Ainī al Hanafi misalnya, mendefinisikan *bughāh* dengan:

"Kelompok *bughāh* adalah orang-orang yang menentang imam yang *haq* (sah) dengan jalan yang tidak *haq* (ilegal). Penjelasannya: Apabila kaum muslimin telah sepakat pada kepemimpinan seorang imam dan mereka merasa aman dengannya, lalu satu kelompok kaum muslimin keluar (untuk melakukan perlawanan). Namun jika mereka melakukan kezhaliman karena kezhaliman imam atas mereka, mereka bukan golongan *bughāh*. Dan wajib atas pemimpin itu untuk meninggalkan kezhaliman lalu menasehati/menyadarkan mereka."<sup>145</sup>

Menurut definisi versi *Mu'jam lughat al fuqahā*, kata *al haq* juga dikaitkan pada kata imam:

خروج جماعة من المسلمين لهم منعة على الإمام الحق متأولين<sup>146</sup>

"Keluarnya suatu kelompok dari kaum muslimin untuk menentang imam yang *haq*, dimana mereka memiliki kekuatan dan berpegang pada suatu *ta'wil*."

Dari uraian definisi-definisi di atas, penulis berkesimpulan bahwa definisi imam Syafi'i tentang *bughāh* adalah definisi yang paling tepat dan sempurna. Definisi beliau memberikan hak pengawasan dan kontrol yang kuat dari kaum muslimin terhadap

<sup>145</sup>Badruddin al 'Ainī al Hanafi, *al Bināyah fī Syarh al Hidāyah*, Jilid 7, (Bairūt : Dār al Kutub al 'Ilmiyah), cet. 1, 2000, h. 298

<sup>146</sup>Mohammad Rawās Qal'ah jī & Hāmid Shādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughat al-Fuqahā*, (Beirūt : Dār al Nafaa-is : 1985). H. 109

pelaksanaan pemerintahan secara adil dan benar, dan oleh karenanya pemerintahan itu wajib ditaati sepenuhnya.

Sebelum sebuah Pemerintah mengambil kebijakan untuk memerangi kaum *bughāh*, maka ada tiga persyaratan dan lima prosedur ketat yang harus diikuti. Hal ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban dari orang-orang yang tidak bersalah, serta kemungkinan meluasnya efek negatif dari peperangan tersebut.

Syarat dan prosedur ini bukanlah suatu hal yang dibuat-buat oleh para fuqahā, melainkan hasil pemahaman mereka terhadap nash al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW. serta perbuatan para sahabat yang terkait dengan masalah ini. Ketiga syarat dasar yang telah disepakati para fuqahā, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam al-Mawardī adalah sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a. Kelompok ini memiliki kekuatan dan sejumlah pendukung yang tidak mungkin ditundukkan kecuali dengan diperangi. Bila mereka hanya terdiri sekelompok individu yang tidak punya kekuatan, maka tidak boleh diperangi. Namun tetap dihukum sesuai dengan perbuatannya, baik dalam masalah hak (*huqūq*) maupun *hudud*. Imam Syafi'i memberi contoh Abdur Rahman bin Muljam yang tetap dihukum qishas karena membunuh Ali RA. atas dasar *ta'wil* dan alasan yang dia pegang.
- b. Kelompok ini mendiami suatu daerah atau kawasan tersendiri di luar *Dār Ahlu al 'adli*. Yang dimaksud *Dār Ahlu al 'adli* adalah suatu perkampungan atau daerah di mana masyarakat sipil biasa hidup, dan mereka tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kaum *bughāh*. Apabila kaum

<sup>147</sup>Lihat: Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, (Beirūt : Dār al Fikr, 1994), h. 358 dst.

*bughāh* hidup atau bersembunyi dalam kawasan *Dār Ahlu al 'adli*, maka mereka tidak dapat diperangi.

Pada suatu ketika khalifah Ali RA. sedang berkhutbah, lalu tiba-tiba seorang laki-laki bangun dan berkata: "Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah," dengan maksud ingin menentang kebijakan Saidina Ali yang menerima tahkim (arbitrase) dalam perang dengan pihak Mu'āwiyah. Mendengar itu Saidina Ali RA. Menjawab dengan suatu ungkapan monumental: "Suatu perkataan yang benar, tapi yang diinginkan di baliknya adalah kebalikan. Ada tiga hak kalian atas kami; kami tidak akan menghalangi kalian untuk memasuki mesjid Allah, kami tidak akan menghalangi kalian untuk mendapatkan harta rampasan perang selama kekuatan kalian bersatu dengan kekuatan kami, dan kami tidak akan memulai untuk memerangi kalian,"<sup>148</sup>

- c. Kelompok ini mengadakan pemberontakan dan penentangan terhadap penguasa atas dasar "*Ta'wil Muhtamal*". Yaitu suatu penjelasan dan penafsiran yang mereka anggap benar terhadap suatu masalah yang menjadi sebab perselisihan. Seperti kasus *Ahlu al Jamal* di Bashrah dan *Ahlu al Syām* di Shiffīn yang secara terpisah memerangi khalifah Ali RA. atas dasar suatu *ta'wil muhtamal*, yaitu untuk menuntut bela atas kematian khalifah Utsman RA. yang syahid terbunuh.

Di samping ketiga syarat dasar yang telah disepakati di atas, ada syarat keempat yang masih terjadi ikhtilaf ulama

<sup>148</sup> Dr. Yusuf Qardlāwī, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Hakim, (Jakarta: Rabbani Press), Cet. II, th. 1999, hal. 201, lihat juga: al Baihaqī, *Al Sunan al Kubrā*, Jilid 8, h. 184

tentangnyanya. Syarat tersebut adalah adanya imam atau pemimpin di kalangan kaum *bughāh* yang ditaati dan dituruti perintahnya.

Sebagian ulama berpendapat syarat itu merupakan suatu keharusan, agar dapat dibedakan antara pengikut kaum *bughāh* dengan orang biasa. Namun jumhur ulama termasuk kalangan al-Syafi'iyah berpendapat hal itu bukanlah syarat dasar untuk memerangi mereka. Pendapat ini dikuatkan oleh dalil perbuatan saidina Ali RA. memerangi *Ahlu al Jamal* yang secara resmi tidak memiliki seorang pemimpin. Begitu pula beliau telah memerangi *Ahlu Shiffīn* sebelum Mu'āwiyah bin Abu Sofyan mereka angkat sebagai imam.

Walau syarat-syarat dasar di atas telah terpenuhi, namun pemerintah yang sah belum dapat mengambil tindakan memerangi kaum *bughāh*, sebelum mengikuti beberapa prosedur berikut ini. Prosedur ini tak lain adalah suatu upaya dialog secara damai untuk mencari solusi terhadap akar permasalahan yang menyebabkan kaum *bughāh* mengadakan perlawanan.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang menganjurkan *Ishlah* (berdamai) sebelum *Qitāl* (perang), juga sesudahnya,

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah keduanya." (Q.S. Al Hujurāt: 9)

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

"Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah." (Q.S. Al Hujurāt: 9)

Secara terperinci, prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut:<sup>149</sup>

- 1.) Pertama sekali, pemerintah yang sah harus menanyakan kepada kaum *bughāh*, alasan apa yang membuat mereka mengadakan perlawanan dan memisahkan diri dari jama'ah muslimin yang lain.
- 2.) Jika mereka menyebutkan suatu kezhaliman yang mereka terima dan derita, maka pemerintah harus menghilangkan kezhaliman tersebut.
- 3.) Jika mereka menyebutkan suatu alasan atas dasar kesalahan penafsiran mereka terhadap suatu masalah, maka pemerintah harus menjelaskan kebenaran dan meluruskan pemahaman mereka dalam masalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara *bermunādharah* (diskusi), mengikuti sistem *munādharah* yang benar. Mengedepankan kebenaran di atas segalanya, objektif, jauh dari sifat curang, mempertahankan pendapat meski jelas tidak benar, dan sifat lain di luar sistem diskusi yang lazim dikenal.
- 4.) Selama dialog untuk damai masih berlangsung dengan benar serta harapan untuk membuahkan perdamaian masih ada, maka pemerintah tidak boleh meninggalkan dialog untuk memerangi kaum *bughāh*.
- 5.) Namun, jika semua hujjah kaum *bughāh* telah dikalahkan dan kebenaran sudah nyata, sementara mereka masih tetap enggan untuk tunduk dan patuh pada Imam yang *haq*, ketika itu dibolehkan bagi imam untuk mengambil tindakan memerangi mereka hingga mereka kembali kepada perintah Allah.

Bila kita ingin menganalisa aspek Syar'i (fiqh) dari gerakan kemerdekaan di Aceh, maka faktor motivasi menjadi sangat

penting untuk diperhatikan. Memberikan penekanan analisa hanya dari sisi *ta'rif* (definisi) *bughāh* menurut hukum Islam tidak akan membuahkan hukum yang obyektif, khususnya terhadap kasus pergolakan di Aceh.

Seperti telah dijelaskan terdahulu, secara umum, *ta'rif bughāh* adalah "Sekelompok orang Muslim yang melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan Imam yang haq dengan menggunakan senjata dan berpegang atas dasar suatu *ta'wil* (alasan) tertentu".<sup>150</sup> Atas dasar *ta'rif* ini, maka gerakan kemerdekaan di Aceh dari Daud Beureueh hingga Hasan Tiro sudah sah untuk disebut sebagai *bughāh*. Padahal untuk konteks Indonesia dengan gerakan kemerdekaan di Aceh, persoalannya tidak sederhana itu. Istilah "kepemimpinan Imam yang Haq" menjadi suatu hal yang masih dapat diperdebatkan untuk sistem negara Indonesia yang sering disebut-sebut sebagai sebuah negara yang bukan sekuler dan juga bukan negara agama (Teokrasi).<sup>151</sup>

Apalagi jika kita memaknai definisi yang diutarakan Imam Syafi'i dalam masalah ini, dimana beliau meng-*qayid*-kan kata '*adil* pada kepemimpinan Imam yang ditentang oleh kaum *bughāh*, maka keadilan Pemerintah terhadap rakyat Aceh mestinya masih sangat patut dipersoalkan sebelum kita mencap gerakan kemerdekaan di Aceh dengan sebutan *bughāh*.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, *ta'wil* (alasan) yang dijadikan pegangan dan motivasi setiap kelompok gerakan kemerdekaan di Aceh menjadi sangat penting dalam menentukan aspek syar'i dari aksi-aksi gerakan tersebut. Apalagi, *ta'wil-ta'wil* yang dikemukakan oleh para anggota gerakan ikut mengalami

<sup>150</sup>Ta'rif versi *Mu'jam Lughat al Fuqaha*

<sup>151</sup>Lihat: Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI-Press), cet. I, 1995, h. 94 dst.

<sup>149</sup>Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h. 359-360



perkembangan seiring dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah konflik itu.

Usaha menganalisa aspek syar'i dari gerakan kemerdekaan di Aceh dengan menilik pada motivasi mereka, didasari atas hadits Rasulullah SAW:

عن عمر بن الخطاب, قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (رواه البخاري ومسلم)<sup>152</sup>

*"Bahwasanya setiap perbuatan itu berdasarkan niatnya, dan bahwasanya masing-masing individu (diperhitungkan) berdasarkan apa yang diniatkan."* (H.R. Bukhari Muslim)

Hadits ini menerangkan besarnya peran niat dan motivasi dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia. Niat juga merupakan standar penentu dari sah tidaknya suatu amalan atau berpahala dan dosanya suatu tindakan. Dalil-dalil al-Qur'an yang menjelaskan hal ini cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah firman Allah SWT. sebagai berikut:

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

*"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."* (Q.S. Al-Ahzab : 5)

Dalam masalah sumpah, Allah berfirman :

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

<sup>152</sup> Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī bi Ḥāsyiah al-Sanadī*, Jilid 1, (al-Qāhirah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah), t. th, Bab *Bad'ul Wahyī*, h. 5-6. Lihat juga: Al-Imam Abu Husein Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahīh Muslim*, Jilid 2, (al-Qāhirah: Isā al-Bābī al-Ḥalabī), t. th, h. 157-158

*"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu...."* (Q.S. Al-Baqarah : 225)

Dalam masalah hijrah, Allah menerangkan :

ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله

*"Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah..."* (Q.S. An-Nisa' : 100)

Dari hadits dan ayat-ayat di atas, para fuqaha menyimpulkan suatu kaedah fiqh yang masyhur dan *muttafaq 'alaih*, atau seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab *Jāmi' al'Ulūm wa al-Hikam*<sup>153</sup>: "suatu kaedah universal yang tidak mungkin luput daripadanya suatu perkara apapun". Kaedah dimaksud adalah:

الأمر بمقاصدها

*"Setiap perkara berdasarkan motivasinya."*

Salah satu contoh penerapan kaedah fiqh ini dalam hukum Islam terlihat jelas dalam pembahasan nikah. Hukum dasar nikah adalah *sunat*. Berdasarkan sabda Rasul SAW:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي

<sup>153</sup> Lihat: Alī Ahmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam) cet. III, Th. 1994, h. 282-283

فليس مني (رواه ابن ماجه) <sup>154</sup>

Dari 'Āisyah beliau berkata: Rasul SAW Bersabda: "Nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku" (H. R. Ibn Mājah)

Namun, hukum nikah dapat berubah menjadi *wajib* dalam kondisi di mana seorang laki-laki sudah sangat mendesak keinginannya untuk kawin dan ia takut akan terjerumus dalam zina jika tidak segera menikah. Sementara ia mampu untuk memberi nafkah secara lahir dan batin. Hukum nikah juga dapat berubah menjadi haram apabila calon suami berniat untuk menyakiti atau mencelakakan istrinya dengan pernikahan tersebut atau tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya. Hukum nikah juga dapat berubah kepada *makruh* dan *mubah* dalam kondisi-kondisi yang lain.

Jika kita kembali ke persoalan dasar tentang aspek syar'i dari kasus pergolakan di Aceh, maka sesuai motivasinya gerakan kemerdekaan di Aceh dapat disimpulkan dalam tiga kategori hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pertama :**

Gerakan kemerdekaan yang dipelopori oleh Teungku Daud Beureueh, atau lebih dikenal dengan Gerakan *Darul Islam/* Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Sesuai dengan motivasinya untuk mewujudkan tegaknya Syariat Islam di bumi Aceh, maka penulis berkesimpulan bahwa gerakan ini sama sekali tidak dapat disamakan dengan hukum *bughāh* dalam Islam.

Pendapat ini didasari atas beberapa alasan:

<sup>154</sup> Al Hāfīzh Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al Qazwainī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, (Bairūt: Dār al Ma'rifah), cet. I, 1998, h. 589

1. Menegakkan Syariat Islam di muka bumi adalah keharusan, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pembahasan mengenai hal ini sangat luas, oleh karenanya penulis akan mengemukakan dali-dalilnya saja sesuai kebutuhan, agar tidak keluar dari persoalan semula.

Allah berfirman dalam surat Al-Mā'idah ayat 44-45 dan 47:

... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"...Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Mā-i'dah :44)

... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

"...Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al-Mā-i'dah :45)

... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون

"...Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq." (Al-Mā-i'dah :47)

Ketiga ayat di atas menerangkan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada tiga macam: <sup>155</sup>

- a. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah. Orang yang semacam ini kafir (Ayat 44).
- b. Karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan zhalim (ayat 45).

<sup>155</sup> Al Quran dan Terjemahnya, (Madinah: Muḥamma' Khādim al Haramain al Syarīfain al Malik Fahd li Thibā'ah al Mushhaf al Syarif), t. th, h. 168 (Foot note).

c. Mereka tahu hukum Allah, tetapi enggan menjalankannya, dinamakan Fasiq (Ayat 47).

Ketiga ayat tadi pada dasarnya memang menceritakan perihal kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah. Tetapi harus diingat, umat Islam pun sebenarnya tidak luput dari tuntutan tersebut. Bukankah kaedah Ushūl mengatakan :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Ibrah (pelajaran) itu diambil dari umumnya lafazh (nash), bukan dari khususnya sabab”.

Secara dalil ‘aqli (rasional) juga patut dipertanyakan, kalau umat Yahudi dan Nasrani saja dikecam oleh Allah dengan sebutan kafir, zhalim dan fasiq karena tidak berhukum menurut apa yang diturunkan-Nya, maka apakah umat Islam akan lepas dari kecaman tersebut jika mereka tidak menjalankan ketentuan Allah? Sementara Al-Qur’an yang diturunkan sebagai pedoman adalah penyempurna bagi dua kitab yang telah diturunkan terdahulu; Taurat dan Injil.

Kalau dirujuk pada Sunnah, maka didapati Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من

مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية (رواه مسلم)<sup>156</sup>

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasul SAW bersabda: “Siapa yang meninggal tanpa mengikat sumpah setia (bai’at), maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah.” (H.R. Muslim)

<sup>156</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, h. 136

Dalam menafsirkan hadits ini, Yusuf Qardlāwī menjelaskan bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim untuk membai’at atau mengucapkan sumpah setia kepada penguasa yang tidak komit dengan Islam. Bai’at yang dapat menyelamatkan seseorang dari dosa adalah bai’at yang dilakukan kepada penguasa yang memerintah dengan apa yang diturunkan Allah. Bila hal ini tidak terwujud, maka seluruh kaum Muslimin berdosa, sampai diterapkan hukum Islam dan terealisasi bai’at yang diinginkan, kecuali dalam dua hal:

- 1). Selalu menunjukkan sikap tidak setuju terhadap situasi yang menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam, walaupun hanya dalam hati karena belum mampu melakukan perubahan.
- 2). Selalu berusaha menggairahkan kehidupan Islam yang lurus yang dibina atas hukum Islam yang benar. Usaha itu harus dilakukan secara kolektif antara sesama kaum Muslimin, saling bahu membahu seperti sebuah bangunan yang sebagiannya menopang bagian yang lain.<sup>157</sup>

Selain dari ayat-ayat dan hadits di atas, masih banyak lagi nash-nash al-Qur’an dan Sunnah yang menunjukkan keharusan menegakkan hukum Islam,<sup>158</sup> sebagaimana hal tersebut juga dapat dipahami dari karakter hukum Islam itu sendiri dan *Sirah Nabawiyah* yang mulia.<sup>159</sup>

<sup>157</sup> Lihat: Yusuf Qardlāwī, *Fiqh Negara*, terj. Syafril/Halim, (Jakarta: Rabbani Press), Cet. II, 1999, h. 7

<sup>158</sup> Seperti: Q.S. An-Nisā’ : 60-65, Al-Mā-idah : 48-49, An-Nūr: 47-51, 55, Al-Ahzāb: 36, Al-Jātsiyah: 18, dan lain-lain

<sup>159</sup> Untuk lengkapnya, lihat: Yusuf Qardlāwī, *Fiqh Negara*, h. 3-25

2. Alasan tersebut didasari atas hadits-hadits Rasul yang memberikan kemungkinan untuk melakukan perlawanan demi tegaknya syariat Allah. Hadits dimaksud antara lain :

عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله حتى يرجع (رواه مسلم)<sup>160</sup>

Dari *abī Mūsā*, dari Nabi SAW Beliau bersabda: "Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berada dalam jalan Allah (*fisabilillah*) hingga ia kembali" (H.R. Muslim)

"Kalimat Allah" yang dimaksud dalam hadits tentu tidak hanya terbatas pada pengucapan dua kalimat syahadat, tapi juga termasuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah dan benar, sebagai bentuk implementasi dari dua kalimat syahadat tersebut.

Makna hadits di atas juga didukung oleh hadits lain dari Mu'adz :

ألا إن رحي الإسلام دائرة. فدوروا مع الإسلام حيث دار ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، فإن عصيتهم قتلوكم، وإن أطعتمهم أضلوكم. قالوا: وماذا نصنع يا رسول الله؟ قال : كما صنع أصحاب عيسى بن مريم: نشروا بالناشير وحملوا على الخشب. موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله (رواه الطبراني)<sup>161</sup>

"Ketahuilah bahwa roda Islam selalu berputar, maka berputarlah kalian sesuai dengan putarannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an dan Sulthan (kekuasaan) akan terpisah (suatu saat), maka (ketika itu) janganlah kalian meninggalkan al-Kitab (Al-Qur'an). Ketahuilah bahwa akan memimpin kalian para pemimpin yang memperlakukan dirinya bukan seperti memperlakukan diri kalian. Bila kalian membangkang kepada mereka, mereka akan membunuh kalian, bila kalian mentaati mereka, maka mereka akan menyesatkan kalian. Para Sahabat bertanya : "Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah ?" Beliau menjawab : "Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh para pendukung Isa bin Maryam ; mereka dibelah dengan gergaji dan dibawa ke atas kayu (tiang gantungan). Mati dalam ketaatan kepada Allah lebih baik dari pada hidup dalam kemaksiatan kepada Nya." (H.R. At-Thabrānī)

Sepanjang sejarah Islam dari masa Rasulullah hingga runtuhnya daulah Turki Utsmani, kaum Muslimin tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara dalam sistem pemerintahan mereka, meski setelah masa *khulafa' al rasyidin*, khalifah diwariskan dengan sistem kerajaan. Pemisahan itu baru dikenal setelah kolonialisme dan sekularisme Barat melakukan ekspansinya ke wilayah-wilayah Islam. Hal inilah yang telah diperingatkan

yang juga dikatakan oleh Al Bushīrī dalam buku "*Al Athāf*". Lihat: *Al-Mathālib al-Āliyah* oleh Ibnu Hajar, *Tahqīq* Syaikh Ḥabīb ar-Rahmān al-'Azamī. Diterbitkan oleh Departemen Wakaf Kuwait, Jilid IV, hadits no. : 4408. Diriwayatkan oleh oleh Thabrānī. Di dalamnya terdapat Yazīd bin Mirtsad yang tidak mendengar dari Mu'adz, Ibnu Ḥibbān dan lainnya mempercayainya. Namun, jamā'ah menganggapnya lemah, sisa perawinya adalah *tsiqāt* (dapat dipercaya). Lihat *Majma' al-Zawā'id* oleh al-Haitsamī (5/238)

<sup>160</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, kitab Imārah, h. 156

<sup>161</sup> Diriwayatkan oleh Ishāq bin Rahāwih dalam musnadnya dari Suweid bin Abdul Aziz, dia adalah perawi lemah, Sementara Ahmad bin Munī'a mengatakan bahwa para perawinya adalah *Tsiqāt* (dapat dipercaya) seperti

Rasulullah dalam hadits di atas, dan beliau memerintahkan untuk melawannya.

Satu hal yang penting dicatat, bahwa makna hadits-hadits ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits-hadits lain yang menyeru kaum muslimin untuk tidak menentang penguasa meski ia berlaku jahat. Sebab, penguasa yang dimaksud dalam kedua kelompok hadits itu berbeda. Penguasa yang dilarang untuk dilawan adalah penguasa (Imam) dari sebuah pemerintahan Islam yang sah dan benar dan mengakui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Pemerintahan ini tidak boleh ditentang, meski ia mungkin belum tentu baik, sebab penentangan tersebut dikhawatirkan akan melahirkan fitnah yang lebih besar, seperti pertumpahan darah sesama kaum muslimin, pelanggaran kehormatan, harta dan sebagainya. Sementara, para pemimpin yang dimaksud oleh hadits dalam poin kedua ini adalah mereka yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hukum dalam bernegara. Dengan kata lain tidak menerapkan Islam sebagai sistem dalam kehidupan bernegara. Pemimpin seperti ini boleh ditentang dengan cara keluar dari ketaatannya.

Perlawanan terhadap pemimpin seperti ini dapat dilakukan apabila memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat:

- a. Terlebih dahulu mengajak pemimpin tersebut untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan penuh hikmah dan *mau'idhah hasanah* serta ber-*mujādalah* (diskusi) dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana Allah juga telah memerintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dalam firman-Nya:

اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

*"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut."* (Q.S. Thāha : 43-44)

- b. Dapat diperhitungkan tidak akan membawa kepada mudharat yang lebih besar. Hal ini berdasarkan kaedah Fiqh:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

*"Mencegah mafsadah lebih diutamakan dari mencari mashlahah."*

Dan juga kaedah :

درأ المفسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم

*"Mencegah mafsadah disyaratkan tidak membawa kepada mafsadah serupa atau kepada mafsadah yang lebih besar."*

- c. Mempunyai kekuatan yang dapat digunakan untuk mencegah kemungkaran penguasa tersebut. Di zaman moderen kekuatan itu memiliki tiga format:<sup>162</sup>
  - 1). Kekuatan militer
  - 2). Kekuatan legislatif (DPR) yang mampu mengeluarkan undang-undang dan merubahnya, sesuai dengan keputusan mayoritas yang berlaku dalam sistem demokrasi.
  - 3). Kekuatan massa yang mirip dengan konsensus ummat.Mereka yang tidak memiliki salah satu dari tiga kekuatan tersebut perlu bersabar sambil menyiapkan diri. Mereka hanya

<sup>162</sup> Lihat : Yusuf Qardlāwī, *Fiqh Negara*, h. 158

dituntut melakukan pencegahan dengan lisan, dakwah dan pengarahannya, maupun tulisan, sampai terbentuk opini umum yang kuat yang menuntut perubahan. Di samping itu, mereka juga dituntut mendidik generasi muda Mukmin yang akan mengemban tugas pencegahan tersebut di masa yang akan datang.

Menurut penulis, Teungku Daud Beureueh dan gerakan DI/TII di Aceh telah mempertimbangkan dengan matang, bahwa mereka telah memenuhi ketiga persyaratan di atas, maka mereka pun memproklamkan dukungannya terhadap berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

3. Alasan ketiga didasari atas pemikiran bahwa menegakkan syariat Islam di bumi Aceh bukan sebatas tuntutan, tapi merupakan hak yang telah dijanjikan Soekarno kepada rakyat Aceh melalui Daud Beureueh sebagai syarat untuk mendukung perjuangan revolusi Indonesia, dan oleh karenanya mesti dipenuhi oleh Pemerintah RI. Atas dasar ini, maka perlawanan rakyat Aceh untuk menuntut haknya tidak dapat disebut sebagai tindakan *bughāh*.

#### **Kedua :**

Gerakan kemerdekaan yang dipelopori oleh Hasan Tiro tahun 1976, yaitu *Acheh Sumatera National Liberation Front* (ASNLF).

Siapa pun yang menganalisa sejarah lahirnya gerakan ini akan segera mendapat kesan fanatisme kedaerahan yang cukup kental dalam motivasi utama dan visi perjuangan gerakan tersebut. Hal tersebut nyata terlihat dari motivasi utama mereka yang ingin mengembalikan kedaulatan Bangsa Aceh. Kalaupun motivasi menegakkan Syariat Islam dijumpai pada sebagian

pejuang gerakan ini, namun tidak pernah menjadi alasan utama lahirnya gerakan tersebut. Bahkan kesan Islam seolah sengaja ditutupi dalam upaya mencari dukungan internasional sebagaimana diungkapkan mantan juru runding GAM terdahulu Sofyan Ibrahim Tiba.

*'Ashabiyah* atau fanatisme kedaerahan adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam, apalagi jika sampai menyulut peperangan atas dasar itu, karena resikonya adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Cukup banyak hadits-hadits yang menerangkan hal tersebut. Di antaranya sabda Rasul SAW :

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفى لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه (رواه مسلم)<sup>163</sup>

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda: "Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dengan jama'ah (kaum Muslimin), lalu mati, niscaya ia mati dengan kematian seperti pada masa jahiliyah. Dan barang siapa berperang di bawah panji buta (kesesatan) dengan marah demi suatu 'asabah,<sup>164</sup> menyeru kepada suatu 'asabah, atau mendukung suatu 'asabah, lalu mati

<sup>163</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, h. 135. Lihat juga: Imam Ahmad bin Hanbal, *Al Musnad*, Jilid 2, (Bairūt: Al Maktab Al Islāmī an Dār Shādir), t. th, h. 488

<sup>164</sup>'Asabah dalam hadits ini dimaknai dengan suatu kelompok, kaum, suku atau bangsa.

(dalam memperjuangkan hal itu), niscaya ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan barang siapa keluar atas umatku (melakukan pembangkangan), dengan memukut yang baik maupun yang jahat, tidak menjauhkan (memelihara) tindakannya dari kaum mukmin, serta tidak menepati janjinya pada pemimpin (dengan taat), maka ia bukan dari golonganku, dan akupun bukan dari golongannya." (H.R. Muslim)

Juga sabda Rasul SAW:

عن عبد الله بن سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال: ليس منا من دعى إلى العصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية (رواه أبو داود)<sup>165</sup>

Dari Abdullah bin Sulaiman, dari Jubair bin Muth'im, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada 'Ashabiyah, dan bukan dari golongan kami orang yang berperang atas dasar 'ashabiyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati (dalam memperjuangkan) 'ashabiyah." (H.R. Abū Dāūd)

Hadits-hadits ini menunjukkan keharaman menyeru kepada sesuatu yang bersifat 'ashabiyah, apalagi berperang atas namanya. 'Ashabiyah dapat diartikan sebagai "kuatnya ikatan seseorang terhadap golongan atau kelompoknya, diiringi

<sup>165</sup> Al Imam al Hāfīz Abū Dāūd Sulaimān bin Al 'Asy'ats bin Ishāq Al Azdī Al Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd*, Jilid 2, (al Qāhirah: Musthafa al Bābī al Halabī), 1952, h. 625

kesungguhan dalam mempertahankannya serta berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya." <sup>166</sup>

Atas dasar motivasi gerakan Hasan Tiro yang ingin mewujudkan kedaulatan bangsa Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang berjuang atas dasar 'Ashabiyah, suatu hal yang dilarang tegas dalam Islam berdasarkan hadits-hadits terdahulu.

Sementara untuk menyimpulkan mereka sebagai *bughāh* sangat tergantung penilaian kita terhadap sah atau tidaknya kepemimpinan pemerintahan Indonesia menurut pandangan Islam. Bila kita menilai Pemerintah RI sah untuk disebut sebagai Pemerintah *Ulil Amri* Islam walaupun secara "*Dharūrī bisy syaukah*"<sup>167</sup> sebagaimana diistilahkan sebagian kalangan ulama, maka Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro dapat dikategorikan dalam hukum *bughāh* dan oleh karenanya dapat ditumpas setelah melalui persyaratan dan prosedur ketat yang telah digariskan dalam Syariat Islam, dan bukan dengan cara-cara militeristik yang telah ditempuh selama ini.

<sup>166</sup> Lihat : Loūis Ma'lūf , *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirūt : al-Mathba'ah al-Kātsūlīkiyah), 1965, h. 508

<sup>167</sup> Yang dimaksud dengan "*Ulil Amri Dharūrī bisy Syaukah*" adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk sementara waktu (Pemerintahan Masa Transisi), hingga terbentuknya Pemerintahan Islam yang sah dan benar. Pemerintahan ini oleh sebagian ulama dianggap sah selama tidak kafir pemimpinnya dan tidak mengingkari keberadaan hukum-hukum Syariat, baik secara *i'tiqād* (kepercayaan), *'inād* (pembangkangan), atau *Istihzā* (menghina hukum Islam) meskipun mereka tidak menerapkan sebagian hukum Islam. Mereka harus menyadari bahwa hal tersebut adalah dosa, dan tidak menghalalkan perbuatan mereka yang tidak menerapkan hukum Allah. (Fatwa Alm. Tgk. H. Syech Muhammad Wali Al Chalidi- seorang tokoh ulama Aceh tempo dulu yang dikutip dari beberapa kitab Fiqh Asy-Syāfi'iyyah, tertanggal 14 Oktober 1957)



Sementara apabila kita menilai Pemerintahan Indonesia tidak sah untuk disebut sebagai Pemerintahan Islam, maka Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro tidak dapat disebut *bughāh*, tetapi tindakan mereka yang berjuang atas prinsip *'ashabiyah* juga tidak dapat dibenarkan.

*'Ashabiyah* tidak hanya terbatas pada fanatisme ke-daerahan, tapi juga fanatisme kebangsaan dengan konsep nasionalisme yang sempit. Analisa ini didukung oleh definisi *'ashabiyah* terdahulu dan hadits-hadits Rasul yang menjelaskan makna sesungguhnya dari kata *'ashabiyah*.

Hadits dimaksud adalah Sabda Rasul SAW :

عن بنت وائلة بن الأسقع أنها سمعت أباها يقول : يا رسول الله، ما العصبية ؟  
قال أن تعين قومك على الظلم (رواه أبو دلود)<sup>168</sup>

Dari Binti Wātsilah bin al-Asqa', bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan *'Ashabiyah*?" Rasulullah menjawab: "Bahwa engkau membantu kaummu untuk melakukan kezhaliman." (H.R. Abū Dāud)

Dalam hadits ini, kata *'ashabiyah* dimaknai oleh Rasul dengan dukungan seseorang terhadap suatu prinsip atau kezhaliman yang dilakukan oleh kelompoknya. Rasa hormat dan cinta yang berlebihan kepada kelompoknya telah membuat orang itu mendukung apa saja yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan kebenaran. Inilah makna hakiki dari sebuah sikap *'ashabiyah*.

Makna *'ashabiyah* berbeda dengan makna mencintai tanah air sebagaimana yang dianjurkan Islam. Sebab, mencintai

tanah air, keluarga, dan lain sebagainya tidak boleh melebihi cinta kita kepada kebenaran yang dibawa Islam.

Allah SWT. berfirman dalam surat Al Ahzāb : 65 :

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."

Juga firman Allah SWT. dalam surat At Taubah : 24 :

قل إن كان آباؤكم وإبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين

"Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum (keluarga) mu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan (dari) berjihad di jalan Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik."

Rasulullah SAW juga mengisyaratkan perbedaan makna *'ashabiyah* dengan cinta kepada bangsa/tanah air. Beliau bersabda:

<sup>168</sup> Abū Dāud, Sunan Abū Dāud, Jilid 2, h. 625

عن فسيلة بنت وائلة بن الأسقع أنها قالت : سمعت أبي يقول : سألت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ قال : لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم (رواه أحمد)<sup>169</sup>

Dari Fasilah binti Wātsilah bin al-Asqa' ia berkata : "Aku mendengar ayahku berkata: "aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah termasuk (makna) 'ashabiyah seseorang yang mencintai kaumnya?" Rasul menjawab: "Tidak, tapi yang termasuk 'ashabiyah adalah seseorang yang membantu kaumnya untuk berlaku zhalim." (H.R. Ahmad)

Dalam hadits ini, Rasulullah secara jelas membedakan antara cinta tanah air yang dianjurkan oleh agama, dengan sikap cinta berlebihan kepada kelompoknya yang dapat membuat seseorang mendukung apa saja tanpa mempertimbangkan kebenaran, termasuk mendukung kezhaliman.

Menurut analisa penulis, Pemerintahan Indonesia secara hukum agama dan internasional berhak mempertahankan keutuhan Bangsa dan Negara ini, namun tidak dengan cara-cara kekerasan, apalagi dengan kezhaliman. Sebab, apabila cara-cara itu yang diterapkan, maka tidak mustahil Pemerintah RI juga dapat disebut Pemerintah yang 'Ashabiyah.

#### **Ketiga:**

Gerakan Aceh Merdeka yang lahir dari motivasi dan alasan untuk menentang kezhaliman penguasa terhadap mereka. Motivasi ini dominan terlihat pada para pejuang GAM yang bergabung pada periode Pasca DOM di Aceh.

<sup>169</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al Musnad*, Jilid 4, h. 107

Secara hukum syar'i, mereka belum dapat disebut *bughāh*, selama keadilan yang mereka tuntutan atas kezhaliman penguasa terhadap mereka maupun keluarga mereka belum ditegakkan. Bila pemerintah telah menghilangkan kezhaliman dan menegakkan hukum atas nama pelaku kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap rakyat yang tidak terlibat dalam gerakan bersenjata, maka ketika itu, jika mereka masih menentang pemerintah, mereka sah disebut *bughāh*, dan atas dasar itu dapat ditumpas sesuai prosedur yang berlaku dalam Islam.

Satu hal yang penting diingat, bahwa hukum Islam memang menafikan adanya tuntutan hukum dan kewajiban *dhamān* (jaminan ganti rugi) bagi *ahlu al 'adli* maupun *ahlu al baghyi* atas semua pembunuhan dan pengrusakan harta benda yang terjadi langsung pada masa peperangan *bughāh*, tetapi Islam mewajibkan hukum *hudud* dan *dhamān* bagi siapa saja yang melakukan hal-hal tersebut di luar masa perang maupun atas penduduk sipil yang tidak berdosa.<sup>170</sup> Hal-hal seperti inilah yang banyak sekali terjadi di Aceh pada masa DOM. Oleh karenanya, wajar kalau dukungan rakyat terhadap GAM kala itu relatif semakin besar, bukan semata karena alasan ingin mewujudkan kedaulatan Aceh. Tetapi, lebih disebabkan alasan mencari keadilan dan mempertahankan diri dari kezhaliman.

Islam membenarkan seorang Muslim untuk melakukan pembelaan diri atas segala bentuk kezhaliman yang dideritanya. Rasulullah SAW bersabda:

<sup>170</sup> Lihat kembali halaman 37-40 dari Bab II

عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد (رواه النسائي)<sup>171</sup>

*Dari Sa'id bin Zaid berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan darah (jiwa) nya, maka ia syahid. Dan Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia syahid." (H.R. An Nasā-ī)*

Dalam menjelaskan makna hadits tersebut, Sa'id Ramadhān al-Būthī menyebutkan bahwa termasuk juga dalam hal ini (pembelaan diri) adalah, pengusiran umum terhadap kaum muslimin dari negeri mereka sendiri dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan, menginjak-ginjak kehormatan, atau merampas harta kekayaan mereka. Pada saat itu, setiap kaum muslimin berkewajiban untuk melakukan perlawanan sekuat tenaga dan dengan berbagai macam cara.<sup>172</sup>

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW secara tegas mengisyaratkan kebolehan merubah suatu kezhaliman jika kaum muslimin memiliki kemampuan untuk melakukannya.

<sup>171</sup>Al Imam Abī Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib An Nasā-ī, *Sunan An Nasā-ī bi Syarh Al Hāfīz Jalāluddīn Al Sayūthi*, Jilid 5, (Bairūt: Dār Al Ma'rīfah), 1997, h. 132, Hadits ini juga diriwayatkan oleh Turmudzī dari Abdullah bin Umar.

<sup>172</sup>Muhammad Sa'id Ramadhān al Buthī, *Fiqh Jihad*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta : Pustaka An-Nabā'), Cet. I, 2001, h. 113

عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أيها الناس انكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم). قال عن خالد: وأنا سمعنا النبي ﷺ يقول: ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم: واني سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما من قوم يعمل فيه المعاصي ثم يقدرון على أن يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك أن يعمهم الله فيه بعقاب (رواه أبو داود)<sup>173</sup>

*Dari Qais ia berkata: Abu bakar RA. berpidato –setelah memuji Allah-: "Wahai manusia, sesungguhnya kalian (sering) membaca ayat ini, (namun) kalian menempatkannya di luar dari makna yang sebenarnya" (Atasmu tanggung jawabmu, tidak akan memudharatkanmu orang-orang yang sesat jika kamu telah memperoleh Hidāyat)). Berkata (rawī) dari Khālid: "Sesungguhnya kami telah mendengar Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya manusia jika mereka melihat orang yang zhalim, kemudian mereka tidak mencegahnya, maka ditakutkan Allah akan menimpakan azab atas mereka semua. Berkata 'Amru dari Husyaim: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada satu kaum pun, dimana kemaksiatan telah merajalela, dan mereka mampu untuk merubahnya, namun mereka tidak mau merubahnya, kecuali ditakutkan Allah akan menimpakan azab atas mereka semua. (H. R. Abū Dāud)*

<sup>173</sup>Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud*, Jilid 2, h. 436

Namun demikian, Rasulullah SAW dalam hadits-hadits yang lain justru lebih menganjurkan kaum Muslimin untuk bersikap sabar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Hal ini sebagaimana diungkapkan Imam Nawawi-, lebih dikarenakan untuk menghindari berbagai macam fitnah yang akan timbul, per-tumpahan darah, serta berbagai kerusakan, sehingga *mafsadah*-nya lebih besar dari manfaatnya.

Hal ini terlihat seperti dalam hadits Rasul SAW kepada Abu Dzar RA. :

عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : يا أبا ذر، كيف بك عند ولاية يستأثرون عليك بهذا الفيء ؟ قال : والذي بعثك بالحق. أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك. قال لا، ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ تصبر حتى تلحقني (رواه أحمد)<sup>174</sup>

Dari Abu Dzar RA. bahwasannya Rasul SAW bersabda : "Wahai Abu Dzar, apa yang (akan) kamu perbuat pada pemimpin-pemimpin yang menahanmu (untuk mendapat-kan hak) dari harta rampasan perang (Fa'i) ini ?" Abu Dzar menjawab : "Demi (Dzat) yang telah mengutusmu dengan kebenaran, akan kuangkat pedang atas pundakku dan memukulnya (berperang) sampai aku menemuimu (mati)." Rasul bersabda: "Jangan, maukah engkau ku-tunjuk pada hal yang lebih baik dari itu ? Bersabarlah hingga engkau menemuiku (mati)." (H.R. Ahmad)

<sup>174</sup> Muhammad Najīb al-Muthīrī, *Kitab al-Majmū' Syarh al-Muhazzab li Al-Syairāzī*, jilid 17, (Jeddah : Maktabah al-Irsyād), t.th., h. 557

Kata "*lebih baik dari itu*" dalam teks hadits di atas menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan Abu Dzar sebelumnya tidak sebaik apa yang dianjurkan Rasul SAW Artinya kedua hal itu baik, namun ada satu yang lebih baik dari yang lain. Yaitu bersabar.

Dalam hadits lain, Rasul saw malah berpaling dan tidak mau menjawab ketika ditanya mengenai sikap seorang Muslim terhadap penguasa yang tidak mau menyerahkan hak-hak rakyatnya.

سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ﷺ فقال : يا نبي الله أرأيت أن قامت علينا أمراء يسألونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله. فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال :

إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم (رواه مسلم)<sup>175</sup>

Salamah bin Yazīd al-Ja'fī bertanya kepada Rasul SAW : "Wahai Nabi Allah, bagaimana pandanganmu jika (nanti) muncul pemimpin-pemimpin yang meminta haknya pada kami, sementara mereka menghalangi hak kami (pada mereka), maka apa yang harus kami lakukan ?" Rasul berpaling darinya (penanya), kemudian ia bertanya lagi untuk kedua atau ketiga kalinya. (Ketika itu) Asy'as bin Qais menariknya (si penanya) dan berkata: "Tunduk dan taatlah. Sesungguhnya atas mereka apa yang mereka perbuat, dan atas kalian apa yang kalian lakukan." (H.R. Muslim)

Hadits ini menggambarkan sulitnya posisi yang harus diambil seorang Muslim jika berhadapan dengan penguasa yang

<sup>175</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, h. 134

seperti itu. Di satu sisi, hak-haknya ditindas, dan di sisi lain ia harus taat kepada pemimpin dalam suka maupun benci, selama tidak menunjukkan kekufuran yang nyata. Posisi terbaik dalam hal ini adalah tetap sabar dan taat seperti diakui Rasul SAW dengan diamnya ketika Asy'as menjawab pertanyaan Salamah bin Yazid tersebut.

Kedua hal ini (taat dan sabar) belum tentu cukup untuk merubah situasi tersebut. Untuk itu perlu dibarengi dengan tindakan *dakwah bil haq* kepada para pemimpin, menasehati dan menegurnya dengan baik. Sebab Rasul SAW memerintahkan kita menolong orang yang zhalim dengan menghentikan kezhalimannya dan juga membantu orang yang *mazhlūm* (teraniaya), dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jābir :

ولينصر الرجل أخاه ظلماً أو مظلوماً، إن كان ظلماً فلينصحه فإنه له نصر، وإن

كان مظلوماً فلينصره (رواه مسلم)<sup>176</sup>

*"Hendaklah seseorang kamu menolong saudaranya yang zhalim maupun (terzhalimi). Jika ia orang yang zhalim, hendaklah dicegah kezhalimannya, sesungguhnya itulah bantuan baginya. Dan jika ia orang yang madhlum (teraniaya), hendaklah ia dibantu (agar tidak teraniaya)." (H.R. Muslim)*

Dari riwayat muslim yang lain, secara tegas Rasul SAW bersabda :

عن عوف بن مالك عن رسول الله ﷺ قال : خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم

ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله : أفلا نتابذهم بالسيف ؟ فقال : لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فكمروا عمله ولا تترعوا يدا من طاعة (رواه مسلم)<sup>177</sup>

Dari 'Auf bin Mālik, dari Rasul SAW bersabda: *"Sebaik-baik pemimpin kaum adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, mereka yang mendo'akan kamu dan kamu mendo'akan mereka. Dan sejahat-jahat pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci dan membenci kamu, mereka yang kamu laknat dan mereka melaknat kamu," seseorang bertanya: "wahai Rasulullah, Apakah kami boleh menebas (lehernya) dengan pedang?" Rasul menjawab: "Tidak, selama mereka mendirikan shalat bersama kamu. Dan jika kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari pemimpin, maka bencilah perbuatannya dan jangan menarik tanganmu (keluar) dari ketaatan."* (H.R.Muslim).

Rasul SAW juga bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر (رواه مسلم)<sup>178</sup>

Dari Ibnu 'Abbās RA. dari Nabi SAW beliau ber-sabda: *"Barang siapa melihat sesuatu yang di benci pada pemimpinnya, hendaklah ia bersabar."* (H.R.Muslim)

Sikap sabar terhadap pemerintah yang zhalim adalah pilihan berat, namun tetap terbaik, yang diperintahkan Rasul

<sup>176</sup> Ibid, Kitab al Birru wal Shilah wal Adab, Bāb Nashrul Akhi Dhaliman au Madhluman. Hadits nomor 2584.

<sup>177</sup> Ibid, h. 138

<sup>178</sup> Ibid, h. 136

SAW dalam menghindari timbulnya fitnah yang lebih luas, seperti timbulnya fenomena *takfir* (pengkafiran), pertumpahan darah dan lain sebagainya. Juga untuk memelihara agar tidak terpecahnya kalimat (persatuan) kaum muslimin. Tetapi juga perlu diingat, tingkat kesabaran manusia berbeda-beda dan punya batasnya. Hal inilah yang pernah terjadi di Aceh. Sebagian rakyat tidak lagi mampu bertahan dari semua derita yang diterimanya dan merekapun melakukan perlawanan atas kezhaliman tersebut. Akibatnya fitnah dan kehancuran terus meluas dan persoalan Aceh seakan tidak lagi dapat diketahui ujung-pangkalnya. Ibarat induk ayam dengan telurnya.

Meski demikian penulis tetap berpendapat, sikap perlawanan terhadap kezhaliman tidak dapat disebut sebagai *bughāh*, selama kezhaliman itu tidak disingkirkan dan hukum-hukum belum ditegakkan. Demikian menurut hukum Islam.

Selain dari itu, tidak termasuk dalam kategori hukum *bughāh* adalah mereka-mereka yang bergerak dalam gerakan sipil di Aceh, seperti para mahasiswa, thaliban, ulama, kaum intelektual yang memperjuangkan penyelesaian Aceh melalui referendum damai, ataupun mereka yang mendukung aspirasi merdeka dalam batas wacana dan tidak turut melakukan perlawanan bersenjata. Kesemuanya tidak dapat disebut sebagai *bughāh* sesuai hukum Islam, karena khalifah Ali RA membiarkan seorang Khawārij menentangnya ketika sedang berpidato dalam mesjid, sebagaimana beliau juga membiarkan kelompok Khawārij tinggal dengan tentram di Nahrāwān sampai mereka membunuh Abdullah bin Khubāb, wali yang diutusnya untuk wilayah tersebut.<sup>179</sup>

<sup>179</sup> Lihat: Yusuf Qardlāwī, *Fiqh Negara...*, hal. 201, lihat juga: al Baihaqī, *Al Sunan al Kubrā*, Jilid 8, h. 184

Demikianlah tiga kategori hukum syara' yang dapat disimpulkan dari hasil analisa penulis terhadap alasan dan motivasi gerakan kemerdekaan di Aceh.

Di samping itu juga, masih ada satu kategori hukum lain bagi mereka yang tidak digolongkan dalam gerakan kemerdekaan maupun pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun mereka ikut bermain dalam memanaskan atau bahkan menciptakan suasana konflik di Aceh. Kelompok ini sering disebut dengan istilah "Orang Tak diKenal" (OTK). Pada dasarnya mereka adalah kelompok bersenjata yang memiliki motivasi untuk mencari keuntungan sesaat dalam situasi konflik Aceh. Kelompok ini dikenal dari aksi-aksi brutal mereka, seperti pembunuhan secara keji terhadap rakyat sipil, perampasan harta benda, penembakan dan pembajakan angkutan umum, pembakaran rumah, gedung-gedung sekolah maupun kantor, penculikan dengan motif meminta tembusan uang, penghadangan di jalan raya dengan menebang pohon-pohon dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan terjadinya instabilitas keamanan secara umum dengan tujuan mencari keuntungan dalam situasi daerah yang tidak aman tersebut.

Menurut Syariat Islam, semua tindakan di atas dikategorikan dalam hukum *harābah* (perusuh) atau *qāthi'u al tharīq* (perompak jalan). Siapapun yang melakukannya, dikenakan sanksi *had harābah* atau *qāthi'u al tharīq*, yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau dibuang ke luar daerah.<sup>180</sup>

Di antara perbedaan mendasar antara hukum *harābah/qāthi'u al tharīq* dengan *bughāh* adalah adanya *ta'wil muhtamal* (alasan yang dianggap benar) pada kelompok *bughāh* yang me-

<sup>180</sup> Lihat Q.S. Al-Mā'idah : 33

nyebabkan mereka melakukan perlawanan terhadap Imam. Sementara *ta'wil muhtamal* tidak terdapat pada *harābah/qāthi'u al tharīq*, melainkan semata-mata ingin memperoleh keuntungan secara zhalim dan paksa.

Adanya *ta'wil muhtamal* pada kelompok *bughāh* tidak lantas memberikan hak bagi mereka untuk melanggar hukum-hukum syara' yang lain. Penegakan *hudud* dan penuntutan *dhamān* hanya dinafikan dalam situasi konfrontasi langsung (perang) antara *bughāh* dengan pasukan *ahlu al 'adli* (Imam/Pemimpin). Di luar situasi tersebut, semua pelanggaran hukum syariat, terutama hukum *jinayat* (pidana) akan dikenakan sanksi *hudud* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan syara'. Atas dasar ini, maka siapapun yang melanggar hukum dan HAM di Aceh di luar situasi perang terbuka, harus dikenakan sanksi, baik dari kelompok GAM maupun TNI/Polri.

Harus diakui untuk mengetahui motivasi hakiki setiap orang adalah pekerjaan sulit, karena kita tidak mungkin mengetahui isi hati manusia. Tapi, untuk memberi penilaian yang obyektif terhadap suatu masalah, kita harus menganalisa semua sisi hukum termasuk alasan dan motivasi. Hal itu dapat diketahui dari pernyataan-pernyataan yang mereka ungkapkan atau dari tindakan yang mereka lahirkan. Sebab, tindakan dan ucapan - secara umum, dapat dijadikan cerminan dari apa yang ada dalam hati manusia.£



## PERSOALAN LAIN MENYANGKUT PERSOALAN BUGHĀH DALAM PERSPEKTIF SYARIAT

### 1. Hukum Tawanan *Bughāh*

Dalam hadits Rasulullah SAW. secara tegas melarang 4 hal menyangkut kelompok *bughāh*:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن مسعود ،  
يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال ابن مسعود  
: الله ورسوله أعلم، قال: فان حكم الله فيهم انه لا يتبع مدبرهم ولا يقتل

أسيرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يقسم فيئهم (رواه البيهقي)<sup>181</sup>

Dari Ibnu Umar RA. berkata : berkata Rasulullah SAW. kepada Abdullah bin Mas'ūd: Wahai anak Mas'ūd apakah engkau tahu bagaimana hukuman Allah bagi mereka yang memberontak dari ummat ini?" Ia menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya hukum Allah bagi mereka adalah; yang lari tidak boleh dikejar, yang ditawan tidak boleh dibunuh,

yang cedera tidak boleh dihabisi, dan harta rampasan dari mereka tidak boleh dibagi. (H.R. Baihaqi)

Hadits ini menjelaskan bagaimana seharusnya sikap dalam memerangi kaum *bughāh*. Hal ini pula yang telah dipraktekkan oleh Khalifah Ali RA. dalam perang Jamal dan Shiffin. Berdasarkan dalil ini, maka bila seseorang membunuh tawanan kaum *bughāh*, para ulama menyepakati wajib atasnya membayar *diyāt*.<sup>182</sup> Namun mereka berbeda pendapat tentang kewajiban qishash terhadap si pembunuh,. Sebagian ulama berpendapat wajib qishash, karena ia telah membunuh jiwa yang terlarang untuk dibunuh, dan sebagian yang lain mengatakan tidak wajib qishash, karena adanya unsur syubhat yaitu *ta'wil* dalam masalah ini, sehingga hukum *hudud* tidak bisa dilaksanakan.<sup>183</sup>

Islam juga mengajari bagaimana seorang tawanan *bughāh* diperlakukan. Secara umum tawanan dapat diklasifikasikan dalam 2 golongan.

- Golongan *ahlu al jihad*. Yaitu; laki-laki, merdeka, dan baligh. Bila mereka tertawan, pemerintah harus mengajak mereka untuk taubat dan kembali membai'at iman dan taat kepadanya. Jika ajakan tersebut dipenuhi, maka tawanan itu harus dilepaskan tanpa syarat apapun. Namun jika ajakan tersebut ditolak, ia boleh ditawan sampai perang usai. Penahanan ini dimaksudkan untuk melemahkan posisi kaum *Bughāh*.
- Golongan tawanan yang bukan dari *ahlu al Jihad*. Yaitu; wanita, hamba sahaya, dan anak-anak. Golongan ini tidak dapat ditahan atas dasar tidak mau membai'at imam, karena tidak wajib bai'at atas wanita dan hamba sahaya kecuali bai'at

<sup>182</sup> *Diyāt* adalah: Pembayaran sejumlah harta karena suatu tindak pidana terhadap suatu jiwa atau anggota badan.

<sup>183</sup> Lihat: Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h. 378

<sup>181</sup> Al Baihaqī, *Al Sunan al Kubrā*, Jilid 8, h. 182

terhadap Islam, sementara jihad tidak diwajibkan atas mereka. Adapun anak-anak sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun atas mereka. Para fuqahā berbeda pendapat tentang kebolehan menawan mereka untuk melemahkan posisi kaum *bughāh*.

Dalam segala kondisi di atas, seluruh tawanan *bughāh* harus dilepaskan apabila peperangan telah usai. Demikian menurut imam Syafi'i. Namun jika wanita, hamba sahaya dan anak-anak ikut berperan aktif berjuang bersama *ahlul* Bughāh memerangi *ahlul 'adli*, maka mereka boleh diperangi sebagaimana golongan *ahlu al jihad*, tapi tetap tidak boleh dikejar atau dibunuh bila mereka keluar dari medan pertempuran atau melarikan diri.<sup>184</sup>

## 2. Hukum Kewajiban *Dhamān* (Jaminan Ganti Rugi)

Hal lain menyangkut hukum kaum Bughāh adalah kewajiban *dhamān* (jaminan ganti rugi) atas jiwa yang mati ataupun harta yang rusak selama peperangan berlangsung.

Para fuqahā sepakat bahwa tidak wajib atas *Ahlu al 'adli* untuk memberikan *dhamān* kepada *ahlul bahgyi* atas tindakan yang mereka lakukan selama memerangi Bughāh. Baik kerugian itu berupa hilangnya nyawa atau rusaknya harta kaum Bughāh. Hal ini berdasarkan dalil surat al-Hujurāt : 9.

Ayat tersebut memerintahkan golongan yang berseteru untuk berdamai secara adil. Bila salah satu enggan berdamai, berlaku zhalim dan kesewenang-wenangan, maka mereka diizinkan untuk diperangi hingga kembali kepada jalan Allah. Dalam situasi tersebut Allah kembali memerintahkan untuk berdamai dengan seadil-adilnya. Dengan kata lain, dalil ini hanya mengindikasikan

<sup>184</sup> Ibrāhīm Ismā'īl bin Yahyā Al Muzanī, *Mukhtasar al Muzanī 'alā al-Um*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 272

perintah damai antara sesama golongan yang berseteru sebelum maupun sesudah peperangan, tanpa menyebutkan perintah lain, seperti *dhamān* nyawa maupun harta. dari ayat ini para fuqahā memahami bahwa kewajiban ganti rugi menjadi gugur dalam masalah ini. Karena izin untuk memerangi bughāh menafikan *dhamān* pada saat yang sama.

Namun para fuqahā berselisih paham tentang ada tidaknya kewajiban atas *Ahlul bahgyi* untuk memberikan *dhamān* bagi *Ahlu al 'adli* atas tindakan pembunuhan yang mereka lakukan selama pertempuran.

- 1). Pendapat Imam Malik dan *qaul qadim* dari Syafi'i bahwa *Ahlul bahgyi* wajib memberikan *dhamān* kepada *Ahlul 'adli*.<sup>185</sup> Pendapat ini didasari atas perintah Allah yang menyuruh untuk berdamai dan melarang berlaku sewenang-wenang. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh *bughāh* selama peperangan itu menjadi tanggung-jawab mereka. Hal ini serupa dengan hukum peminum khamar yang melakukan suatu tindakan kriminal, di mana ia bertanggung jawab atas segala resiko dari tindakannya tersebut dalam keadaan mabuk.
- 2). Pendapat Abu Hanifah dan *qaul jadid* dari Syafi'i bahwa tidak ada kewajiban *dhamān* atas *ahlul bahgyi* bagi *Ahlu al 'adli* menyangkut tindakan pembunuhan dan pengrusakan yang mereka lakukan dalam masa perang.<sup>186</sup>

Pendapat kedua ini lebih *rājih* karena Allah tidak menyebutkan hal lain selain perdamaian dalam al-Hujurāt: 9 -yang merupakan dalil utama hukum *bughāh* dalam al Quran.

<sup>185</sup> Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h. 362

<sup>186</sup> *Ibid.*, h. 363

Pendapat ini juga dikuatkan oleh sebuah *atsar* yang di-riwayatkan oleh Abu Bakar RA. Beliau berkata kepada salah seorang yang telah taubat dari *ahlu al riddah* yang diperangnya:

تدون قتلانا ولا ندى قتلاكُم. فقال له عمر: لا نأخذ لقتلانا دية، لأنهم عملوا لله وأحورهم على الله، فسكت أبو بكر.<sup>187</sup>

"Kalian harus membayar diyāt atas yang meninggal dari kaum kami, namun kami harus tidak membayar diyāt atas yang meninggal dari kaummu." Lalu Umar RA. Berkata kepada Abu Bakar: "Kita tidak (boleh) mengambil diyāt atas yang meninggal dari kaum kita, karena mereka bekerja (berperang) untuk Allah, dan hanya Allahlah yang (berhak) memberi pahala kepada mereka. Abu Bakar RA. pun diam (sebagai tanda setuju dengan pendapat Umar RA.

Begitu pula yang dilakukan oleh khalifah Ali RA. dalam perang Jamal. Beliau tidak mengambil *dhamān* apapun dari *ahlu al baghyi* atas pembunuhan yang mereka lakukan maupun pengrusakan harta benda. Padahal beliau tahu siapa saja yang terbunuh dan siapa pembunuhnya. Tindakan Ali RA. seperti ini di tengah kesaksian para sahabat yang lain, menurut Saīd bin Musayyab dan Imam al-Zuhri adalah suatu bentuk *ijma'* sahabat atas gugurnya kewajiban *dhamān* bagi jiwa dan harta selama peperangan *bughāh* berlangsung.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka tidak ada kewajiban *dhamān* (jaminan ganti rugi) bagi *ahlu al 'adli* maupun *ahlu al baghyi* atas semua pembunuhan dan pengrusakan harta benda yang terjadi dalam peperangan memerangi *Bughāh*, bila perdamaian telah terwujud.

<sup>187</sup> Al Baihaqī, *Al Sunan al Kubrā*, Jilid 8, h. 183-184

Namun satu hal yang penting dicatat, bahwa bila pembunuhan dan pengrusakan harta benda itu terjadi di luar masa perang -baik sebelum atau sesudahnya, maka seluruh ulama sepakat tindakan tersebut dikenakan hukuman *hudud* maupun *dhamān* (jaminan ganti rugi) bagi siapa saja yang melakukannya<sup>188</sup>

Firman Allah SWT.:

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً

"Dan tidak layak bagi seorang Muslim membunuh seorang Mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyāt yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyāt yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya

<sup>188</sup> Al Mawardi, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h. 362.

yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai cara bertaubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana." (Q.S. An-Nisa': 92)

Firman Allah SWT.:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh" (QS. Al-Baqarah: 178)

Dan firman-Nya:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qishashnya. (Q.S. Al-Māidah: 45)

Juga berdasarkan sabda Rasul SAW.:

عن واقد بن محمد سمعت أبي، قال عبدالله: قال رسول الله ﷺ في حجة

الوداع: .. فان الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم الا

بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا (رواه البخاري) <sup>189</sup>

Dari Wāqid bin Muhammad, aku mendengar ayahku Abdullah berkata: Rasul SAW. bersabda pada haji wadā': "...Sesungguhnya Allah Tabāraka wata'ālā telah mengharamkan darah

kamu, harta kamu, dan kehormatan kamu, kecuali atas haknya, sebagaimana (Allah telah mengharamkan pertumpahan darah) pada harimu ini ('Arafah), pada negerimu ini) Mekkah), dan dalam bulanmu ini (bulan haji)." (H. R. Bukhārī)

Dan sabda Rasul SAW. sebagaimana dikeluarkan oleh Imam al Mawardī dalam *Al Hāwī al Kabīr* :

ان الله حرم من المسلم ماله ودمه وأن يظن به الا خيرا <sup>190</sup>

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan dari seorang Muslim harta dan Dārah (jiwa) nya, serta tidak menduganya kecuali dengan kebaikan.

Adapun dalil dari *Sīrah* adalah ketika kaum Khawārij di Nahrawān menentang kebijakan Ali RA. dan memisahkan diri, maka Ali RA. mengutus Abdullah bin Khubāb sebagai wali wilayah di sana. Setelah terjadi dialog, mereka pun kembali taat kepada Ali RA. Namun tak lama berselang, mereka membunuh utusan Ali tersebut. Men-dengar berita itu, Ali mengirim surat kepada mereka yang berisi permintaan agar pembunuh Abdullah diserahkan kepadanya untuk di-qishash. Mereka menolak permintaan tersebut dan menjawab: "Kami semua pembunuhnya." Mendapat jawaban seperti itu, Ali berangkat bersama pasukannya untuk memerangi mereka dan membunuh semua yang terlibat dalam pembunuhan Abdullah bin Khubāb <sup>191</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pembunuhan di luar masa peperangan maka tindakan tersebut tetap dikenakan sanksi qishash, meski pelakunya adalah sekelompok orang. Apa-

<sup>189</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāīl al Bukhārī, *Matan al Bukhārī bi Hāsyiah al Sanadī*, Jilid 4, (al Qāhirah: Dār Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah), t.th, h. 172

<sup>190</sup> Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h. 362

<sup>191</sup> *Ibid*, h. 371

lagi bila dilakukan oleh individu; seperti Abdurrahmān bin Muljam yang di-*qishash* karena membunuh khalifah Ali RA.

### 3. Hukum Bagi yang Meninggal dalam Peperangan *Bughāh*

Islam juga mengatur bagaimana seorang yang mati dalam peperangan *bughāh* seharusnya diperlakukan. Baik yang mati dari pihak *Ahlu al 'adli* maupun dari pihak *Ahlu al bahgyi*.

*Jumhur* ulama sependapat tentang hukum seorang *bāghī* yang mati dalam medan pertempuran bahwa ia tetap dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dikuburkan sebagaimana mayit muslim lainnya.

Namun Abu Hanifah berbeda pendapat dalam masalah ini. Beliau memandang apabila seorang *bāghī* mati, maka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan sebagai tanda penghinaan dan hukuman atas pelanggaran syari'at yang mereka lakukan, sehingga sama dengan hukum mayit dari *ahlul harbī*.

Namun pendapat Abu Hanifah lemah dan tidak dikuatkan oleh dalil, sebab Rasulullah SAW. berpesan:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : صلوا على من قال لا اله الا الله،

وصلوا خلف من قال لا اله الا الله (رواه الدارقطني)<sup>192</sup>

Dari Ibn Umar berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Shalatkanlah olehmu orang yang telah mengucapkan "Lā ilāha illallāh". Dan shalatlah kamu di belakang (menjadi makmum) orang yang telah mengucapkan "Lā ilāha illallāh".

(H. R. ad Dār al Quthnī)

Sebagaimana Rasulullah SAW. juga bersabda:

<sup>192</sup>Syaikh al Islām al Imām al Hāfīz Ali bin Umar ad Dār al Quthnī, *Sunan ad Dār al Quthnī*, Jilid 2, (Maltān-Pakistan: Nasyr al Sunnah), t. th, h. 56

فرض على أمتي غسل موتاهما والصلاة عليها ودفنها<sup>193</sup>

"Diwajibkan atas umatku, memandikan mayit, menshalatkan dan menguburkannya."

Sikap *bughāh* walau dilarang, namun tidak mengeluarkan orang tersebut dari keimanan. Sehingga bila ia mati, ia masih dalam keislaman dan berhak diperlakukan seperti hukum Islam, meski ia telah melanggar suatu aturan dalam Islam. Hal ini sama dengan hukum orang yang mati dirajam sebagai hukuman zina atau orang yang mati di-*qishash*. Keduanya tetap dimandikan dan dishalatkan meski ia *fāsiq*, karena melakukan dosa besar.

Tidak memandikan, menshalatkan mayit *bāghī* dengan alasan sebagai penghinaan adalah tidak benar, sebab kita tidak boleh menghina makhluk dengan mengabaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan, karena hukuman seperti *hudud*, menjadi gugur bila orang itu telah mati.

Jika yang mati dalam peperangan *Bughāh* dari golongan *ahlu al 'adli*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang syahid tidaknya mayit tersebut.<sup>194</sup>

Sebagian berpendapat bahwa kematiannya adalah seperti mati syahid karena ia berperang dalam perang yang benar dan diizinkan oleh Allah. Seperti halnya perang jihad melawan musyrikin. Oleh karena itu diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid; tidak dimandikan, tidak dishalatkan, serta dikafankan dengan pakaian yang melekat padanya ketika ia syahid.

Pendapat ini didasari atas beberapa *atsar*, diantaranya:

<sup>193</sup>Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h. 394. Ia tidak menyebutkan perawinya, meski hadits tersebut dinukilkan beberapa kali di beberapa bab dalam buku tersebut.

<sup>194</sup>*Ibid*.

عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن سعيد بن عبيد أنه قام خطيباً فقال: انا  
مستشهدون غدا فلا تغسلوا عنا الثياب ولا تكفنونا إلا في ثوب كان علينا  
(اخرجه البيهقي)<sup>195</sup>

*Dari Abdurrahman bin Ali Laila dari Sa'id bin 'Ubaid, bahwasanya ia berdiri dan berpidato: "Sesungguhnya kami akan syahid besok, maka jangan kalian mandikan kami, dan jangan kalian kafankan kami kecuali dengan pakaian yang melekat pada tubuh kami." (H.R. Baihaqi)*

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa *ahlu al 'adli* yang mati dalam peperangan *bughāh* tetap dimandikan, dikafankan dan dishalatkan, seperti syariat yang umum berlaku bagi kaum muslimin. Karena yang mati syahid sesungguhnya adalah yang meninggal dalam perang jihad melawan kafir musyrik. Mereka memberi contoh Umar, Utsman, dan Ali yang semuanya syahid terbunuh, namun tetap dimandikan dan dishalatkan. Karena mereka terbunuh bukan dalam perang jihad.

#### 4. Hukum Pembunuhan Antar Sesama Orang yang Punya Hubungan Darah dalam Peperangan Bughāh

Di antara hukum lain menyangkut peperangan Bughāh adalah makruh hukumnya seorang *ahlu al 'adli* membunuh dengan sengaja seorang dari pihak *ahlu al baghyi* yang memiliki hubungan darah dengannya. Seperti anak membunuh ayah atau sebaliknya.

Karena Allah berfirman:

.. وصاحبهما في الدنيا معروفا

<sup>195</sup> Al Baihaqī, *Al Sunan al Kubrā*, Jilid 8, h.186

"... Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (Q.S. Luqman: 15)

Juga karena Rasul SAW. telah mencegah Abu Huzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah untuk membunuh ayahnya dalam perang Badar. Sebagaimana Beliau juga melarang Abu Bakar untuk membunuhnya anaknya dalam perang Uhud. Hal ini untuk memelihara diri dari sifat kedurhakaan dan menjaga hak-hak yang harus di-hormati dalam sebuah ikatan kekeluargaan.

Namun jika terjadi pembunuhan antar sesama orang yang punya hubungan darah dalam sesuatu peperangan *bughāh*, terdapat silang pendapat fuqaha tentang hukum warisan antara mereka ;<sup>196</sup>

- Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ahlu al 'adli* dapat mewarisi dari *ahlu al baghyi* dan tidak sebaliknya. Dengan alasan; pembunuhan terhadap *baghī* dibolehkan dan pembunuhan terhadap *Ahlu al 'adli* adalah kezhaliman.
- Pendapat Abi Yusuf dan Muhammad bahwa kedua mereka dapat saling mewarisi, karena keduanya berperang atas dasar penjelasan (*ta'wil*) yang mereka yakini benar.
- Mazhab Maliki berpendapat bila pembunuhan itu secara sengaja, maka keduanya tidak saling mewarisi. Namun jika tidak sengaja, maka keduanya dapat saling mewarisi.
- Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kedua-duanya tidak dapat saling mewarisi. Atas dasar *umumnya* hadits Rasul SAW. :

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: القاتل لا يرث (رواه الترمذی)<sup>197</sup>

<sup>196</sup> Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h. 397

<sup>197</sup> Abī Ṭsā Muhammad bin Ṭsā bin Saurah at Turmudzī, *al Jāmi' al Shahīh Wahuwa Sunan at Turmudzī*, Jilid 2, (Bairūt: Dār al Fikr), Cet 3, 1978, h. 288

Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Tidak ada warisan bagi pembunuh" (H.R. At Turmudzi)

#### 5. Hukum Meminta Bantuan Non Muslim dalam Memerangi Bughāh

Hal lain menyangkut hukum bughāh adalah bahwa Islam melarang suatu pihak yang berseteru meminta bantuan dari kaum musyrikin atau *kafir dhimmī* (kafir yang punya perjanjian damai dan hidup bersama dalam komunitas muslim) untuk memerangi golongan muslim yang lain.

Larangan ini dapat dipahami dari nash-nash al-Quran, seperti :

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Q.S. al-Nisā': 141)

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن

تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa-mu)?" (Q.S. An-Nisā': 144)

Islam juga melarang satu pihak yang bertikai untuk meminta bantuan dari kaum muslimin lain yang berpendapat boleh memerangi *bughāh* dalam semua kondisi, baik dalam medan tempur atau di luarnya.

Namun sebagian ulama membolehkan hal tersebut bila kaum Bughāh telah bertindak di luar batas, sementara *Ahlu al*

'adli tidak lagi mampu memeranginya. Dalam kondisi ini, meminta bantuan mereka dibolehkan, selama terpenuhi 3 syarat:<sup>198</sup>

- (1) Tidak ada bantuan selain mereka
- (2.) Mampu diawasi dan dicegah bila melanggar aturan peperangan.
- (3) Diyakini tidak akan melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti tidak mengejar yang lari atau membunuh yang cedera.

#### 6. Hukum Kesaksian *Bughāh*

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa tindakan melawan pemerintahan atas dasar suatu *ta'wil* tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam (kafir). Namun para fuqaha berselisih paham untuk menyebut mereka *fāsiq*. Atas dasar ikhtilaf ini mereka juga berbeda pendapat dalam hal diterima tidaknya kesaksian dari seorang *bāghī*.

Imam Abu Hanifah menilai mereka *fāsiq*. Tapi bukan *fāsiq* akibat perbuatan, melainkan *fāsiq* dalam hal keyakinan. Oleh karenanya kesaksian kaum *bughāh* dapat diterima selama mereka bersifat adil dalam perbuatan, melaksanakan syariat dan tidak melanggar larangan. Sebagaimana Abu Hanifah juga menerima kesaksian dari kafir *dhimmī* dengan syarat adil.

Imam Malik berpendapat mereka adalah *fāsiq*. Oleh karena itu kesaksian mereka tidak dapat diterima.

Sedang Imam Syafi'i menerima kesaksian kaum *bughāh* atas dasar mereka bukan golongan *fāsiq*. Beliau berpendapat kefasikan tidak disebabkan oleh karena seseorang punya

<sup>198</sup> Al Mawardī, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, h 386



pandangan tersendiri terhadap sesuatu masalah berdasarkan suatu *ta'wil* yang diyakini benar. Imam Syafi'i mengilustrasikannya dengan orang yang berpindah pendapat dari suatu mazhab ke mazhab lain dalam suatu masalah *furū' ad dīn* (fiqh), atas dasar suatu dalil yang diyakini lebih kuat dan benar. Hal ini tidak menyebabkan orang tersebut menjadi *fāsiq*.

Akan tetapi Imam Syafi'i menolak kesaksian *bughāh* dalam dua kondisi:

- a. Bila mereka berpendapat halalnya darah dan harta siapa saja yang menentang mereka.
- b. Bila mereka berpandangan seperti kelompok *al-Khithābiyah*. Yaitu suatu kaum yang melakukan kesaksian hanya bagi orang yang sependapat dengannya, dengan tujuan untuk membenarkan orang tersebut.<sup>199</sup>

Dalam dua kondisi di atas, maka *bughāh* tidak diterima kesaksiannya. Karena kedua hal tersebut menjadikan seseorang fasik dan fasik ditolak kesaksiannya berdasarkan firman Allah SWT.:

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة  
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." (Q.S. Al-Hujurāt: 6)

Demikianlah Islam mengatur dengan sempurna, bagaimana kelompok *bughāh* semestinya diperlakukan, dan syarat-

syarat apa yang harus dipenuhi sebelum mereka boleh diperangi. Sebagaimana Islam juga telah mengatur semua hukum lain yang timbul akibat aksi yang mereka lakukan. "@

<sup>199</sup> Al Muzanī, *Mukhtasar al Muzanī 'alā al-Um*, h. 273

## PENUTUP

Bughāh dalam konsep Islam adalah aorang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Imam (penguasa), diiringi dengan sikap perlawanan dengan kekuatan, berdasarkan atas suatu ta'wil (alasan) yang dibolehkan (*Sā-igh*), atau alasan yang mengandung nilai kebenaran (*muhtamal*). Menurut hukum Islam, kelompok ini boleh diperangi jika melakukan tindakan kesewenang-wenangan, tidak mau berdamai atau kembali ke jalan Allah.

Islam mengatur beberapa syarat pokok dan prosedur ketat yang harus dilalui, sebelum sebuah pemerintahan muslim diizinkan menetapkan keputusan untuk memerangi kaum *bughāh*. Syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi adalah:

- a. Bahwa kelompok *bughāh* benar-benar memiliki kekuatan senjata dan pendukung yang tidak mungkin ditundukkan kecuali diperangi.
- b. Kelompok *bughāh* harus mendiami suatu kawasan tersendiri terpisah dari kawasan *ahlu al 'adli*, yaitu daerah di mana komunitas muslim lainnya biasa hidup. Bila mereka hidup bersama *ahlu al 'adli*, maka tidak boleh diperangi tapi diperlakukan sebagaimana hukum *ahlu al 'adli*.
- c. Pemberontakan kaum *bughāh* mesti didasari atas suatu "*Ta'wil Muhtamal*".

Sementara prosedur yang harus dilalui setelah terpenuhinya tiga syarat di atas adalah sebagai berikut:

- 1). Mengusahakan perdamaian dengan cara berdialog dengan kaum *bughāh* mengenai sebab dan alasan mereka melakukan perlawanan.
- 2). Jika sebab adalah suatu kezhaliman, maka kezhaliman itu harus dihilangkan dan diselesaikan secara hukum oleh pemerintah.
- 3). Jika mereka menyebutkan suatu alasan yang didasari atas kesalah-pahaman mereka terhadap suatu masalah ataupun hukum, maka pemerintah wajib meluruskan pemahaman dan menjelaskan kebenaran, secara objektif dengan cara *munādharah* (diskusi) yang baik.
- 4). Selama pintu dialog masih terbuka dan harapan perdamaian masih ada, maka pemerintah tidak boleh meninggalkan cara dialog kepada cara militer untuk memerangi kaum *bughāh*.
- 5). Jika semua alasan kaum *bughāh* telah dikalahkan oleh pemerintah dengan kebenaran, maka wajib atas mereka untuk kembali tunduk dan patuh kepada Imam. Sebab bila mereka tetap enggan untuk ta'at, Islam memberi izin kepada Imam dalam kondisi ini untuk memerangi mereka hingga kembali kepada perintah Allah sebagaimana dipahami dari nash Al-Qur'an surat al-Hujurāt: 9.

Wewenang untuk memerangi *bughāh* adalah tanggung jawab pemerintahan Islam yang haq, atau pemerintahan muslim yang mengakui Islam sebagai sistem hukum. Oleh karena itu, hukum *bughāh* tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah non muslim atau pemerintah muslim yang tidak mengakui Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hukum bernegara, khususnya dalam

masalah *al-Tasyrī' al-Jinā'ī* (Undang-Undang Pidana Islam). Sebab, hukum *bughāh* dalam berbagai literatur fiqh Islam dikategorikan dalam pembahasan *Jinayat*, meski *bughāh* tidak termasuk dalam hukum *Hudud*. Atas dasar ini, maka pemerintah Indonesia yang tidak berlandaskan pada Islam serta tidak menerapkan Undang-Undang Pidana Islam (*al-Tasyrī' al-Jinā'ī*) sebagai salah satu hukumnya, tidak berwenang untuk menjalankan hukum *Bughāh*, meski pemimpinnya muslim dan penduduknya mayoritas Islam.

*Ta'wil* (alasan) dan motivasi timbulnya gerakan kemerdekaan di Aceh sepanjang sejarahnya tidak sama dan selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi daerah Aceh. Atas dasar ini, maka hukum syara' yang timbul dari gerakan-gerakan tersebut juga tidak dapat disamakan. Gerakan kemerdekaan yang dipimpin Daud Beureueh dengan motivasi mewujudkan "Dārul Islām" dan menuntut janji-janji Soekarno bagi rakyat Aceh, sama sekali tidak dapat disamakan dengan gerakan *bughāh* dalam hukum Islam. Begitu pula anggota kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang dengan motivasi mempertahankan diri dari kezhaliman penguasa dan mencegah kesewenang-wenangan mereka terhadap rakyat, tidak dapat disebut sebagai *bughāh*. Sementara itu, gerakan Hasan Tiro dengan "ASNLF"-nya lebih tepat disebut sebagai gerakan yang berjuang atas dasar '*ashabiyah*' dari pada *bughāh* secara hukum Islam. Gerakan Hasan Tiro juga lebih tepat disebut gerakan '*ashabiyah*' karena motivasi perjuangan mereka adalah mewujudkan kembali kedaulatan kerajaan Aceh, di mana menurut Hasan Tiro, ia merupakan pewaris sah dari kedaulatan tersebut. Di samping itu semua, ada juga kategori hukum *Harābah* (perusuh) atau *Qāthi'u al Tharīq* (perompak jalanan) bagi mereka yang melakukan berbagai tindakan kriminal dan

teror demi mencari keuntungan pribadi dalam kondisi keamanan yang tidak stabil tersebut. Dari ketiga alasan dan motivasi Gerakan Kemerdekaan tersebut, tidak satupun yang dapat persis disamakan dengan hukum *bughāh* dalam syaria't (fiqh) Islam. Apalagi, jika kita mengacu pada standar *ta'rif* Bughāh yang mensyaratkan adanya sifat adil pada pemerintah yang ditentang, maupun sahnya pemerintahan ditinjau dari pengakuan dan penerapannya terhadap hukum-hukum Islam.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berperang melawan penguasa yang zalim, atau untuk menuntut hak-hak yang hilang; Sebagian besar fuqaha mengharamkannya berdasarkan dominannya hadits-hadits Rasul yang melarang hal tersebut. Juga berdasarkan tingginya resiko fitnah dan *mafsadah* yang mungkin timbul dari sikap tersebut. Sedangkan sebagian fuqaha lain membolehkannya berdasarkan hadits-hadits Rasul yang menganjurkan untuk mencegah kemungkaran dan mempertahankan diri dari kezhaliman. Dalam hal ini, penulis cenderung memilih pendapat kedua selama terpenuhi beberapa syarat :

- a. Kemungkaran dan kezhaliman yang dilakukan adalah sesuatu yang jelas diharamkan agama.
- b. Kemungkaran dan kezhaliman itu muncul dengan nyata.
- c. Para penguasa yang zalim itu telah lebih dulu diberi nasehat berkali-kali dengan dakwah yang baik "*bil hikmah wal mau'idhatil hasanah*".
- d. Adanya kemampuan untuk mengubah kemungkaran dan kezhaliman.
- e. Tidak menimbulkan kezhaliman serupa atau yang lebih besar.

Bila seorang *ahlu al baghyi* mati dalam peperangan dengan penguasa Islam, ia tetap mati dalam keislaman dan berhak diperlakukan sebagaimana hukum Islam; dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Demikian pendapat jumhur ulama, kecuali Abu Hanifah yang menyamakan hukum mayit seorang *bāghī* dengan mayit *ahlu al harby* sebagai tanda penghinaan dan hukuman atas pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Sementara bila yang mati dalam peperangan Bughāh adalah pasukan dari *ahlu al 'adli* (pemerintah Islam), para ulama berbeda pendapat tentang syahid tidaknya mayit tersebut. Pendapat yang *rājiḥ* adalah mayit tersebut tetap dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan, seperti Syariat yang umum berlaku bagi kaum muslimin, karena yang mati syahid sesungguhnya adalah yang meninggal dalam perang melawan kafir musyrik (perang jihad). Adapun yang mati dengan memperoleh pahala syahid -sebagaimana disebutkan Rasul, adalah mereka yang mati dalam mempertahankan jiwa, harta, keluarga, atau agamanya dari suatu kezhaliman. Termasuk dalam kategori ini adalah rakyat sipil kaum muslimin Aceh yang tidak ikut serta dalam konflik Aceh, namun harus menjadi korban dari penindasan dan kezhaliman, tanpa peduli siapapun yang melakukannya. @

## BIBLIOGRAFI

- Al Quran Dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' Khādim al Haramain al Syarīfain al Malik Fahd li Thibā'ah al Mush-haf al Syarif, tanpa tahun.
- Abdul Ghani, Yusra Habib, *Mengapa Sumatera Menggugat*, Jakarta: PT. Agoi Corporation, 2000.
- Al Ainī, Badruddin, *Al Bināyah fi Syarh al Hidāyah*, Jilid 7, Beirut : Dār al Kutub al Ilmiyah, 2000.
- Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro*, Tanpa Kota: Titian Ilmu Insani, 2000.
- Al Anshāri, Ibnu Manzhūr Jamāluddīn Mohammad bin Mukrim, *Lisān al 'Arab*, Jilid 18, al Qāhirah: Dār al Mishriyah li Ta'lif wa al Tarjamah, tanpa tahun.
- Anīs, Ibrāhīm dkk, *Mu'jam al Wasīth*, al Qāhirah: Majma' al Lughah al Arabiyah, tanpa tahun.
- Ibnu Al 'Arabī, Abī Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkām al Qurān*, Jilid 4, Beirut : Dār al Fikr, tanpa tahun.
- Al Bukhārī, Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl, *Matan al Bukhārī bi Hāsyiah al Sanadī*, Jilid 4, al Qāhirah: Dār Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, tanpa tahun.
- Al Baihaqī, *Al Sunan al Kubrā*, Jilid 8, Bairūt: Dār Shādir, 1354 H.
- Al Buthī, Muhammad Sa'īd Ramadhān, *Fiqh Jihad*, Jakarta: Pustaka An-Nabā', 2001.

Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Dārah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999.

Ad Dār al Quthnī, Syaikh al Islām al Imām al Hāfizh Ali bin Umar, *Sunan ad Dār al Quthnī*, Jilid 2, Maltān-Pakistan: Nasyr al Sunnah, tanpa tahun.

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta : Cita Panca Serangkai, 1993.

Al Haddād, Said 'Alawī bin Thāhir, *Al Madkhal ilā Tārīkh al Islām fī al Syarq al Aqsā*, Jeddah : 'Ālam al Ma'rifah lin Nasyr wat Tauzī, 1985.

Al Hanafī, Ibn Himām, *Syarh Fath al Qadīr*, Jilid 6, Beirūt : Dār al Fikr, tanpa tahun.

Ibnu Hanbal, Al Imam Ahmad, *Al Musnad*, Jilid 2, Bairūt: Al Maktab Al Islāmī an Dār Shādir, tanpa tahun.

Hasan, Ibrāhīm Hasan, *Tārīkh al Islām*, Jilid 1, Al Qāhirah : Maktabah al Nahdhah al Mishriyyah, 1964.

Hasjmy, Ali, *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.

Hawwā, Sa'īd, *Al Islām*, Beirūt : Dār al Kutub al Ilmiyah, 1979.

Indrawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang : Lintas Media, tanpa tahun.

Al Jārjanī, Ali bin Muhammad, *Al Ta'rīfāt*, Al Qāhirah : Dār al Kitāb al Mishrī, 1991.

Al Jammāl, Ibrāhīm Rif'at, *Buhūts fī Fiqh Ayāt al Ahkām*, Thantā : Jāmi'ah al Azhar, tanpa tahun.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996.

Ibnu Katsīr, Imam Al Hāfizh Abil Fidā' Ismāīl, *Al Bidāyah wa al Nihāyah*, Jilid 7, Bairūt: Dār al Ma'rifah, 1999.

Ibnu Mājah, Al Hāfizh Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd al Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, Bairūt: Dār al Ma'rifah, 1998.

Al Mawardī, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ḥabīb, *Al Hāwī al Kabīr*, Jilid 16, Beirūt : Dār al Fikr, 1994.

\_\_\_\_\_, *Al Ahkām al Shulthāniyah*, Jakarta : Dārul Falāh, 2000.

Ma'lūf, Loūīs, *Al Munjid fī al Lughah*, Beirūt : al Mathba'ah al Kātsūlīkiyah, 1965.

Muhammad, Taqiyuddīn Abī Bakar, *Kifāyatul Akhyār*, Damaskus: Dār al Khair, 1991.

Al Muzanī, Ibrāhīm Ismāīl bin Yahyā, *Mukhtasar al Muzanī 'alā al-Um*, Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Al Muthī'ī, Muhammad Najīb, *Kitāb al Majmū' Syarh al Muhazzab Lisī Syairazī*, Jilid 17, Jeddah : Maktabah al Irsyād, tanpa tahun.

Al Nadawī, Ali Ahmad, *Al Qawā'id Al Fiqhiyyah*, Damaskus : Dār al Qalam, 1994.

al Naisabūrī, Al Imam Abu Husein Muslim bin al Hajjāj bin Muslim al Qusyairī, *Shahīh Muslim*, Jilid 1 dan 2, al Qāhirah: Isā al Bābī al Halabī, tanpa tahun.

An Nasā-ī, Al Imam Abī Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An Nasā-ī bi Syarh Al Hāfizh Jalāluddīn Al Sayūthi*, Jilid 5, Bairūt: Dār Al Ma'rifah, 1997.

Al Nawāwī, Abī Zakaria Yahyā bin syaraf, *Raudhah al Thālibīn*, Jilid 7, Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tanpa tahun.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dāri Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI Press, 1979.

\_\_\_\_\_, *Teologi Islam*, Jakarta : UI Press, 1986.

Pane, Neta S., *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka ; Solusi, Harapan dan Impian*, Jakarta : PT. Grasindo, 2001.

Qal'ahjī, Mohammad Rawās & Hāmid Shādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughat al Fuqahā*, Beirut : Dār al Nafaa-is : 1985..

Qalyubī, Syeikh Syihābuddīn dan Syeikh 'Umairah, *Qalyubī wa 'Umairah*, Jilid 4, Al Qāhirah : Faisal Īsā al Bābī al Halabī, tanpa tahun.

Al Qardlāwī, Yusuf, *Fiqh Negara*, Jakarta : Rabbani Press, 1999.

Syalabī, Ahmad, *Mansū'ah al Tārīkh al Islāmī*, Jilid 1, Al Qāhirah : Maktabah al Nahdhah al Mishriyyah, 1978.

Al Syarbainī, Muhammad Khatīb, *Mughnī al Muhtāj*, Jilid 2, Al Qāhirah : Al Maktabah Al Kubrā, 1955.

Al Shabūnī, Muhammad Ali, *Mukhtasar Tafsīr Ibn Katsīr*, Jilid 3, Beirut : Dār al Qurān al Karīm, tanpa tahun.

Al Sijistānī, Al Imam al Hāfizh Abu Dāud Sulaimān bin Al 'Asy'ats bin Ishāq Al Azdī, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 2, al Qāhirah: Musthafa al Bābī al Halabī, 1952.

Sujitno, Sutejo dan Mashud Ahmad, *Aceh: Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Banda Aceh : Kantor Sekretariat Gubernur KDH. Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta : UI Press, 1995.

Sulaiman, M. Isa, *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000.

Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001.

Tim Lopera, *Otonomi Pemberian Negara: Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Lopera Pustaka Utama, 2001.

At Turmudzī, Abī Īsā Muhammad bin Īsā bin Saurah, *al Jāmi' al Shahīh Wahuwa Sunan at Turmudzī*, Jilid 2, Bairūt: Dār al Fikr, 1978.

Al Wahīdī, Abil Hasan Ali bin Ahmad, *Asbābun Nuzūl*, Beirut : Al Maktabah al Tsaqāfiyah, 1989.

Widjanarko, Tulus dan Asep S. Simbodja (Ed.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, Jakarta : PT. Citra Putra Bangsa, 1999.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1999.

Yappika, *Aceh, Jakarta, Papua: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik*, Jakarta : Yappika, 2001.

Al Zuḥailī, Wahbah, *Al Fiqh Al Islāmī wa Adillatun*, Jilid 6, Damaskus : Dār al Fikr, 1989.

Al Zainī, Mahmūd Husnī, *Buhūts fī al Fiqh al Islāmī*, Thantā : Jāmi'ah al Azhar, 1999.

#### **Sumber-Sumber Makalah :**

A. Aziz, Mukhtar, *Penerapan Syari'ah Islam di Nanggroe Aceh Dārussalam dan Sumbangannya Kepada Penyelesaian Konflik Aceh*, Jakarta : Makalah seminar dan Lokakarya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mahkamah Syariat di NAD, 8-10 Maret 2002.

Kaoy Syah, *UU No. 18/2001 dan UU No. 44/1999 dan Implikasinya bagi Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Dārussalam*, Jakarta :



Makalah Seminar dan Lokakarya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mahkamah Syariat di NAD, 8-10 Maret 2002.

Tiba, Sofyan Ibrahim, *Peranan Hukum Humaniter dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, Banda Aceh : Makalah Penataran Hukum Humaniter Internasional Tingkat Lanjutan, 10-14 April 2000.

\_\_\_\_\_, *Komitmen Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka dalam Proses Penegakan HAM dan Demokrasi Menuju Masyarakat Sipil Aceh yang Kuat*, Banda Aceh: Makalah Studi Regional Badko-HMI Daerah Istimewa Aceh, 6 Juni 2001.

#### **Sumber-Sumber Media Massa :**

*Kontras* (Tabolid), No. 125, Th. IV, edisi 21 Februari 2001.

\_\_\_\_\_, No. 131, Th. IV, edisi 4 April 2001.

\_\_\_\_\_, No. 138, Th. IV, edisi 23 Mei 2001.

\_\_\_\_\_, No. 140, Th. IV, edisi 6 Juni 2001.

\_\_\_\_\_, No. 166, Th. IV, edisi 28 November 2001.

*Kompas* (Harian), Jakarta, 25 Agustus 1998.

\_\_\_\_\_, Jakarta, 26 Agustus 1998.

*Republika* (Harian), Jakarta, 10 Agustus 1998.

\_\_\_\_\_, Jakarta, 12 Agustus 1998.

\_\_\_\_\_, Jakarta, 7 September 1998.

\_\_\_\_\_, Jakarta, 23 Agustus 2001.

*Serambi Indonesia* (Harian), Banda Aceh, 14 September 1998.

\_\_\_\_\_, Banda Aceh, 7 November 1998.

\_\_\_\_\_, Banda Aceh, 21 November 1998.

\_\_\_\_\_, Banda Aceh, 27 Maret 1999.

*Waspada* (Harian), Medan, 31 Agustus 1998.

\_\_\_\_\_, Medan, 30 Desember 1998.

Majalah *Forum Keadilan*, No. 21 Th. VII, edisi 25 Januari 1999.

Majalah *Oposisi*, No. 23, Th. I, edisi 6 Januari 1999.

Majalah *Sabili*, No. 5 Th. IX, edisi 29 Agustus 2001.

Majalah *Tempo*, edisi 26 Desember 1999.

Majalah *Ummat*, edisi 7 September 1998.

@

## INDEKS

### A

A. A. Maramis, 21.

*Al Fiqh Al 'Ām*, 2

*Al Fiqh al Khās*, 2

Ali Hasjmy, 18, 19, 34, 37.

Ayah Gani Usman, 37, 38

### D

Daerah Operasi Militer (DOM), 7, 97, 109

*Darul Islam*, 7, 125.

DI/TII, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 102, 103, 109, 132

Dr. Tengku Mansur, 22, 24

### F

*Fiqh al Daulah*, 2

*Fiqh al Ibadat*, 2

*Fiqh al Mu'amalat*, 2

*Fiqh al Siyasah*, 2

## G

GAM, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 133, 138, 139, 147, 165, 166, 167.

Gunung Halimun, 44, 48

## H

Hasan Saleh, 37, 38, 42, 43, 46.

Hasan Tiro, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 75, 76, 103, 105, 109, 122, 133, 135, 165.

## I

Ikrar Blang Padang, 40

Ikrar Lamteh, 37

## J

*Jam'iyah Diniyah*, 17

*Jam'iyah Hasbiyah*, 17.

*Jam'iyah Khairiyah*, 17.

*Jam'iyah Madaniyah*, 17.

*Jam'iyah Najdiyah*, 17.

Jenewa, 44, 95, 96

## K

Kabinet Halim Perdana Kusumah, 25

Kartosoewiryo, 35

Kolonel Muhammad Jasin, 40

## L

Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu, 37

## M

Maklumat Ulama Seluruh Aceh, 19.

Maqāsid Syar'iyyah, 2

Marcopolo, 13

Medan Area, 22

Muktamar Sumatera, 22

Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), 40

## N

Negara Republik Islam Aceh (RIA), 39

## O

Operasi Jaring Merah, 7, 56, 75, 79, 86, 87

Orde Baru, 7

## P

Perang Cumbok, 20, 37.

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), 17.

Peureulak, 5, 13, 14, 45, 81, 104.

## S

Samudera Pasai, 13, 14

Shu Chokan, 19.

Soekarno, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 62, 65, 106, 107, 108, 132, 165.

Sultan Ali Mughayat Syah, 50.

Sultan Iskandar Muda, 15, 50

Sultan Malikul Saleh, 13

Sultan Muhammad Daud Syāh, 15

Sungai Mahakam, 12

Syafruddin Prawiranegara, 24, 25, 38

Syariat Islam, 1, 3, 4, 25, 31, 32, 40, 41, 65, 70, 103, 107, 125, 128, 133.

Syarikat Islam, 16

## T

Tengku Ahmad Hasballah Indrapuri, 19.

Tengku Chik Ditiro, 19.

Tengku H. Dja'far Sidik Lamjabat, 19.

Tengku H. Hasan Krueng Kalee, 17, 19, 20.

Tengku H. Mudawali al-Chalīdī, 17

Tengku Muhammad Daud Beureueh, 17, 18, 24.

Teuku Daud Cumbok, 20.

Teungku Fauzi Hasbi Geudong, 49

Teungku Ma'at Ditiro, 48

Tuanku Mahmud, 20.

Turki Usmani, 15

## V

Van Mook, 22

## TENTANG PENULIS



**Mutiara Fahmi Razali**, lahir di Banda Aceh 9 Juli 1973, adalah Dosen ilmu Fiqh Siyasah (Politik Islam) pada Jurusan Jinayah dan Siyasah (SJS) Fakultas Syariah, IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh. Alumni Madrasah Ulumul Quran, Dayah Bustanul Ulum Langsa (1991) ini menyelesaikan sarjana S-1 (Lc) pada Jurusan Aqidah & Filsafat, Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar, Kairo Mesir (1995) atas beasiswa dari Al Azhar. Magister Agama (MA) pada Fakultas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002) bidang Konsentrasi Fiqh Siyasah, atas beasiswa Depag RI. Ia juga tengah menyelesaikan Disertasi S-3 nya pada Fakultas Darul Ulum, Cairo University Mesir dalam bidang yang sama. Diantara Karya Tulis yang telah dihasilkannya adalah: Tim Penulis Buku Panduan Ke-Mesir dan Al Azhar (1995), Wanita Muslimah (Terjemahan), Cairo (1998), Agama Nasrani (Terjemahan), Cairo (1998), Konsep Bughāh Menurut Islam: Studi Kasus Terhadap Gerakan Kemerdekaan di Aceh, tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), Buku Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh (Tengku Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee: Dari Tarekat Haddadiyah Hingga Fatwa Syahid Membela Kemerdekaan) (2005), Tim Penulis Buku Teungku Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee (1886-1973) : Ulama Besar dan Guru Ummat (2010), dan

berbagai makalah dalam bahasa Arab dan Indonesia di beberapa Seminar dan Jurnal. Selain meneliti dan menulis, suami dari Nurhayati Ali Hasan ini juga aktif berperan sebagai Interpreter bahasa Arab dan Moderator dalam berbagai konferensi dan seminar internasional. Diantaranya Konferensi Internasional "Islamic Shari'ah and the Challenge of the Global World"(2007) yang dihadiri Prof. Dr. Abduh Imam dari Mesir dan Prof. Dr. Abdullahi Ahmed An Na'im dari Sudan; Seminar Internasional "Islamic Value-Based Education"(2008) yang dihadiri Prof. Dr. Musthafa Rajab dari Mesir; dan Seminar Internasional tentang "Penguatan Mazhab Syafi'ie Sebagai Sumber Referensi Utama Bagi Legalisasi Hukum di Aceh" (2012) yang dihadiri oleh Prof. Dr. Wahbah Al Zuhaily dari Syiria. Ayah empat anak ini juga pernah menjabat sebagai Mudir Ma'had Dayah Darul Ihsan Teungku Haji Hasan Kreung Kalee (2002-2006) sebelum kemudian diangkat menjadi salah seorang anggota Dewan Mustasyar/ Penasehat di sana hingga sekarang.~

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

MAKLOEMAT  
SELAMA SELORONG ATJEH.

2. Salinan Naskah Surat Pernyataan Kemerdekaan Aceh<sup>1</sup> yang disampaikan oleh Dr. Hasan Tiro pada 4 Desember 1976, ditulis dalam Bahasa Aceh. Berikut adalah terjemahannya:

### **SURAT PERNYATAAN KEMERDEKAAN ATJEH**

#### ***Kepada Bangsa-bangsa Dunia.***

Kami Bangsa Atjeh, Sumatra, dengan hak kami untuk menentukan nasib sendiri yang telah diakui oleh dunia, dan dengan hak kami atas tanah leluhur yang tidak boleh diganggu, dengan ini kami nyatakan kepada dunia, bahwa kami telah memerdekakan diri dari penjajahan Jawa yang mencoba untuk menggantikan Belanda.

Negeri Atjeh adalah sebuah Negeri yang merdeka dan berdaulat di persada dunia sepanjang masa. Cobaan penjajahan luar telah dimulai di sini sejak 26 Maret 1873. Hari dimana Belanda menyatakan perang atas Negeri Atjeh, hari dimana tentara Belanda –dan Sipa'i Jawa- mendarat untuk memerangi Kuta Radja. Pada tanggal 23 April 1873, hasil dari percobaan itu telah masyhur terdengar di seluruh dunia. Sebagaimana ditulis dalam surat kabar Inggris The London Times, 23 April 1873: "Sebuah kejadian yang cukup menarik dalam sejarah penjajahan baru, telah kita dengar dari kepulauan Hindia Timur. Sebuah tentara Eropa yang besar telah memperoleh kemenangannya yang terakhir. Musuh Atjeh ini tidak hanya kalah, tapi terpaksa lari terburu-buru." Dalam surat kabar Amerika The New York

Times, 6 May 1873 tertulis: "Serangan Belanda telah dibalas oleh tentara Atjeh dengan menyembelih ribuan serdadu Belanda. Seorang Jendral Belanda juga terbunuh, sementara serdadu yang masih hidup terpaksa melarikan diri." Perbuatan leluhur kami tersebut telah mengguncangkan dunia pada masa itu. Sehingga Presiden Ulysses G. Grant dari Amerika Serikat merasa perlu untuk menerbitkan sebuah pernyataan resmi, dimana disebutkan bahwa Amerika Serikat akan mengambil sikap benar-benar netral dalam perang antara Belanda dengan Atjeh, agar tidak menimbulkan perang dunia. Semua ini menjadi bukti pentingnya posisi Atjeh dalam dunia sebagai sebuah Negeri yang merdeka, dan diakui, serta dihormati seluruh dunia.

Setahun setelah kekalahan tersebut, Belanda -dengan Sipa'i Jawa- kembali untuk mengadakan perang penjajahan sekali lagi atas kami bangsa Atjeh. Maka dengan itu terjadilah apa yang telah ditulis oleh surat kabar Amerika Harper's Magazine : "Perang seratus tahun dalam masa/abad ini." Sebuah perang kolonial yang berlumuran darah dan terpanjang dalam sejarah dunia. Pada masa itu, setengah dari leluhur kami telah memberikan nyawanya dalam mempertahankan kedaulatan Negara Atjeh yang mulia ini. Perang tersebut berlanjut hingga menjelang pecahnya Perang Dunia ke II. Delapan orang leluhur dari pemilik tanda tangan dalam surat pernyataan ini, telah terguling mati syahid dalam mempertahankan perang tersebut. Semuanya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negeri Atjeh yang merdeka dan berdaulat.

Hindia Belanda dinyatakan telah selesai, tetapi suatu Kerajaan tidak dapat dinyatakan selesai/hilang bila kesatuannya

<sup>1</sup> Sumber: M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), Cet. I, 2000, h. 155



masih dipelihara. Tanah pusaka kami tidak diserahkan kepada kami Bangsa Atjeh sebagaimana mestinya menurut hukum Internasional. Tetapi Negeri Atjeh ini telah diberikan oleh Belanda kepada Bangsa Jawa, Sipa'i-nya. Bangsa Jawa hanya memiliki hubungan sejarah, politik, ekonomi, budaya, kepentingan ataupun tanah dengan Bangsa Jawa. Ketika hasil-hasil dari penjajahan Belanda telah dipelihara dan dijaga, lalu kemudian semuanya diserahkan kepada (Bangsa) Jawa, menempati posisi Kerajaan penjajahan (lalu) yang dilakukan oleh orang Belanda. (Baik) orang Eropa yang berkulit putih, ataupun orang Jawa, Asia, yang berkulit merah, tidak mungkin bagi kami Bangsa Atjeh untuk menerima (penjajahan mereka).

Menurut Hukum International dan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, wajib atas Negeri Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Negeri Atjeh ini kepada kami Bangsa Atjeh. Belanda tidak memiliki hak untuk menyerahkan kedaulatan Atjeh kepada Jawa atau "Indonesia", sebab "Indonesia" itu adalah sebuah nama yang dibuat-buat sahaja, agar dapat menutupi penjajahan Bangsa Jawa. Sejak bumi ini ada, tidak pernah ada satu bangsa di Asia Tenggara yang bernama seperti itu. Begitu pula menurut Ilmu Bangsa-Bangsa (Ethnology), Ilmu Bahasa (Philology), Ilmu Asal-Usul Budaya (Cultural Anthropology), Ilmu Sejarah (History), Ilmu Masyarakat (Sociology), tidak ada suatu "Bangsa Indonesia" di Asia Tenggara. "Indonesia" tidak lain daripada sebuah merek baru dalam bahasa asing, yang tidak memiliki hubungan sejarah, bahasa, budaya, terutama dengan kepentingan kami Atjeh, Sumatra. Belanda menggunakan merek baru "Indonesia" sebagai ganti dari nama "Hindia Belanda" yang telah dibenci orang.

Kaum kolonialisme Jawa juga sangat merasa beruntung dengan nama buatan tersebut untuk menutupi kolonialisme Jawa, dan untuk mendapatkan pengakuan dunia luar yang tidak mengerti tentang sejarah kepulauan Asia Tenggara ini.

Kalau penjajahan Belanda tidak dapat dibenarkan dan salah, maka penjajahan Jawa yang secara terang-terangan dibangun atas posisi penjajahan Belanda itu juga salah. Dalam Hukum Internasional disebutkan: *Ex Inuria jus non oritur*. Keadilan tidak dapat lahir dari kejahatan, Perbuatan yang benar tidak boleh didasari atas perbuatan yang salah.

Walau demikian, Bangsa Jawa masih juga mencoba membangun sistem kolonialis mereka atas kami Atjeh, Sumatra. Padahal semua Negara-negara kolonialis Eropa seperti Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis, tidak lagi dapat melakukan hal tersebut pada abad ini. Dalam masa tiga puluh tahun terakhir, kami Atjeh telah melihat bagaimana tanah pusaka leluhur kami dirampok, dirusak, dihancurkan oleh penjajahan Jawa: harta pusaka Bangsa kami telah dicuri, pekerjaan kami telah dihilangkan, orang-orang pandai kami diusir dari Negerinya. Bangsa kami diikat dengan rantai kezhaliman, dimiskinkan dan tidak dipedulikan. Rata-rata panjang usia Bangsa kami 34 tahun, bagaimana jika kita bandingkan dengan rata-rata usia masyarakat dunia (yang mencapai) 70 tahun. Inipun makin sehari makin menurun, padahal Atjeh, Sumatra, menghasilkan lebih dari 15 milyar Dollar Amerika pertahun kepada kolonialis Jawa, dimana digunakan untuk kepentingan mereka saja.

Kami (orang) Atjeh tidak mencari-cari perkara dengan memusuhi Bangsa Jawa jika mereka tetap berdiam di Negeri mereka, jika mereka tidak datang menjajah kami dan berlagak seperti Tuan dalam rumah kami. Mulai hari ini, kami bermaksud untuk menjadi pemilik dari rumah kami sendiri. Kalau (tidak) demikian, hidup ini tidak berguna. Anda dapat membuat hukum dan aturan sebagaimana kepentingan yang anda kehendaki dan bukan sebagaimana kepentingan (Bangsa) Jawa, yang merasa dapat menjamin kemerdekaan anda. Padahal kami (Bangsa Atjeh) juga lebih dari mampu, sebagaimana leluhur kami selalu demikian. Pendek kata, merdeka dan berdaulat atas tanah pusaka leluhur sendiri.

Perjuangan kemerdekaan kami ini penuh dengan keadilan. Kami tidak merampas Negeri orang. Tanah kami telah Tuhan berikan penuh dengan kekayaan yang melimpah. Kami bermaksud memberikan buah tangan yang bermakna kepada masyarakat dunia. Dan kami menanti pengakuan dari Bangsa-Bangsa yang beradab. Kami ulurkan tangan persahabatan kepada semua Bangsa dan semua Negara di persada dunia.

Atas nama Bangsa Atjeh yang merdeka dan berdaulat.  
Atjeh, 4 Desember 1976

Ttd.

Teungku Hasan Muhammad Di Tiro  
(B.S, MA, Ph. D, LL.D)  
Ketua Angkatan Atjeh Merdeka



Yayasan PeNA adalah sebuah Yayasan yang memfokuskan diri pada masalah pendidikan dan pengembangan SDM di Nanggroe Aceh Darussalam. Visi Yayasan ini mewujudkan suatu tatanan masyarakat madani, egaliter, demokrasi, menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan dan nilai persaudaraan (ukhuwah). Oleh karena itu, misi yang diemban Yayasan ini adalah menghadirkan lembaga pendidikan yang profesional dan berkualitas serta melakukan transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah.

ISBN: 978-602-18029-6-0